

**PUTUSAN**  
**Nomor 48/Pdt.G/2023/PN Trg**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Tenggarong yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan perwakilan kelompok (class action) antara:

1. **MUHAMMAD BASRI**, Tempat Lahir Bone, 07 Agustus 1967, Jabatan : Ketua, Beralamat di Jalan Kapitan Toko Lima RT. 005, Desa Muara Badak Ilir, Kecamatan Muara Badak, Kabupaten Kutai Kartanegara, Provinsi Kalimantan Timur;
2. **FIRMAN**, Tempat Lahir : Muara Badak, 02 Mei 1982, Jabatan : Sekretaris, Beralamat di Jalan M. Jafar S RT. 002, Desa Muara Badak Ilir, Kecamatan Muara Badak, Kabupaten Kutai Kartanegara, Provinsi Kalimantan Timur;
3. **ELY YOSANTI**, Tempat Lahir Tenggarong, 30 April 1974, Jabatan : Bendahara, beralamat di Jalan RA Kartini RT. 001, Desa Gas Alam Badak 1, Kecamatan Muara Badak, Kabupaten Kutai Kartanegara, Provinsi Kalimantan Timur;

Selanjutnya adalah Pengurus Rukun Nelayan Kecamatan Muara Badak yang berasal dari perariran Muara Berau Kecamatan Muara Badak Kabupaten Kutai Kartanegara Provinsi Kalimantan Timur yang dalam hal ini memberikan kuasa kepada **AGUS SHALI, S.H.,M.H.,CLA, SAKIR Z, S.H, MANSYUR, S.H.,M.H, LINA ANDRIANI, S.H, PREDY GUNAWAN, S.H, MAYANK RIYANTI. S.H dan KUSWANDI DWI ERI EDISAM. S.H** Advokat/Pengacara, Konsultan Hukum, Legal Auditor dan Pengacara Magang pada Kantor **LAW OFFICE "AGUS SHALI, S.H., M.H., CLA. DAN REKAN"** beralamat di Jl. Loa Ipuh, No. 17 RT. 17, Kelurahan Loa Ipuh, Kecamatan Tenggarong, Kabupaten Kutai Kartanegara, Provinsi Kalimantan Timur, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 008/LO-AS/KK/G-CAV/2023 tanggal 6 Maret 2023 dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tenggarong Nomor 182/SK/2023/PN.Tgr tanggal 6 Maret 2023, selanjutnya disebut sebagai Para Penggugat;

**Lawan**

1. **PT. BINTANG KARTIKA SEGARA**, Jl. MT Haryono ,SOHO Pancoran It 15, unit 1509 RT 01/RW 06, Kel. Tebet Barat, Kec. Tebet, Jakarta Selatan, yang dalam hal ini memberikan kuasa kepada Muhammad Syahronie berdasarkan Surat Kuasa Nomor 011/BKS-MGM/SK-SRI/VI/2023 tanggal 21 Juni 2023 dan telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Tenggarong Nomor 244/SK/2023/PN.Tgr tanggal 12 Juli 2023 **Selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT I;**
2. **PT. PELITA SAMUDERA SHIPPING**, Jl. P Irian No 26, Kelurahan Karang Mumus, Kecamatan Samarinda Kota, Kota Samarinda, Provinsi Kalimantan Timur, yang



dalam hal ini memberikan kuasa kepada Kornelius Bagaskoro Wicaksono yang merupakan Legal pada PT. IMC Pelita Logistik berdasarkan Surat Kuasa Nomor 136/PLOG-Dir/VI/2023 tanggal 23 Juni 2023 dan didaftarkan pada Kepaniteraan pengadilan Negeri Tenggarong Nomor 241/SK/2023/PN.Tgr tanggal 12 Juli 2023 **Selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT II;**

3. **PT. MUTIARA JAWA**, Jl Gatot Subroto RT.3/RW.3, Kuningan Timur, Kecamatan Setiabudi, Kota Jakarta Selatan, DKI Jakarta, yang dalam hal ini memberikan kuasa kepada Sari Kolompoy merupakan HRD & Legal PT. Mutiara Jawa berdasarkan Surat Kuasa Nomor 0119/MJ/LG-SK/VII/2023 tanggal 11 Juli 2023 dan telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tenggarong Nomor 245/SK/2023/PN.Tgr tanggal 12 Juli 2023 **Selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT III;**
4. **PT. PELAYARAN SINAR SHIPPING INDONESIA**, Jl. Lingkar Mega Kuningan Kav.E3.2 No.1, Kelurahan Kuningan Timur, Kecamatan Setiabudi, Jakarta Selatan, DKI Jakarta, yang dalam hal ini memberikan kuasa kepada Bagas Ananta, S.H., LL.M, Advokat dan Konsultan hukum yang berkantor di SSEK Law Firm (SSEK) beralamat di Mayapada Tower, Lt. 12 dan 14, Jl. Jenderal Sudirman, Kav. 28 Jakarta berdasarkan Surat Kuasa tanggal 31 Mei 2023 dan telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tenggarong dengan Nomor 184/SK/2023/PN Tgr tanggal 7 Juni 2023 **Selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT IV;**
5. **PT. WHS MARITIME INVESTMENT**, Jl. Sultan Iskandar Muda Kav V-TA, Pondok Indah Office tower 2 lantai 16, Pondok Pinang, Kecamatan Kabayoran Lama, Jakarta Selatan, DKI Jakarta, yang dalam hal ini memberikan kuasa kepada Ponco Nugroho, S.H., M.H. merupakan Advokat pada CHRISTIE ALLIANCE LAW PRACTICE yang beralamat kantor di Kompleks Ruko Pejaten, Jl. Raya No. 5E. Pejaten Barat, Pasar Minggu Jakarta Selatan berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 10 Juli 2023 dan telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tenggarong dengan Nomor 241/SK/2023/PN.Tgr tanggal 12 Juli 2023 **Selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT V;**
6. **PT. TRANSFERINDO PERDANA**, Jl Cipto Mangun Kusumo No.99, Kelurahan Sungai Keledang, Kecamatan Samarinda Seberang, Kota Samarinda, Kalimantan Timur, yang dalam hal ini memberikan kuasa kepada Cut Novi Jayanti, S.H. & Mardiana, S.H. merupakan Advokat/Pengacara & Konsultan Hukum pada kantor Cut Novi, S.H. dan Rekan yang beralamat kantor di Jl. Cut Nyak Dien No.39A, RT.05, Kelurahan Melayu, Kecamatan Tenggarong, Kabupaten Kutai Kartanegara berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 6 Juli 2023 dan telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tenggarong dengan Nomor 242/SK/2023/PN.Tgr tanggal 12 Juli 2023 **Selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT VI;**



7. **PT. PELAYARAN KARYA HASIL BAHARI**, Jl. RE Martadinata No.48E, Kel. Teluk Lerong, Kec. Samarinda Ulu, Kota Samarinda, Kalimantan Timur, **Selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT VII;**
8. **PT. MENARA BAHTERA PERKASA**, Jl. Syarifuddin Yoes, Ruko Pelangi B Point No. A3, Kel. Sepinggan, Kec. Balikpapan Selatan, Kota Balikpapan, Kalimantan Timur, yang dalam hal ini memberikan kuasa kepada Dyadica Fovea Vega Vinyla, S.H. merupakan Legal Officer PT. Menara Bahtera Perkasa berdasarkan Surat Kuasa tertanggal 19 Juni 2023 dan telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tenggarong Nomor 239/SK/2023/PN.Tgr tanggal 12 Juli 2023 **Selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT VIII;**
9. **PT. KAYAN PUTRA UTAMA COAL**, Jalan Arief Rahman Hakim No. 10, Kel. Pinang Luar, Kec. Samarinda Kota, Kota Samarinda, Kalimantan Timur, yang dalam hal ini memberikan kuasa kepada Theodorus Agustinus Koy, S.H. dkk, para advokat dan/atau konsultan hukum pada kantor hukum Theo Koy & Partners, yang beralamat di Jl. Pangeran Jayakarta No. 73 blok D2-1b, Kel. Mangga Dua Selatan, Kec. Sawah Besar, Kota Jakarta Pusat, Prov. DKI Jakarta berdasarkan Surat Kuasa tanggal 11 Juli 2023 dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tenggarong dengan Nomor 249/SK/2023/PN.Tgr tanggal 12 Juli 2023 **Selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT IX;**
10. **PT. ASIAN BULK LOGISTICS**, Jl H.R.Rasuna Said No.1-2 RT.1/RW.2 Kel. Kuningan timur, Kec. Setiabudi Kota Jakarta Selatan DKI Jakarta, yang dalam hal ini memberikan kuasa kepada Ismail Simbong Patadungan, S.H., Advokat/Pengacara dan Konsultan Hukum "ISMAIL SIMBONG PATADUNGAN, S.H. DAN REKAN" dan Thomas Narpati Hendrawan, S.H., M.H. berdasarkan Surat Kuasa Nomor 127/ABL/POA-DIR/VII/2023 tanggal 20 Juli 2023 dan telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tenggarong dengan Nomor 273/SK/2023/PN.Tgr tanggal 26 Juli 2023, **Selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT X;**
11. **PT. PELABUHAN TIGA BERSAUDARA**, Jalan P. Irian Nomor 37-36, Kel. Karang Mumus, Kec. Samarinda Kota, Kota Samarinda, Prov. Kalimantan Timur, yang dalam hal ini memberikan kuasa kepada Kahlil R. Zen, S.H., S.E., M.Sc. merupakan Advokat pada kantor hukum "SAP Advocates" yang beralamat di Jl. Sungai Sambas I No.118, Kramat Pela, Kebayoran Baru berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 13 Juni 2023 dan telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tenggarong dengan Nomor 238/SK/2023/PN.Tgr tanggal 11 Juli 2023 **Selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT XI;**
12. **PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA**, Jl. Veteran Nomor 17-18, RT 02/RW 03, Kelurahan Gambir, Kecamatan Gambir, Kota Jakarta Pusat, Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta, yang dalam hal ini diwakili oleh Gunadi S.H., M.H., dkk. yang



*[Handwritten signature]*

kesemuanya merupakan Jaksa Pengacara Negara pada Kantor Kejaksaan Tinggi Kalimantan Timur berdasarkan Surat Kuasa Substitusi Nomor : SK-077/O.4/Gp/07/2023 dan telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tenggarong dengan Nomor 277/SK/2023/PN.Tgr tanggal 26 Juli 2023, **Selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT XII;**

13. **MENTERI KOORDINATOR POLITIK, HUKUM, dan HAK ASAS MANUSIA REPUBLIK INDONESIA**, Jl. Merdeka Barat Nomor 15, RT 02/RW 03, Kelurahan Gambir, Kecamatan Gambir, Kota Jakarta Pusat, Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta, **Selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT XIII;**

14. **MENTERI PERIKANAN DAN KELAUTAN REPUBLIK INDONESIA**, Jl. Batu Nomor 03, RT 06/RW 01, Kelurahan Gambir, Kecamatan Gambir, Kota Jakarta Pusat, Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta, yang dalam hal ini memberikan kuasa kepada Riski Ismanto, S.H. merupakan Aparatur Sipil negara pada Kementerian Kelautan dan Perikanan yang beralamat di Kantor Biro Hukum, gedung Mina Bahari IV, Lantai 3B Kementerian Kelautan dan Perikanan Jalan Merdeka Timur Nomor 16 Jakarta Pusat berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor B.878/MEN-KP/VII/2023 dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tenggarong dengan Nomor 250/SK/2023/PN.Tgr tanggal 12 Juli 2023 **Selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT XIV;**

15. **MENTERI INVESTASI/BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL REPUBLIK INDONESIA**, Jl. Gatot Subroto Nomor 44, RT 07/RW 01, Kelurahan Senayan, Kecamatan Kebayoran Baru, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta, yang dalam hal ini memberikan kuasa kepada Rilke Jeffri Huwae, S.H., M.H., dkk. yang keseluruhan merupakan Aparatur Sipil Negara pada Kementerian Investasi/Badan Koornimasi Penanaman Modal beralamat di Jl. Gatot Subroto, No. 44 Jakarta Selatan berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 21/SK/A.1/2023 tanggal 22 Juni 2023 dan telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tenggarong Nomor 279/SK/2023/PN.Tgr tanggal 26 Juli 2023, **Selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT XV;**

16. **MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA**, Jl. Medan Merdeka Timur Nomor 8, RT 06/RW 01, Kelurahan Gambir, Kecamatan Gambir, Kota Jakarta Pusat, Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta, yang dalam hal ini memberikan kuasa kepada F. Budi Prayitno, S.H., M.S.T.A, dkk. adalah Para Aparatur Sipil Negara Kementerian Perhubungan beralamat di Jl. Medan Merdeka Barat, No. 8 Jakarta Pusat berdasarkan Surat Kuasa Nomor SU 22 Tahun 2023 tanggal 27 Juni 2023 dan telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tenggarong Nomor 275/SK/2023/PN.Tgr tanggal 26 Juli 2023 **Selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT XVI;**





17. **MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA**, Jl. Jend Gatot Subroto No.2, RT 01/RW 03, Kelurahan Gelora, Kecamatan Tanah Abang, Kota Jakarta Pusat, Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta, yang dalam hal ini memberikan kuasa kepada Supardi, S.H., M.H., dkk. adalah Para Aparatur Sipil Negara Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI beralamat di Gedung Manggala Wanabakti, Jl. Gatot Subroto, Senayan, Jakarta Pusat berdasarkan Surat Kuasa Nomor KS.52/MENLHK/SETJEN/KUM.5/7/2023 tanggal 31 Juli 2023 dan telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tenggarong Nomor 278-a/SK/2023/PN.Tgr tanggal 26 Juli 2023, **Selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT XVII;**

18. **GUBERNUR PROVINSI KALIMANTAN TIMUR**, Jl. Gajah Mada Nomor 2, Kelurahan Jawa, Kecamatan Samarinda Ulu, Kota Samarinda, Kalimantan Timur, yang dalam hal ini memberikan kuasa kepada Faizal Fauzan. S.H., Herwan Nur, S.H. dari Biro Hukum Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 100.3.11.2/11220-Hk/BKM tanggal 26 Juni 2023, **Selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT XVIII;**

19. **BUPATI KUTAI KARTANEGARA**, Jl Robert Wolter Mongisidi Kelurahan Timbau, Kecamatan Tenggarong, Kabupaten Kutai Kartanegara, Provinsi Kalimantan Timur, yang dalam hal ini memberikan kuasa kepada Budi Heryudhi, S.H., Alfince Yoel Lufung, S.H. Analis Advokasi dari Bagian Hukum Sekretariat Daerah kabupaten Kutai Kartanegara berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor B-1717/HK/BANKUM/065.16/07/2023 tanggal 13 Juli 2023 dan telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tenggarong Nomor 270-a/SK/2023/PN.Tgr tanggal 24 Juli 2023, **Selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT XIX;**

20. **CAMAT KECAMATAN MUARA BADAK**, Jalan Gas Alam, Desa Batu-Batu, Kecamatan Muara Badak, Kabupaten Kutai Kartanegara, Provinsi Kalimantan Timur, **Selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT XX;**

21. **DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR**, Jl. Teuku Umar, Kelurahan Loa Bakung, Kecamatan Sungai Kunjang, Kota Samarinda, Provinsi Kalimantan Timur, **Selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT XXI;**

22. **KEPALA KEPOLISIAN REPUBLIK INDONESIA**, Jl. Trunojoyo Nomor 3, Kelurahan Selong, Kecamatan Kebayoran Baru, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta, yang dalam hal ini memberikan kuasa kepada Dr. Imam Sayuti, S.H., M.H, dkk. dari Kantor Divisi Hukum Polri, Jalan Trunojoyo 3 Kebayoran Baru Jakarta berdasarkan Surat Kuasa tertanggal 27 Juni 2023 dan telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tenggarong dengan Nomor 280/SK/2023/PN.Tgr tanggal 26 Juli 2023, **Selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT XXII;**

**23. KEPALA KEPOLISIAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR, Jl. Syarifuddin Yoes, Kelurahan Sepinggian, Kecamatan Balikpapan Selatan, Kota Balikpapan, Kalimantan Timur, yang dalam hal ini memberikan kuasa kepada Andy Rumahorbo, S.I.K., M.H. dkk. dari Bidang Hukum Polda Kaltim, Jalan Sarifudin Yoes 99 Balikpapan berdasarkan Surat Kuasa tertanggal 27 Juni 2023 dan telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tenggarong dengan Nomor 251/SK/2023/PN.Tgr tanggal 12 Juli 2023, Selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT XXIII;-**

**24. KEPALA KEPOLISIAN RESORT KOTA SAMARINDA, Jalan Slamet Riyadi Nomor 1 Kelurahan Karang Asam, Kecamatan Sungai Kunjang, Kota Samarinda Provinsi Kalimantan Timur, yang dalam hal ini memberikan kuasa kepada Andy Rumahorbo, S.I.K., M.H. dkk. dari Bidang Hukum Polda Kaltim, Jalan Sarifudin Yoes 99 Balikpapan berdasarkan Surat Kuasa tertanggal 27 Juni 2023 dan telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tenggarong dengan Nomor 252/SK/2023/PN.Tgr tanggal 12 Juli 2023, Selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT XXIV;**

**25. KEPALA KEPOLISIAN RESORT KOTA BONTANG, Jl. Bhayangkara, Kelurahan Gunung Elai, Kecamatan Bontang Utara, Kota Bontang, Provinsi Kalimantan Timur, yang dalam hal ini memberikan kuasa kepada Andy Rumahorbo, S.I.K., M.H. dkk. dari Bidang Hukum Polda Kaltim, Jalan Sarifudin Yoes 99 Balikpapan berdasarkan Surat Kuasa tertanggal 27 Juni 2023 dan telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tenggarong dengan Nomor 253/SK/2023/PN.Tgr tanggal 12 Juli 2023 Selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT XXV;**

**26. KEPALA KANTOR KESYAHBANDARAN DAN OTORTITAS PELABUHAN SAMARINDA, Jalan Yos Sudarso Nomor 2, Kelurahan Karang Mumus, Kecamatan Samarinda Kota, Kota Samarinda, Provinsi Kalimantan Timur, yang dalam hal ini memberikan kuasa kepada Zulqadri Edy, Ikbal Cahyadi PNS pada Kementerian Perhubungan Republik Indonesia berdasarkan Surat Kuasa Nomor UM.008/1/1/KSOP-2023 tertanggal 20 Juni 2023 dan telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tenggarong dengan Nomor 266/SK/2023/PN.Tgr tanggal 20 Juli 2023 Selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT XXVI;**

**27. KEPALA KEPOLISIAN SEKTOR KECAMATAN MUARA BADAK, Jalan Muara Badak, Desa Batu-Batu, Kecamatan Muara Badak, Kabupaten Kutai Kartanegara, Provinsi Kalimantan Timur, yang dalam hal ini memberikan kuasa kepada Andy Rumahorbo, S.I.K., M.H. dkk. dari Bidang Hukum Polda Kaltim, Jalan Sarifudin Yoes 99 Balikpapan berdasarkan Surat Kuasa tertanggal 27 Juni 2023 dan telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tenggarong dengan Nomor 255/SK/2023/PN.Tgr tanggal 12 Juli 2023 Selanjutnya disebut TERGUGAT XXVII;**

28. **KEPALA KEPOLISIAN SEKTOR KAWASAN PELABUHAN SAMARINDA (KP3)**, Jalan Yoes Sudarso, Kelurahan Karang Mumus, Kecamatan Samarinda Kota, Kota Samarinda, Provinsi Kalimantan Timur, yang dalam hal ini memberikan kuasa kepada Andy Rumahorbo, S.I.K., M.H. dkk. dari Bidang Hukum Polda Kaltim, Jalan Sarifudin Yoes 99 Balikpapan berdasarkan Surat Kuasa tertanggal 27 Juni 2023 dan telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tenggarong dengan Nomor 254/SK/2023/PN.Tgr tanggal 12 Juli 2023, **selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT XXVIII**;

29. **INDONESIA NATIONAL SHIPOWNERS ASSOCIATION (INSA)**, Jalan Yoes Sudarso Nomor 11 Kelurahan Karang Mumus Kecamatan Samarinda Kota, Kota Samarinda Provinsi Kalimantan Timur, yang dalam hal ini memberikan kuasa kepada DR. H. Hudali Mukti, S.H., M.H. Advokat/Pengacara-Konsultan Hukum yang berkantor di Jalan Camar No. 96 A, Kel. Bandara, Kec. Sungai Pinang, Kota Samarinda, Kalimantan Timur berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 12 Juni 2023 dan telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tenggarong dengan Nomor 234/SK/2023/PN.Tgr tanggal 04 Juli 2023 **Selanjutnya disebut sebagai TURUT TERGUGAT**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah membaca gugatan Para Penggugat serta tanggapan Tergugat dan Turut Tergugat;

Setelah memeriksa bukti surat;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

### **TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa PENGGUGAT dengan surat gugatan tanggal 19 Mei 2023 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tenggarong pada tanggal 24 Mei 2023 dalam Register Nomor 48/Pdt.G/2023/PN Trg, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

#### **I. FAKTA-FAKTA, ALASAN DAN DASAR HUKUM GUGATAN;**

1. Bahwa **PENGGUGAT** adalah bagian dari ± 2.000 (dua ribu) orang masyarakat nelayan yang mata pencariannya adalah tangkapan bagan tancap, nelayan tangkap dan petani tambak di perairan Muara Berau Kecamatan Muara Badak Kabupaten Kutai Kartanegara Provinsi Kalimantan Timur yang mengalami kerugian (korban) akibat adanya kegiatan usaha Ship To Ship Transfer Batu Bara yang dilakukan oleh **TERGUGAT I** sampai **TERGUGAT XI** untuk itu kedudukan dan legalstendingnya tidak diragukan lagi, oleh sebab itu patut dan pantas mewakili masyarakat tangkapan bagan tancap, nelayan tangkap dan



petani tambak untuk melakukan gugatan ini dengan prosedur Gugatan Class Action;

2. Bahwa oleh karena korbanya adalah masyarakat nelayan bagan tancap, nelayan tangkap dan petani tambak di perairan Muara Berau Kecamatan Muara Badak Kabupaten Kutai Kartanegara Provinsi Kalimantan Timur jumlahnya sangat besar yaitu sebanyak  $\pm$  2.000 (dua ribu) orang, yang mana jika masing-masing secara langsung dan sendiri-sendiri mengajukan gugatan dalam gugatan ini, maka proses pengajuan gugatan menjadi tidak sederhana, tidak cepat dan memakan biaya yang mahal, sehingga tidak sesuai dengan ketentuan Pasal 4 ayat (2) Undang-Undang Nomor 4 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang menyatakan "*peradilan dilakukan dengan sederhana, cepat dan biaya ringan*";

3. Bahwa PENGGUGAT bertindak untuk dan atas nama seluruh masyarakat nelayan bagan tancap, nelayan tangkap dan petani tambak di Perairan Muara Berau Kecamatan Muara Badak Kabupaten Kutai Kartanegara Provinsi Kalimantan Timur dalam mengajukan gugatan class action ini, karena seluruh masyarakat nelayan bagan tancap, nelayan tangkap dan petani tambak memiliki kesamaan fakta atau dasar hukum (question of fact), antara PENGGUGAT dengan anggota kelompok tersebut, sebagaimana di atur pada Pasal 1 huruf "a" Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2002 yang menyatakan "***gugatan perwakilan kelompok adalah suatu cara pengajuan gugatan, dalam mana satu orang atau lebih yang memiliki kelompok mengajukan gugatan untuk diri-diri mereka sendiri dan sekaligus mewakili sekelompok orang yang jumlahnya banyak yang memiliki kesamaan fakta atau dasar hukum antara wakil kelompok dan anggota kelompok dimaksud***";

Bahwa berdasarkan argumentasi dan ketentuan Pasal 1 huruf a Perma Nomor 1 Tahun 2002 tersebut di atas, maka **PENGGUGAT** mempunyai kedudukan hukum dan dasar kepentingan untuk melindungi kepentingan setiap anggota masyarakat nelayan bagan tancap, nelayan tangkap dan petani tambak yang dilanggar hak-haknya karena adanya kegiatan usaha Ship To Ship Transfer batubara di Perairan Muara Berau Kecamatan Muara Badak Kabupaten Kutai Kartanegara Provinsi Kalimantan Timur yang dilakukan oleh **TERGUGAT I** sampai **TERGUGAT X**;

4. Bahwa mengingat gugatan ini diajukan dengan menggunakan mekanisme atau prosedur gugatan class action, maka **PENGGUGAT** adalah Ketua, Sekretaris dan Bendahara dari organisasi kelompok nelayan yang tergabung dalam Himpunan Nelayan Seluruh Indonesia (HSNI) berdasarkan Surat Keputusan Dewan Pimpinan Cabang Himpunan Nelayan Seluruh Indonesia (HSNI) Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor : KEP.07/DPC-HNSI/X/2022 tentang



Penetapan Kepengurusan Rukun Nelayan Kecamatan Muara Badak Masa Bakti 2022-2027 tanggal 10 Oktober 2022 dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama para anggota nelayan yang berhipun didalam keanggotaan Himpunan Nelayan Seluruh Indonesia Kecamatan Muara Badak yang selanjutnya didalam gugatan class action ini di sebut sebagai **PENGGUGAT**;-

5. Bahwa kegiatan **PENGGUGAT** dimuara badak telah dilakukan sejak tahun 1960 an, yang mana kegiatan tersebut dilakukan secara turun temurun sebagai mata pencaharian pokok **PENGGUGAT** untuk memenuhi kebutuhan kehidupan sehari-hari, namun kegiatan tersebut mulai menghadapi persoalan sejak adanya kegiatan alih muat barang (*Ship To Ship Transfer*) yang dilakukan oleh **TERGUGAT I sampai TERGUGAT X**, yang mana kegiatan tersebut telah mencemari lingkungan yang mengakibatkan terhadap menurunnya hasil tangkapan **PENGGUGAT**, baik nelayan bagan tancap, nelayan tangkap maupun nelayan petani tambak di muara badak;
6. Bahwa terjadinya penurunan hasil tangkapan nelayan bagan tancap, nelayan tangkap maupun nelayan petani tambak tersebut, diakibatkan oleh adanya kegiatan alih muat barang (*Ship To Ship Transfer*) yang dilakukan oleh **TERGUGAT I sampai TERGUGAT X**, yang mana sebelum adanya kegiatan alih muat barang (*Ship To Ship Transfer*) yang di lakukan oleh **TERGUGAT I sampai TERGUGAT X** penghasilan **PENGGUGAT** sangat bagus dan dapat memenuhi kebutuhan hidup keluarga **PENGGUGAT** yang ada di Kecamatan Muara Badak;
7. Bahwa **TERGUGAT I sampai TERGUGAT X** telah melakukan kegiatan *ship to ship transfer* sejak tahun 2010 di perairan laut Muara Berau Kecamatan Muara Badak Kabupaten Kutai Kartanegara dengan radius kurang lebih 0 Mil sampai dengan 7 Mil dari garis muara dan/atau garis pantai;
8. Bahwa kegiatan **TERGUGAT I sampai dengan TERGUGAT XI** dilakukan dibawah koordinasi dan pengawasan **TURUT TERGUGAT** karena **TERGUGAT I sampai dengan TURUT XI** adalah perusahaan pelayaran yang tergabung pada Indonesia National Shipowners Association Kota Samarinda;
9. Bahwa kegiatan **TERGUGAT I sampai TERGUGAT X** tidak di lengkapi dengan perizinan sebagaimana di atur dalam Undang-Undang 32 tahun 2014 tentang Kelautan Juncto Undang-Undang Nomor 17 tahun 2008 Tentang Pelayaran Juncto Undang-Undang Nomor 32 tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan lingkungan Hidup Juncto Undang-Undang Nomor 11 tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Juncto Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Juncto Peraturan Pemerintah Nomor 61 tahun 2009 tentang Kepelabuhanan;



10. Bahwa berdasarkan peraturan perundang-undangan sebagaimana poin 8 (delapan) tersebut di atas, untuk melakukan kegiatan Ship To Ship Transfer batu bara di Muara Berau harus memiliki persyaratan, sebagai berikut;

a. *Pasal 27, Pasal 33, Pasal 96 ayat (1) dan ayat (2), dan Pasal 97 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 17 tahun 2008 tentang Pelayaran berbunyi :*

**Pasal 27;**

*"Untuk melakukan kegiatan angkutan diperairan orang perseorangan warga Negara Indonesia atau badan usaha wajib memiliki izin usaha";*

**Pasal 33;**

*"Setiap badan usaha yang didirikan khusus untuk usaha jasa terkait sebagaimana dimaksud dalam pasal 32 ayat (1) wajib memiliki izin usaha";*

**Pasal 96 ayat (1) dan ayat (2);**

*(1) Pembangunan pelabuhan laut dilaksanakan berdasarkan izin dari :*

- a. Menteri untuk badan usaha pelabuhan di pelabuhan utama dan pelabuhan pengumpul; dan;
- b. Gubernur untuk badan usaha pelabuhan dipelabuhan pengumpan regional;

*(2) Pembangunan pelabuhan laut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan teknis kepelabuhanan, kelestarian lingkungan, dan memperhatikan keterpaduan intra dan antarmoda transportasi;*

**Pasal 97 ayat (1) dan ayat (2);**

*(1) Pelabuhan laut hanya dapat dioperasikan setelah selesai dibangun dan memenuhi persyaratan operasional serta memperoleh izin;*

*(2) Izin mengoperasikan pelabuhan laut diberikan oleh;*

- c. Menteri untuk badan usaha pelabuhan di pelabuhan utama dan pelabuhan pengumpul; dan;
- d. Gubernur untuk badan usaha pelabuhan dipelabuhan pengumpan regional;

b. *Pasal 13 ayat (3), Pasal 22 ayat (1) dan ayat (2) dan Pasal 36 ayat (1) dan ayat (4) huruf "a" dan "b" Undang-Undang Nomor 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup berbunyi :*

**Pasal 13 ayat (3);**

*Pengendalian pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup sebagaimana dimaksud ayat (1) dilaksanakan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan sesuai dengan kewenangan, peran, dan tanggung jawab masing-masing;*

**Pasal 14 huruf "e", "g", "k" dan "l";**



Instrumen pencegahan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup terdiri atas:

"e" Amdal, "g" Perizinan, "k" Analisis Risiko Lingkungan Hidup, dan "l" Audit Lingkungan Hidup;

**Pasal 22 ayat (1) dan ayat (2) huruf "a" dan "b";**

Ayat (1) "setiap usaha dan/atau kegiatan yang berdampak penting terhadap lingkungan hidup wajib memiliki amdal"

Ayat (2) huruf "a" dan "b" dampak penting ditentukan berdasarkan kriteria :

- a. Besarannya jumlah penduduk yang akan terkena dampak rencana usaha dan/atau kegiatan;
- b. Luas wilayah penyebaran dampak;

**Pasal 36 ayat (1) dan ayat (4);**

Ayat (1) "setiap usaha dan/atau kegiatan yang wajib memiliki amdal atau UKL-UPL wajib memiliki izin lingkungan";

Ayat (4) "izin lingkungan diterbitkan oleh Menteri, Gubernur, atau Bupati/Walikota sesuai dengan kewenangannya";

- c. Pasal 7 ayat (1), ayat (3) Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 tahun 2022 tentang Cipta Kerja;

Ayat (1) "perizinan berusaha berbasis resiko sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 huruf "a" dilakukan berdasarkan penetapan tingkat resiko dan perangkat skala usaha kegiatan usaha";

Ayat (3) "penilaian tingkat bahaya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan terhadap aspek :

- a. Kesehatan;
- b. Keselamatan;
- c. Lingkungan; dan/atau;
- d. Pemanfaatan dan pengelolaan sumber daya;

Ayat (5) "penilaian tingkat bahaya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) dilakukan dengan memperhitungkan :

- a. Jenis kegiatan usaha;
- b. Kriteria kegiatan usaha;
- c. Lokasi kegiatan usaha;
- d. Kriteria keterbatasan sumber daya; dan/atau;
- e. Resiko volatilitas;

- d. Pasal 71 ayat (1), Pasal 80 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 64 tahun 2015 tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 61 tahun 2009 tentang Kepelabuhanan berbunyi :

**Pasal 71 ayat (1);**



*Badan Usaha Pelabuhan dalam melakukan kegiatan usahanya wajib memiliki izin usaha yang diberikan oleh :*

- a. Menteri untuk badan usaha pelabuhan di pelabuhan utama dan pelabuhan pengumpul;*
- b. Gubernur untuk badan usaha pelabuhan dipelabuhan pengumpan regional; dan;*
- c. Bupati/Walikota untuk badan usaha pelabuhan dipelabuhan pengumpul local;*

**Pasal 80 ayat (1) dan ayat (2);**

- (1) Pembangunan pelabuhan laut oleh penyelenggara pelabuhan dilakukan setelah diperolehnya izin;*
- (2) Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan oleh penyelenggara pelabuhan kepada :*
  - a. Menteri untuk pelabuhan utama dan pelabuhan pengumpul;*
  - b. Gubernur untuk pelabuhan pengumpan regional; dan;*
  - c. Bupati/Walikota untuk pelabuhan pengumpul lokal;*



11. Bahwa **TERGUGAT I** sampai dengan **TERGUGAT X** sejak tahun 2010 sampai dengan saat ini melakukan kegiatan usaha *Ship To Ship Transfer* batubara di wilayah perairan Muara Berau Kecamatan Muara Badak Kabupaten Kutai Kartanegara;
12. Bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap, **TERGUGAT I** sampai dengan **TERGUGAT X** tidak memiliki perizinan dalam melakukan kegiatan usaha *Ship To Ship Transfer* batubara di wilayah perairan Muara Berau Kecamatan Muara Badak Kabupaten Kutai Kartanegara sebagaimana diatur berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
13. Bahwa **TERGUGAT XI** adalah sebuah badan hukum dan/atau Badan Usaha Pelabuhan (BUP) yang diberikan izin konsesi Menteri Perhubungan Republik Indonesia berdasarkan Keputusan Menteri Perhubungan Nomor : KP.327 Tahun 2010 tentang Pemberian Izin Usaha Kepada PT. Pelabuhan Tiga Bersaudara sebagai Badan Usaha Pelabuhan dan Surat Keputusan Menteri Perhubungan Nomor : KP.382 Tahun 2010 tentang Penetapan Lokasi Pelabuhan Untuk Kegiatan Alih Muat Barang (*Ship To Ship Transfer*) Di Perairan Muara Jawa dan Muara Berau Kota Samarinda Provinsi Kalimantan Timur serta Keputusan Menteri Perhubungan Nomor : KP.144 Tahun 2011 tentang Pemberian Izin Kepada PT. Pelabuhan Tiga Bersaudara Untuk Menyelenggarakan Pelayanan Jasa Pemanduan pada Perairan Tempat Kegiatan Alih Muat Barang (*Ship To Ship Transfer*) Di Muara Jawa dan Muara Berau;
14. Bahwa sejak tahun 2010 sampai dengan saat ini, **TERGUGAT XI** melakukan aktivitas pada konsesi sebagaimana dimaksud poin 12 (dua belas) tersebut



diatas berupa kegiatan Pelayanan Jasa Pemanduan dalam rangka membantu terlaksananya kegiatan usaha *Ship To Ship Transfer* yang di lakukan oleh **TERGUGAT I** sampai dengan **TERGUGAT X**;

15. **TERGUGAT XI** mengetahui secara pasti bahwa kegiatan usaha yang dilakukan oleh **TERGUGAT I** sampai dengan **TERGUGAT X** adalah merupakan kegiatan usaha yang melanggar hukum karena tidak dilengkapi dengan perizinan sebagaimana diwajibkan oleh ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, namun **TERGUGAT XI** tetap saja melakukan kerjasama dalam kegiatan usaha tersebut khususnya pada sektor pelayanan jasa pemanduan kapal yang melakukan pemuatan batubara pada perairan Muara Berau Kecamatan Muara Badak Kabupaten Kutai Kartanegara;

16. **TERGUGAT XII** sampai dengan **TERGUGAT XXI** sebagai lembaga pemerintah yang diberikan kewenangan untuk melakukan pengawasan termasuk memberikan tindakan administrasi terhadap seluruh kegiatan termasuk kegiatan usaha di wilayah hukumnya masing-masing berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, namun terhadap kegiatan usaha *Ship To Ship Transfer* Batubara di perairan Muara Berau Kecamatan Muara Badak Kabupaten Kutai Kartanegara yang dilakukan oleh **TERGUGAT I** sampai dengan **TERGUGAT XI** tidak ada upaya penegakan hukum maupun tindakan administratif yang dilakukan oleh **TERGUGAT XII** sampai dengan **TERGUGAT XXI**;

17. **TERGUGAT XXII** sampai dengan **TERGUGAT XXVIII** adalah lembaga penegak hukum yang diberikan kewenangan untuk menegakan hukum terhadap dugaan adanya tindakan atau perbuatan pelanggaran hukum pidana sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 22 tahun 2009 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia;

18. Bahwa oleh karena kegiatan *ship to ship transfer* yang di lakukan oleh **TERGUGAT I** sampai **TERGUGAT X** tidak dilengkapi dengan perizinan sebagaimana diwajibkan oleh ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan **TERGUGAT XI** juga ikut serta dalam melaksanakan kegiatan usaha khususnya pada sektor pelayanan jasa pemanduan kapal serta tidak adanya tindakan hukum secara tegas maupun tindakan administratif dari **TERGUGAT XII** sampai **TERGUGAT XXVIII** atas perbuatan melanggar hukum yang di lakukan oleh **TERGUGAT I** sampai **TERGUGAT XI**, sehingga **TERGUGAT XII** sampai **TERGUGAT XXVIII** telah dengan sengaja melakukan **PEMBIARAN** terhadap adanya kegiatan usaha *Ship To Ship Transfer* yang dilakukan secara melanggar hukum oleh **TERGUGAT I** sampai **TERGUGAT XI** di wilayah perairan Muara Berau Kecamatan Muara Badak, sehingga **PERBUATAN PEMBIARAN** terhadap kegiatan usaha *Ship To Ship Transfer* batubara yang di

lakukan oleh **TERGUGAT I sampai TERGUGAT XI** tanpa dilengkapi perizinan oleh **TERGUGAT XII sampai TERGUGAT XXVIII** adalah merupakan perbuatan yang di kualifisir sebagai Perbuatan Melawan Hukum dengan segala konsekwensi hukum yang terkandung di dalamnya;

19. Bahwa akibat adanya kegiatan usaha *Ship To Ship Transfer* batubara yang di lakukan oleh **TERGUGAT I sampai TERGUGAT XI** tanpa dilengkapi perizinan serta dibiarkan oleh **TERGUGAT XII sampai TERGUGAT XXVIII** sejak tahun 2010 sampai dengan dibuatnya gugatan ini telah menyebabkan kerugian secara materiel kepada **PENGGUGAT**;

20. Adapun kerugian materiel yang dialami oleh **PENGGUGAT** adalah dengan berkurangnya tangkapan ikan dan gagal panennya para petani tambak pada saat melakukan kegiatan mencari dan/atau menangkap ikan maupun dalam kegiatan budi daya petani tambak;

21. Bahwa penyebab menurunnya pendapatan **PENGGUGAT** diakibatkan oleh :

- a. Cakupan wilayah Kawasan tangkapan nelayan yang semakin sempit, akibat adanya kegiatan ship to ship (STS) transfer batubara yang di lakukan oleh **TERGUGAT I sampai TERGUGAT XI** pada radius kurang lebih 0 (nol) sampai dengan 7 mil dari garis pantai Kecamatan Muara Badak, padahal sebelumnya **PENGGUGAT** melakukan kegiatan penangkapan ikan sampai dengan radius 12 mil lebih dari garis pantai Kecamatan Muara badak Kabupaten Kutai Kartanegara;
- b. Bahwa pada malam hari kegiatan Ship To Ship (STS) transfer batubara di perairan Muara Berau Kecamatan Muara Badak Kabupaten Kutai Kartanegara terdapat ratusan kapal, baik ponton maupun mother vessel dengan penerangan yang sangat terang, sehingga keberadaan ratusan kapal dengan penerangan yang sangat terang pada malam hari tersebut memancing keberadaan ikan-ikan disekitar perairan tersebut mendekati kekawasan kapal-kapal yang sedang melakukan kegiatan ship to ship transfer batubara tersebut, sedangkan **PENGGUGAT** dilarang untuk masuk pada zona tersebut untuk mencari ikan;
- c. Bahwa kegiatan lalu Lalang kapal, baik ponton maupun kapal mother vessel pada perairan yang mana masih masuk dalam Kawasan zona eksklusif 12 mil dibawah kewenangan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur, juga telah berdampak terhadap berkurangnya pendapatan **PENGGUGAT** khususnya nelayan bagang tancap yang mana sejak dilakukannya kegiatan ship to ship (STS) transfer mulai tahun 2010 sampai dengan saat dibuatnya gugatan ini terus mengalami kerugian;
- d. Bahwa karena kegiatan Ship To Ship (STS) transfer batubara dilakukan dengan jarak yang sangat dekat dari wilayah perkampungan, sehingga



kegiatan tersebut telah mencemari lingkungan dimana para petani tambak melakukan kegiatan petani tambak, sehingga kegiatan *Ship To Ship Transfer* tersebut telah pula berdampak terhadap kerugian para petambak, akibat tercemarnya air akibat pencemaran lingkungan yang di sebabkan oleh kegiatan *Ship To Ship Transfer* yang di lakukan oleh **TERGUGAT I sampai TERGUGAT XI**;

22. Bahwa oleh karena kegiatan *Ship To Ship Transfer* batubara yang dilakukan oleh **TERGUGAT I sampai TERGUGAT XI** secara melanggar hukum dan berdampak terhadap menurunnya penghasilan **PENGGUGAT**, maka **PENGGUGAT** melayangkan surat pengaduan kepada **TERGUGAT XIX**;

23. Bahwa oleh karena adanya pengaduan dari **PENGGUGAT** tersebut, maka **TERGUGAT XIX** melakukan tindakan sebagai berikut;

a. Rapat koordinasi dengan unsur pemerintah kecamatan pada tanggal 01 Oktober 2016 yang dilaksanakan di Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Kutai Kartanegara;

b. Rapat Koordinasi ditingkat kecamatan pada tanggal 26 November 2016 di Balai Pertemuan Umum Desa Muara Badak Ilir, yang mana pada rapat ini masyarakat nelayan bagan meminta; a). Ganti Rugi, b). Kapal-Kapal Asing tidak mendekati di area bagan milik nelayan;

c. Rapat koordinasi dalam rangka meminta Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kalimantan Timur untuk dapat memfasilitasi/memediasi penyelesaian permasalahan antara kelompok nelayan dengan perusahaan yang melakukan kegiatan alih muat barang (*Ship To Ship Transfer*) diperairan Muara Berau mengingat kewenangan laut 0 mil sampai 12 mil sudah menjadi kewenangan pemerintah provinsi, yang dilaksanakan di Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kalimantan Timur pada tanggal 27 Oktober 2016;

d. Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara telah membentuk Tim Terpadu Identifikasi Bagan dan Pencemaran Air Laut, dan Tim Terpadu Identifikasi Bagan dan Pencemaran Air Laut melakukan Survei dan Identifikasi, yang mana hasil Survei tersebut di tindak lanjuti dalam rapat bersama di Ruang Rapat LT.2 BAPPEDA Kabupaten Kutai Kartanegara hari Selasa tanggal 11 Juli 2017;

Tim Terpadu Identifikasi Bagan dan Pencemaran Air Laut melakukan Survei dan Identifikasi mempresentasikan hasil surveinya sebagai berikut;-

1. Jumlah bagan 119 unit bagan;
2. Rata-rata perbulan diperairan muara berau tercapat kapal besar sebanyak 100 kapal besar untuk melayani 900 ponton/tongkang dengan kapasitas 8.000 Metrik Ton;

3. Belum pernah dilakukan penyusunan AMDAL sekitar lokasi Ship To Ship Transfer;
4. kegiatan alih muat barang (Ship To Ship Transfer) sekitar Perairan Muara Berau Kabupaten Kutai Kartanegara Provinsi Kalimantan Timur telah mengganggu aktivitas bagan tancap dan selama ini telah menurunkan produksi hasil tangkapan ikan;
- e. Pada hari Rabu, 19 Juli 2017 Kepala Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan (KSOP) Kelas II Samarinda mengundang 18 instansi terkait untuk membahas serta menindaklanjuti kesimpulan rapat tanggal 11 Juli 2017 terkait penanganan masalah nelayan bagan tancap Kecamatan Muara Badak;
- f. Bahwa untuk menindaklanjuti hasil rapat tanggal 19 Juli 2017, maka selanjutnya Bupati Kutai Kartanegara telah bersurat kepada Bapak Gubernur Kalimantan Timur dengan Nomor : 523.B/1617/III/SDA tanggal 31 Juli 2017 Perihal Permohonan Tindaklanjut Penanganan Permasalahan Nelayan Bagan Tancap di Kecamatan Muara Badak;
- g. Bahwa selanjutnya, untuk menindaklanjuti surat dari Bupati Kutai Kartanegara sebagaimana dimaksud pada huruf "f" tersebut, Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur an. Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Timur Assisten Ekonomi dan Administrasi Pembangunan mengundang 11 (sebelas) instansi terkait untuk rapat koordinasi Tindaklanjut Permasalahan Bongkar Muat Batubara di Muara Berau Kecamatan Muara Badak pada hari Kamis tanggal 12 Oktober 2017 pukul 13.00 wita-16.00 wita bertempat di Ruang Rapat Daya Taka Kantor Gubernur Kalimantan Timur;
- h. Bahwa disamping mediasi antara **PENGGUGAT dan TERGUGAT I sampai dengan TERGUGAT XI** di lakukan oleh Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur, dalam hal ini Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Kalimantan Timur melalui Surat Nomor : 162.2/1.1-930/Set.DPRD tertanggal 31 Oktober 2017 juga mengundang semua pihak untuk melakukan rapat dengar pendapat yang bertempat di Ruang Rapat Gedung E lantai 1 DPRD Provinsi Kalimantan Timur Pukul 10.00 wita-selesai;
- i. Bahwa pada tanggal 7 Desember 2017 Kelompok Nelayan Muara Badak mengirim surat Permohonan Penyelesaian Tuntutan Ganti Rugi Penghasilan Nelayan akitab Bongkar Muat Batu Bara di Muara Badak kecamatan Muara Badak;
- j. Bahwa pada tanggal 20 Januari 2018 Kelompok Nelayan Muara Badak mengirim surat pemberitahuan penolakan dari masyarakat nelayan kecamatan muara badak dengan adanya kegiatan bongkar muat batu bara di muara berau kepada Gubernur Provinsi Kalimantan timur;





- k. Bahwa pada tanggal 6 Februari 2018 dilakukan rapat dalam rangka menyelesaikan permasalahan nelayan bagan tancap di muara berau, yang dilakukan di ruang rapat sekretaris daerah Lt. 2 kantor gubernur dengan pimpinan rapat Plt. Sekretris Daerah Provinsi Kalimantan Timur;
- l. Bahwa pada tanggal 9 Maret 2018, kembali dilakukan rapat di Ruang Rapat Tepian II Lt. 2 Kantor Gubernur Provinsi Kalimantan Timur dengan agenda rapat tindak lanjut permasalahan nelayan bagan tancap di perairan muara berau Kecamatan Muara Badak Kabupaten Kutai Kartanegara yang dipimpin oleh Plt. Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Timur, kemudian rapat tersebut di lanjutkan pada tanggal 13 Maret 2018 dengan pimpinan rapat KSOP Samrinda;
- m. Bahwa pada tanggal 19 Maret 2018 KSOP mengeluarkan Surat Nomor : UM.003/7/12/Ksop.Smd-2018 perihal : Pembentukan Tim Investigasi Terkait Kewajaran Kompensasi untuk Nelayan Muara Badak Kabupaten Kutai Kartanegara, yang pembentukan tim tersebut merupakan hasil rapat tanggal 13 Maret 2018 di kantor KSOP Samarinda tersebut;
- n. Bahwa pada tanggal 25 Juli 2018, kelompok nelayan mengirim surat pengadu kepada Bapak Presiden Republik Indonesia berdasarkan Surat Nomor : 028/RN-MB/VII/2018 Perihal : Pengaduan Permasalahan Nelayan Tentang adanya Bongkar Muata Batu Bara Ship To Ship Transfer di Muara Berau Kabupaten Kutai Kartanegara Provinsi Kalimantan Timur;
- o. Bahwa pada tanggal 2 Agustus 2018 kembali dilakukan rapat di Ruang Rapat Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kalimantan Timur dengan agenda Kesepakatan Penyelesaian Permasalahan antara Nelayan bagan Tancap dengan Kegiatan Alih Muat Barang (Ship To Ship Transfer) sekitar Perairan Muara Berau Kabupaten Kutai Kartanegara;

Bahwa dari sekian rangkain mediasi dan/atau pertemuan yang dilakukan sebagaimana dimaksud tersebut di atas, tidak menunjukkan ada solusi dalam rangka menyelesaikan persoalan yang ada antara **PENGGUGAT** dan **TERGUGAT I sampai dengan TERGUGAT XI** yang melakukan kegiatan usaha Ship To Ship Transfer batubara di perairan Muara Berau Kecamatan Muara Badak Kabupaten Kutai Kartanegara;

24. Bahwa oleh karena tidak adanya solusi yang di hasilkan dari serangkaian mediasi yang di lakukan untuk meyelesaikan persoalan yang timbul antara **PENGGUGAT** dan **TERGUGAT I sampai TERGUGAT XI** yang melakukan kegiatan Ship To Ship Transfer di Muara Berau tersebut, maka **TERGUGAT XVIII** membentuk Tim Satuan Tugas (SATGAS) berdasarkan Keputusan Gubernur Kalimantan Timur Nomor : 523/K.266/2018 Tentang Pembentukan Tim Satuan Tugas Fasilitas Percepatan Penyelesaian Permasalahan Antara Nelayan



dengan Kegiatan Alih Muat Barang (*Ship To Ship Transfer*) Sekitar Perairan Muara Berau Kabupaten Kutai Kartanegara Provinsi Kalimantan Timur tanggal 31 Mei 2018, dengan tugas Tim SATGAS sebagai berikut;

- a. Melakukan koordinasi/sinkronisasi kegiatan alih muat barang (*Ship To Ship Transfer*) sekitar Perairan Muara Berau Kabupaten Kutai Kartanegara Provinsi Kalimantan Timur kepada pihak terkait;
- b. Memberikan bahan/data kepada pemerintah dan pihak terkait lainnya terhadap kegiatan alih muat barang sekitar Perairan Muara Berau Kabupaten Kutai Kartanegara Provinsi Kalimantan Timur;
- c. Memberikan masukan perhitungan ganti rugi/ganti untung kepada pemerintah dan pihak terkait lainnya terhadap kegiatan alih muat barang sekitar Perairan Muara Berau Kabupaten Kutai Kartanegara Provinsi Kalimantan Timur;

25. Bahwa dari hasil berbagai rapat pertemuan dan rapat koordinasi tersebut di ketahui pemilik konsesi dan/atau lokasi pelabuhan kegiatan alih muat barang (*Ship To Ship Transfer*) Sekitar Perairan Muara Berau adalah **TERGUGAT XI** berdasarkan surat Keputusan Menteri Perhubungan (**TERGUGAT XVI**) Nomor : KP.382 Tahun 2010 Tentang Penetapan Lokasi Pelabuhan Untuk Kegiatan Alih Muat Barang (*Ship To Ship Transfer*) Di Perairan Muara Jawa dan Muara Berau Kota Samarinda Provinsi Kalimantan Timur;

26. Bahwa untuk menyelesaikan permasalahan antara **PENGGUGAT** dengan **TERGUGAT I sampai dengan TERGUGAT XI** yang melakukan kegiatan usaha Ship To Ship Transfer batubara di perairan Muara Berau Kecamatan Muara Badak Kabupaten Kutai Kartanegara tidak berhenti sampai dengan pertemuan sebagaimana dimaksud pada poin 23 (dua puluh tiga) tersebut di atas, namun terus sampai terakhir dilakukan Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan **TERGUGAT XXI** pada hari kamis tanggal 8 Desember 2022, yang mana didalam notulensi rapat tersebut **PENGGUGAT** yang diwakili oleh kuasa hukumnya menyatakan "*kelompok petani tambak dan nelayan kecamatan muara badak memberikan waktu paling lambat 2 (dua) minggu sejak rapat pada hari ini (8 Desember 2022). Bagi para perusahaan yang melakukan kegiatan alih muat barang (Ship To Ship Transfer) sekitar Perairan Muara Berau harus melakukan pembayaran ganti rugi kepada petani tambak dan nelayan. Apabila sampai batas waktu yang ditentukan para perusahaan yang melakukan kegiatan usaha di muara berau tidak memiliki itikad baik untuk mengganti rugi kepada para petani tambak dan nelayan maka kelompok nelayan muara badak akan melakukan kegiatan penghentian seluruh kegiatan di STS Muara Berau*";

27. Bahwa notulensi yang termuat sebagaimana poin 26 (dua puluh enam) tersebut diatas disetujui oleh semua pihak yang hadir dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) di kantor **TERGUGAT XXI** pada hari kamis tanggal 8 Desember 2022

yang mana bentuk persetujuan sebagaimana dimaksud di tandai dengan ditandatangani berita acara Rapat Dengar Pendapat (RDP) tersebut;

28. Bahwa pada Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan **TERGUGAT XXI** tersebut, Balai Pengamanan dan Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan Wilayah Kalimantan juga menyampaikan hasil pertemuannya, yang mana hasil tersebut dituangkan dalam surat Nomor : S.338/BPPHLHK-IV/PPSA/4/2021 tertanggal 30 April 2021, yang pada intinya menyatakan bahwa floating crane milik **PT. PELAYARAN SINAR SHIPPING INDONESIA (TERGUGAT IV)** yang melakukan aktivitas *Ship To Ship Transfer* batubara di perairan Muara Berau Kecamatan Muara Badak Kabupaten Kutai Kartanegara tidak memiliki dokumen izin lingkungan serta di temukan 10 (Sepuluh) perusahaan lain (**TERGUGAT I, TERGUGAT II, TERGUGAT III, TERGUGAT IV, TERGUGAT VI sampai dengan TERGUGAT X**) yang melakukan aktivitas *Ship To Ship Transfer* batubara di perairan Muara Berau Kecamatan Muara Badak Kabupaten Kutai Kartanegara juga tidak memiliki dokumen izin lingkungan, yang mana data tersebut disampaikan oleh Balai Pengamanan dan Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan Wilayah Kalimantan pada Rapat Dengar Pendapat (RDP) di Kantor **TERGUGAT XXI** tanggal 8 Desember 2022 dan pernyataan tersebut di perkuat dengan adanya surat dari Balai Pengamanan dan Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan Wilayah Kalimantan Nomor : S.77/BPPHLHK.4/SW.2/GKM.0/1/2023 Perihal : Penjelasan Analisis Izin Lingkungan PT. Pelayaran Sinar Shipping Indonesia dan Perusahaan Lain di STS Muara Berau Tanggal 25 Januari 2023;
29. Bahwa oleh karena yang memiliki konsesi di STS di perairan Muara Berau adalah **TERGUGAT XI**, maka sebagai pemilik konsesi STS Muara Berau, sampai dengan di buatnya Gugatan ini tidak memiliki cukup izin sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk melakukan kegiatan usaha *Ship To Ship Transfer* (STS) di perairan Muara Berau Kecamatan Muara Badak Kabupaten Kutai Kartanegara dan **TERGUGAT I sampai TERGUGAT X** yang mengoperasikan kegiatan usaha floating Crane tersebut secara tegas disampaikan oleh pihak **TERGUGAT XI** tidak pernah bekerjasama dengan **TERGUGAT I sampai TERGUGAT X** dalam melakukan kegiatan usaha *Ship To Ship Transfer* (STS) di Muara Berau;
30. Bahwa oleh karena kegiatan usaha *Ship To Ship Transfer* (STS) di perairan Muara Berau Kecamatan Muara Badak Kabupaten Kutai Kartanegara yang dilakukan oleh **TERGUGAT I sampai TERGUGAT XI tidak memilik izin sebagai salah satu syarat untuk melaksanakan kegiatan usahanya**, maka sudah selayaknya seluruh kegiatan *Ship To Ship Transfer* (STS) di Muara Berau harus di tutup dan/atau dihentikan seluruh aktivitasnya, karena telah dengan



sengaja melakukan kegiatan usahanya secara melanggar hukum dan tidak memiliki legalitas perizinan sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

31. Bahwa oleh karena **kegiatan usaha Ship To Ship Transfer yang di lakukan oleh TERGUGAT I sampai TERGUGAT XI tersebut tidak memiliki izin sebagai syarat untuk melaksanakan kegiatan usahanya**, maka sudah selayaknya seluruh kegiatan *Ship To Ship Transfer* (STS) di perairan Muara Berau Kecamatan Muara Badak Kabupaten Kutai Kartanegara harus di tutup dan/atau dihentikan seluruh aktivitasnya oleh **TERGUGAT XII sampai TERGUGAT XXVIII** karena telah dengan sengaja melakukan kegiatan usaha secara melawan hukum dikarenakan tidak memiliki legalitas perizinan sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

32. Bahwa oleh karena **TERGUGAT XII sampai TERGUGAT XXVIII** tidak kunjung mengambil langkah untuk menghentikan seluruh kegiatan yang dilakukan oleh **TERGUGAT I sampai TERGUGAT XI**, serta berdasarkan hasil notulensi rapat sebagaimana dimaksud pada poin 19 (sembilan belas) tersebut di atas, sehingga **PENGGUGAT** melalui Kuasa Hukumnya mengirim surat pemberitahuan kepada **TERGUGAT XXIII** berdasarkan Surat Nomor : 000/LOA-AS/KK/XII/2022 Perihal : Pemberitahuan tanggal 27 Desember 2022, **PENGGUGAT** akan melaksanakan kegiatan penghentian seluruh kegiatan *Ship To Ship Transfer* di perairan Muara Berau Kecamatan Muara Badak Kabupaten Kutai Kartanegara, yang mana kegiatan penutupan kegiatan usaha *Ship To Ship Transfer* tersebut telah dilakukan oleh **PENGGUGAT** sejak tanggal 17 sampai dengan tanggal 30 Januari 2023;

33. Bahwa selain kegiatan penghentian aktifitas usaha *Ship To Ship Transfer* batubara sebagaimana dimaksud pada poin 32 (tiga puluh dua) tersebut diatas, terhadap kegiatan *Ship To Ship Transfer* yang dilakukan oleh **TERGUGAT I sampai TERGUGAT XI** tanpa mengantongi izin, **PENGGUGAT** melalui Kuasa Hukum telah menyampaikan surat permohonan dan pengaduan, dengan masing-masing surat sebagai berikut:

- a. Surat penghentian kegiatan kepada **TERGUGAT XXIII** berdasarkan Surat Nomor : 011/LOA-AS/KK/II/2023 Perihal : Surat Permohonan Penghentian Kegiatan STS Muara berau tertanggal 19 Januari 2023, surat tersebut telah diterima langsung oleh anggota di bagian umum Polda Kalimantan Timur;
- b. Laporan Pengaduan kepada **TERGUGAT XXIII** dengan Surat Nomor : 010/LOA-AS/KK/II/2023 19 Januari 2023, surat tersebut telah diterima langsung oleh anggota di bagian umum Polda Kalimantan Timur;



- c. Laporan kepada **TERGUGAT XII** dengan Surat Nomor : 012/LOA-AS/KK/I/2023 20 Januari 2023, yang kirim melalui kantor POS indonesia tertanggal 21 Januari 2023;
- d. Laporan kepada **TERGUGAT XIII** dengan Surat Nomor : 013/LOA-AS/KK/I/2023 20 Januari 2023, yang kirim melalui kantor POS indonesia tertanggal 21 Januari 2023;
- e. Laporan kepada **TERGUGAT XIV** dengan Surat Nomor : 014/LOA-AS/KK/I/2023 20 Januari 2023, yang kirim melalui kantor POS indonesia tertanggal 21 Januari 2023;
- f. Laporan kepada **TERGUGAT XV** dengan Surat Nomor : 015/LOA-AS/KK/I/2023 20 Januari 2023, yang kirim melalui kantor POS indonesia tertanggal 21 Januari 2023;
- g. Surat Permohonan Penghentian Kegiatan *Ship To Ship Transfer* (STS) Muara Berau yang ditujukan kepada **TERGUGAT XII** dan kepada **TERGUGAT XXII** berdasarkan Surat Nomor : 016/LOA-AS/KK/I/2023 Perihal : Permohonan Penghentian Kegiatan *Ship To Ship Transfer* (STS) Muara Berau tanggal 8 Februari 2023;



Bahwa dari semua surat yang disampaikan oleh PENGGUGAT tersebut di atas, sampai dibuatnya gugatan ini tidak ada tindak lanjut;

- 34. Bahwa **TERGUGAT XII** sampai **TERGUGAT XXVIII** telah mengetahui bahwa kegiatan usaha yang di lakukan oleh **TERGUGAT I** sampai **TERGUGAT XI** tersebut tidak mengantongi izin dan/atau belum layak untuk beroperasi, namun kegiatan usaha tersebut masih dibiarkan oleh **TERGUGAT XII** sampai dengan **TERGUGAT XXVIII** sehingga tetap beroperasi sampai dengan saat ini;
- 35. Bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 6 tahun 2023 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, yang dimaksud dengan "*lingkunga hidup adalah kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan, dan mahluk hidup, termasuk manusia dan perilakunya, yang mempengaruhi alam itu sendiri, kelangsungan perikehidupan, dan kesejahteraan manusia serta mahluk hidup lainnya*";  
Bahwa rumusan norma Pasal 1 angka 1 tersebut sejalan dengan pengertian lingkungan hidup yang disampaikan oleh Munadjat Danusaputro, yang menyatakan bahwa lingkungan hidup adalah *semua benda dan daya serta kondisi, termasuk didalamnya manusia dan lingkungan dan tingkah perbuatannya, yang terdapat dalam ruang dimana manusia berada dan mempengaruhi kelangsungan hidup serta kesejahteraan manusia dan jasad-jasad hidup lainnya*;
- 36. Bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 6 tahun 2023 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 32 tahun 2009 tentang

A handwritten signature in black ink, consisting of stylized initials and a surname, located at the bottom right of the page.

Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup "*Perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup adalah upaya sistematis dan terpadu yang dilakukan untuk melestarikan fungsi lingkungan hidup dan mencegah terjadinya pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup yang meliputi perencanaan, pemanfaatan, pengendalian, pemeliharaan, pengawasan dan penegakan hukum*";

37. Bahwa berdasarkan Pasal 63 ayat (1) huruf r dan aa, Pasal 63 ayat (2) huruf s dan Pasal 63 ayat (3) huruf p Undang-Undang Nomor 11 tahun 2020 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;

r. *mengembangkan dan melaksanakan kebijakan pengelolaan pengaduan masyarakat;*

aa. *melakukan penegakan hukum lingkungan hidup;*

s. *melakukan penegakan hukum lingkungan hidup pada tingkat provinsi;-----*

p. *melakukan penegakan hukum lingkungan hidup pada tingkat kabupaten/kota;*

38. Berdasarkan Pasal 71 ayat (1) Undang-Undang Nomor 6 tahun 2023 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup "*pemerintah pusat atau pemerintah daerah melakukan pengawasan terhadap ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan usaha atas ketentuan yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup*";

39. Berdasarkan Pasal 82 ayat (1) Undang-Undang Nomor 6 tahun 2023 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup "*pemerintah pusat berwenang untuk memaksa penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan usaha untuk melakukan pemulihan lingkungan hidup akibat pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup yang dilakukannya*";

40. Bahwa berdasarkan Pasal 47 ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 tahun 2014 sebagaimana telah di ubah Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja "*Setiap Orang yang melakukan pemanfaatan ruang laut secara menetap diwilayah perairan dan wilayah yuridiksi wajib memiliki Perizinan Berusaha terkait pemanfaatan laut*";

41. Bahwa berdasarkan pasal 109 huruf a, b dan c Undang-Undang Nomor 6 tahun 2023 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup "*Setiap orang yang melakukan usaha dan/atau kegiatan tanpa memiliki :*";

a. *Perizinan berusaha atau Persetujuan Pemerintah Pusat, atau Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 24 ayat (5), pasal 34 ayat (3), pasal 59 ayat (1), atau pasal 59 ayat (4);*

b. *Persetujuan dari Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 20 ayat (3) huruf b, atau;*

c. *Persetujuan dari Pemerintah Pusat sebagaimana dimaksud dalam pasal 61 ayat (1);*

*Yang mengakibatkan timbulnya korban, kerusakan terhadap kesehatan, keselamatan, dan/atau lingkungan, dipidana dengan Pidana penjara paling singkat 1 (Satu) tahun dan paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling sedikit Rp. 1.000.000.000,00 (Satu Milyar Rupiah) dan paling banyak Rp. Rp. 3.000.000.000,00 (Tiga Milyar Rupiah);*

42. Bahwa berdasarkan pasal 116 Undang-Undang Nomor 6 tahun 2023 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup "Setiap pelaku usaha yang menyelenggarakan pameran dagang dengan mengikutsertakan peserta dan/atau produk yang dipromosikan berasal dari luar negeri yang tidak mendapatkan Perizinan Berusaha dari Pemerintah Pusat sebagaimana dimaksud dalam pasal 77 ayat (2) dipidana dengan Pidana Penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan/atau Pidana denda paling banyak Rp. 5.000.000.000,00 (Lima Milyar Rupiah);

43. Bahwa jika merujuk pada rumusan norma pasal-pasal sebagaimana poin 35 sampai poin 42 tersebut di atas, jika kita hubungkan dengan apa yang sudah dilakukan oleh **PENGGUGAT** melalui kuasa hukumnya sebagaimana dimaksud poin 32 (tiga puluh dua) tersebut di atas, maka sudah menjadi tugas dan wewenang **TERGUGAT XII sampai TERGUGAT XXVIII**, lebih khusus **TERGUGAT XXII, TERGUGAT XXIII, TERGUGAT XXIV, TERGUGAT XXV, TERGUGAT XXVI, TERGUGAT XXVII** dan **TERGUGAT XXVIII** sebagai lembaga penegak hukum, sudah selayaknya untuk mengambil langkah penegakan hukum terhadap kegiatan usaha yang dilakukan oleh **TERGUGAT I** sampai **TERGUGAT XI** yang tidak mengantongi izin sebagaimana ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

44. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, perbuatan **TERGUGAT I** sampai **TERGUGAT XI** tersebut patut diduga telah melakukan kegiatan usaha dan/atau kegiatan tanpa adanya izin sebagaimana ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan menimbulkan kerugian bagi **PENGGUGAT**, karena atas kegiatan yang dilakukan oleh **TERGUGAT I sampai TERGUGAT XI** telah mempengaruhi perekonomian dan penghasilan serta pendapatan dari **PENGGUGAT**;

45. Bahwa setelah **PENGGUGAT** menempuh langkah-langkah sebagaimana uraian tersebut di atas, sampai dengan dibuatnya gugatan ini, **TERGUGAT XII** sampai **TERGUGAT XXVIII** tidak kunjung melakukan tindakan dan/atau langkah penegakan hukum maupun tindakan administrative untuk menghentikan seluruh

kegiatan usaha *Ship To Ship Transfer* yang dilakukan oleh **TERGUGAT I sampai TERGUGAT XI**;

46. Bahwa oleh karena **TERGUGAT XII sampai TERGUGAT XXVIII** tidak kunjung melakukan tindakan dan/atau langkah penegakan hukum maupun tindakan administrative untuk menghentikan seluruh kegiatan usaha *Ship To ship Transfer* yang dilakukan oleh **TERGUGAT I sampai TERGUGAT XI** tersebut, yang mana kegiatan usaha *Ship To Ship Transfer* tersebut tidak mengantongi izin (illegal), maka tindakan **TERGUGAT XII sampai TERGUGAT XXVIII** tersebut merupakan tindakan **PEMBIARAN** yang dapat dikualifisir kedalam suatu **Perbuatan Melawan Hukum** dengan segala konsekwensi hukum yang terkandung didalamnya sebagaimana Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (selanjutnya disingkat KUHPerdata), yang berbunyi "*Tiap perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya untuk mengganti kerugian tersebut*" Jo Pasal 1366 yang berbunyi "*setiap bertanggungjawab tidak saja untuk kerugian yang disebabkan karena perbuatannya, tetapi juga kerugian yang disebabkan karena kelalaiannya atau kurang hati-hatinya*" Jo Pasal 1367 yang berbunyi "*seorang tidak saja bertanggungjawab untuk kerugian yang disebabkan karena perbuatannya sendiri, tetapi juga untuk kerugian yang disebabkan karena perbuatan orang-orang yang menjadi tanggungannya, atau disebabkan oleh orang-orang yang berada dibawah pengawasannya*;

Berdasarkan pasal tersebut di atas, secara umum memberikan gambaran tentang batasan ruang lingkup akibat dari perbuatan melawan hukum, karena akibat perbuatan melawan hukum secara yuridis mempunyai konsekuensi terhadap pelaku maupun orang yang mempunyai hubungan dalam bentuk pekerjaan yang menyebabkan timbulnya perbuatan melawan hukum tersebut, yang mengakibatkan adanya ganti rugi yang harus di berikan oleh yang melakukan Perbuatan Melawan Hukum terhadap korban. Jika mencermati perumusan ketentuan pasal tersebut secara limitative menganut asas hukum bahwa pemberian ganti rugi dalam hal terjadinya perbuatan melawan hukum adalah bersifat wajib;

47. Bahwa pasal 1365 KUHPerdata tersebut diatas tidak menyebutkan bagaimana bentuk ganti rugi yang dapat dituntut, dan tidak menyebutkan rincian ganti ruginya, sehingga pada prakteknya dapat dituntut berupa ganti rugi nyata (*actual loss*) yang dapat diperhitungkan secara rinci, objektif dan kongkrit (Kerugian Materiil) dan kerugian immateriil berupa ganti rugi pemulihan kepada keadaan semula. Namun ganti rugi immateriil akibat perbuatan melawan hukum pada hakikatnya lebih cenderung merupakan persoalan kelayakan dan kepatutan sehingga tidak dapat dirinci atau didekati dengan suatu ukuran yang pasti. Hal ini





ditegaskan dalam Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 1226 K/Sip/1997 dan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 842 K/Sip/1986. Bahwa sejalan dengan hal tersebut Rosa Agustina dalam Bukunya berjudul "*Perbuatan Melawan Hukum*" Penerbit Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2003, halaman 21 menyatakan : *Perbuatan melawan hukum tidak hanya perbuatan yang bertentangan dengan undang-undang saja, tetapi juga berbuat atau tidak berbuat yang melanggar hak orang lain atau bertentangan dengan kewajiban hukum, bertentangan dengan kesusilaan maupun sifat berhati-hati sebagaimana patutnya dalam lalu lintas masyarakat;*

48. Bahwa jika kita mencermati perumusan norma yang diatur dalam Pasal 1365, Pasal 1366 serta Pasal 1367 KUHPerdara tersebut, kemudian kita hubungkan dengan serangkaian perbuatan yang dilakukan oleh **PARA TERGUGAT**, yang mana **TERGUGAT I sampai TERGUGAT XI** yang melakukan kegiatan usaha tanpa mengantongi izin sebagaimana ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta **TERGUGAT XII sampai TERGUGAT XXVIII** yang membiarkan adanya kegiatan usaha Ship To Ship Transfer yang tidak mengantongi izin sebagaimana ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagai syarat yang wajib dimiliki oleh perusahaan yang memiliki berusaha resiko tinggi sebagaimana di atur dalam Undang-Undang Nomor 6 tahun 2023 tentang Cipta Kerja, serta perbuatan **PARA TERGUGAT** tersebut telah mengakibatkan kerugian bagi **PENGGUGAT**;
49. Bahwa serangkaian perbuatan yang dilakukan oleh **PARA TERGUGAT** sebagaimana telah secara rinci dan lugas diuraikan oleh **PENGGUGAT** berdasarkan bukti-bukti yang disampaikan, adalah merupakan suatu **Perbuatan Melawan Hukum** dengan segala akibat hukum yang timbul daripadanya, sehingga perbuatan tersebut memenuhi syarat sebagaimana ditentukan dalam Pasal 1365, Pasal 1366 dan Pasal 1367 KUHPerdara, oleh karena itu sudah patut, layak serta mendasar gugatan **PENGGUGAT** untuk dikabulkan oleh Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *A Quo*;
50. Bahwa sesungguhnya jika **TERGUGAT I sampai TERGUGAT XI** tidak melakukan kegiatan usaha tanpa dilengkapi perizinan sebagaimana ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan **TERGUGAT XII sampai TERGUGAT XXVIII** telah **MEMBIARKAN** kegiatan-kegiatan usaha yang tidak dilengkapi dengan perizinan sebagai syarat bagi perusahaan untuk melaksanakan kegiatan usaha di wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana diuraikan diatas, maka tidak akan timbul kerugian apapun yang dialami oleh **PENGGUGAT** baik secara materil maupun immateriil. Namun akibat dari perbuatan **PARA TERGUGAT** sebagaimana diuraikan diatas, dalam hal ini **PENGGUGAT** telah mengalami kerugian, baik kerugian materil maupun kerugian

immaterial, sehingga untuk mencegah timbulnya kerugian yang lebih besar diperlukan Tindakan hukum berupa penghentian seluruh kegiatan usaha *Ship To ship Transfer* yang saat ini sedang berlangsung di perairan Muara Berau Kecamatan Muara Badak Kabupaten Kutai Kartanegara berdasarkan putusan pengadilan yang bersifat serta merta (*Uitvoerbaar bij Voorraad*) meskipun ada upaya hukum dari **PARA TERGUGAT** oleh yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *A Quo*;

51. Bahwa kerugian materil yang dialami oleh **PENGGUGAT** akibat perbuatan **TERGUGAT I sampai TERGUGAT XI** yang telah melakukan kegiatan usaha tanpa melengkapi perizinan sebagaimana ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan **TERGUGAT XII sampai TERGUGAT XXVIII** yang telah dengan sengaja melakukan tindakan **PEMBIARAN** terhadap kegiatan alih muat barang (*Ship To Ship Transfer*) disekitar wilayah Perairan Muara Berau Kecamatan Muara Badak Kabupaten Kutai Kartanegara tanpa memiliki izin yang dilakukan oleh **TERGUGAT I sampai TERGUGAT XI** sehingga mengakibatkan penurunan hasil tangkapan ikan yang menimbulkan kerugian bagi **PENGGUGAT** didalam perkara *a quo* adalah sebagai berikut :

a. Kerugian materil yang dialami oleh **PENGGUGAT** akibat perbuatan **TERGUGAT I sampai TERGUGAT XI** yang dengan sengaja melakukan kegiatan alih muat barang (*Ship To Ship Transfer*) disekitar wilayah Perairan Muara Berau Kecamatan Muara Badak Kabupaten Kutai Kartanegara tanpa memiliki izin sehingga mengakibatkan penurunan hasil tangkapan yang menimbulkan kerugian dengan **PENGGUGAT** didalam perkara *a quo* yang merupakan hak dari **PENGGUGAT** sebagai berikut :

1. Berdasarkan Perhitungan Teknis Nilai Gangguan Bagan Tancap Disekitar Wilayah Kegiatan STS Muara Berau :

a) Skema Nilai Kehilangan Produksi Tangkapan Ikan untuk Bagan Tancap :

- Harga ikan segar Rp. 20.000 ,- - Rp. 25.000 ,- / Kg.
- Rata - rata tangkapan permalam perunit 50 Kg dalam keadaan normal.
- Pengaruh gangguan / malam / unit hanya mendapat hasil 12,5 Kg.
- Ada potensi kehilangan produksi / malam / unit sebesar 37,5 Kg.

b) Hasil Perhitungan :

- Besar kehilangan nilai produksi dalam rupiah / malam / unit adalah 37,5 Kg x Rp. 21.000 = Rp. 787.500,-
- Nilai produksi yang hilang /malam / 110 unit adalah 110 unit x Rp. 787.500,- = Rp. 86.625.000 ,-

c)Operasional Bagan Tancap;



- Efektif 1 (satu) bulan Bagan Tancap beroperasi 14 hari.
- Nilai produksi yang hilang selama 1 (satu) bulan secara keseluruhan
- $110 \text{ unit} \times 14 \text{ hari} \times \text{Rp. } 787.500,- = \text{Rp. } 1.212.750.000,-$
- Nilai kehilangan produksi bagan tancap di kecamatan muara badak dalam 1 (satu) tahun adalah  $12 \text{ bulan} \times \text{Rp. } 1.212.750.000,- = \text{Rp. } 14.553.000.000,-$

2. Nilai Kehilangan di Produksi untuk Aktivitas Usaha Perikanan Lainnya;--

- a) Bagan Tancap Tahun 2010 (1 unit x 35 Kg x Rp. 21.000,- = Rp. 735.000,-)
  - $100 \text{ unit} \times \text{Rp. } 735.000,- = \text{Rp. } 73.500.000,-$
  - $14 \text{ hari} \times \text{Rp. } 73.500.000,- = \text{Rp. } 1.029.000.000,-$
  - $12 \text{ bulan} \times \text{Rp. } 1.029.000.000,- = \text{Rp. } 12.348.000.000,-$
- b) Bagan Tahun 2011 (1 unit x 35 Kg x Rp. 19.800,- = Rp. 693.000,-)
  - $93 \text{ unit} \times \text{Rp. } 693.000,- = \text{Rp. } 64.449.000,-$
  - $14 \text{ hari} \times \text{Rp. } 64.449.000,- = \text{Rp. } 902.286.000,-$
  - $12 \text{ bulan} \times \text{Rp. } 902.286.000,- = \text{Rp. } 10.827.432.000,-$
- c) Bagan Tahun 2012 (1 unit x 35 Kg x Rp. 20.200,- = Rp. 707.000,-)
  - $89 \text{ unit} \times \text{Rp. } 707.000,- = \text{Rp. } 62.023.000,-$
  - $14 \text{ hari} \times \text{Rp. } 62.023.000,- = \text{Rp. } 880.922.000,-$
  - $12 \text{ bulan} \times \text{Rp. } 880.922.000,- = \text{Rp. } 10.571.064.000,-$
- d) Bagan Tahun 2013 (1 unit x 35 Kg x Rp. 20.600,- = Rp. 721.000,-)
  - $85 \text{ unit} \times \text{Rp. } 721.000,- = \text{Rp. } 61.285.000,-$
  - $14 \text{ hari} \times \text{Rp. } 61.285.000,- = \text{Rp. } 857.990.000,-$
  - $12 \text{ bulan} \times \text{Rp. } 857.990.000,- = \text{Rp. } 10.295.880.000,-$
- e) Bagan Tahun 2014 (1 unit x 35 Kg x Rp. 20.400,- = Rp. 714.000,-)
  - $76 \text{ unit} \times \text{Rp. } 714.000,- = \text{Rp. } 54.264.000,-$
  - $14 \text{ hari} \times \text{Rp. } 54.264.000,- = \text{Rp. } 759.696.000,-$
  - $12 \text{ bulan} \times \text{Rp. } 759.696.000,- = \text{Rp. } 9.116.352.000,-$
- f) Bagan Tahun 2015 (1 unit x 35 Kg x Rp. 21.200,- = Rp. 742.000,-)
  - $37 \text{ unit} \times \text{Rp. } 742.000,- = \text{Rp. } 27.454.000,-$
  - $14 \text{ hari} \times \text{Rp. } 27.454.000,- = \text{Rp. } 384.356.000,-$
  - $12 \text{ bulan} \times \text{Rp. } 384.356.000,- = \text{Rp. } 4.612.272.000,-$
- g) Bagan Tahun 2016 (1 unit x 35 Kg x Rp. 22.500,- = Rp. 787.500,-)
  - $14 \text{ unit} \times \text{Rp. } 787.500,- = \text{Rp. } 11.025.000,-$
  - $14 \text{ hari} \times \text{Rp. } 11.025.000,- = \text{Rp. } 154.350.000,-$
  - $12 \text{ bulan} \times \text{Rp. } 154.350.000,- = \text{Rp. } 1.852.200.000,-$
- h) Bagan Tancap Tahun 2017 (1 unit x 35 Kg x Rp. 21.000,- = Rp. 735.000,-)



- 17 unit x Rp. 735.000,- = Rp. 12.495.000.-
- 14 hari x Rp. 12.495.000,- = Rp. 174.930.000,-
- 12 bulan x Rp. 174.930.000,- = Rp.2.099.160.000 ,-

i) Bagan Tancap Tahun 2018 (1 unit x 35 Kg x Rp. 22.000,- = Rp. 770.000,-)

- 16 unit x Rp. 735.000,- = Rp. 12.320.000,-
- 14 hari x Rp. 12.320.000,- = Rp. 172.480.000,-
- 12 bulan x Rp. 172.480.000,- = Rp.2.069.760.000 ,-

j) Bagan Tancap Tahun 2019 (1 unit x 35 Kg x Rp. 22.300,- = Rp. 780.500,-)

- 17 unit x Rp. 780.500,- = Rp. 13.286.500,-
- 14 hari x Rp. 13.286.500,- = Rp. 185.759.000,-
- 12 bulan x Rp. 185.759.000,- = Rp.2.229.108.000 ,-

k) Bagan Tancap Tahun 2020 (1 unit x 35 Kg x Rp. 22.400,- = Rp. 784.000,-)

- 15 unit x Rp. 784.000,- = Rp. 11.760.000,-
- 14 hari x Rp. 11.760.000,- = Rp. 164.640.000,-
- 12 bulan x Rp. 164.640.000,- = Rp.1.975.680.000 ,-

l) Bagan Tancap Tahun 2021 (1 unit x 35 Kg x Rp. 23.000,- = Rp. 805.000,-)

- 13 unit x Rp. 805.000,- = Rp. 10.465.000,-
- 14 hari x Rp. 10.465.000,- = Rp. 146.510.000,-
- 12 bulan x Rp. 146.510.000,- = Rp.1.758.120.000 ,-

m) Bagan Tancap Tahun 2022 (1 unit x 35 Kg x Rp. 25.000,- = Rp. 875.000,-)

- 12 unit x Rp. 875.000,- = Rp. 10.500.000,-
- 14 hari x Rp. 10.500.000,- = Rp. 147.000.000,-
- 12 bulan x Rp. 147.000.000,- = Rp.1.764.000.000 ,-

n) Bagan Tancap Tahun 2023 (1 unit x 35 Kg x Rp. 25.500,- = Rp. 892.500,-)

- 11 unit x Rp. 892.500,- = Rp. 9.817.500,-
- 14 hari x Rp. 9.817.500,- = Rp. 137.445.000,-
- 4 bulan x Rp. 137.445.000,- = Rp.549.780.000 ,-

o) Julu

- Rata - rata tingkat gangguan sekitar 40%.
- Rata - rata tangkapan per hari dalam keadaan normal 5 Kg / Mata.
- Produksi yang hilang 2 Kg / hari.

Perhitungan :

- 1.820 mata x 2 Kg = 3.640 Kg/hari





- 3.640 Kg x Rp. 20.400 ,- = Rp. 74.256.000,-
- 14 hari x Rp. 74.256.000,- = Rp. 1.039.584.000 ,-
- 12 bulan x Rp. 1.039.584.000,- = Rp. 12.475.008.000,-

Maka rata-rata kerugian nelayan yang menggunakan julu per 1 tahunnya adalah Rp. 12.475.008.000,- (dua belas milyar empat ratus tujuh puluh lima juta delapan ribu rupiah)

p) Belat

- Rata-rata tingkat gangguan sekitar 40%.
- Rata-rata tangkapan per hari dalam keadaan normal 5 Kg / Unit.
- Produksi yang hilang 2 Kg/hari.

Perhitungan :

- 101 unit x 2 Kg = 202 Kg/Hari
- 202 Kg x Rp. 20.400,- = Rp. 4.120.800,-
- 14 Hari x Rp. 4.120.800,- = Rp. 57.691.200,-
- 12 bulan x Rp. 57.691.200,- = Rp. 692.294.400,-

Maka rata-rata kerugian nelayan yang menggunakan Belat per 1 tahunnya adalah Rp. 692.294.400,- (enam ratus Sembilan puluh dua juta dua ratus Sembilan puluh empat ribu empat ratus rupiah)

q) Gondrong

- Rata-rata tingkat gangguan sekitar 20%
- Rata-rata tangkapan perhari dalam keadaan normal 5 Kg/Set
- Produksi yang hilang 1 Kg/hari

Perhitungan :

- 2.252 Set x 1 Kg = 2.252 Kg/Hari
- 2.252 Kg x Rp. 20.400,- = Rp. 45.940.800,-
- 20 Hari x Rp. 45.940.800,- = Rp. 918.816.000,-
- 12 bulan x Rp. 918.816.000,- = Rp. 11.025.792.000,-

Maka rata-rata kerugian nelayan yang menggunakan Gondrong per 1 tahunnya adalah Rp. 11.025.792.000,- (sebelas milyar dua puluh lima juta tujuh ratus sembilan puluh dua ribu rupiah)

r) Tambak

- Rata-rata tingkat gangguan sekitar 25%
- Rata-rata tangkapan perhari dalam keadaan normal 6 Kg/Ha
- Produksi yang hilang 1,5 Kg/hari

Perhitungan :

- 1.308 Ha x 1,5 Kg = 1.962 Kg/Nyorong
- 1.962 Kg x Rp. 35.000,- = Rp. 68.670.000,-
- 14 Hari x Rp. 68.670.000,- = Rp. 961.380.000,-
- 12 bulan x Rp. 961.380.000,- = Rp. 11.536.560.000,-



Maka rata-rata kerugian nelayan Tambak per 1 tahunnya adalah Rp. 11.536.560.000,- (sebelas milyar lima ratus tiga puluh enam juta lima ratus enam puluh ribu rupiah)

Berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas maka kerugian materiil yang dialami oleh **PENGGUGAT** adalah :

No	Jenis Usaha	Tahun	Nilai Produksi Yang Hilang	Total Kerugian
1	Bagan Tancap	1 Tahun (2010)	Rp.12.348.000.000 ,-	Rp.12.348.000.000,-
		1 Tahun (2011)	Rp.10.827.432.000,-	Rp.10.827.432.000,-
		1 Tahun (2012)	Rp.10.571.064.000 ,-	Rp.10.571.064.000 ,-
		1 Tahun (2013)	Rp.10.295.880.000 ,-	Rp.10.295.880.000 ,-
		1 Tahun (2014)	Rp.9.116.352.000 ,-	Rp.9.116.352.000 ,-
		1 Tahun (2015)	Rp.4.612.272.000 ,-	Rp.4.612.272.000 ,-
		1 Tahun (2016)	Rp.1.852.200.000 ,-	Rp.1.852.200.000 ,-
		1 Tahun (2017)	Rp.2.099.160.000 ,-	Rp.2.099.160.000 ,-
		1 Tahun (2018)	Rp.2.069.760.000 ,-	Rp.2.069.760.000 ,-
		1 Tahun (2019)	Rp.2.229.108.000 ,-	Rp.2.229.108.000 ,-
		1 Tahun (2020)	Rp.1.975.680.000 ,-	Rp.1.975.680.000 ,-
		1 Tahun (2021)	Rp.1.758.120.000 ,-	Rp.1.758.120.000 ,-
		1 Tahun (2022)	Rp.1.764.000.000 ,-	Rp.1.764.000.000 ,-
1 Tahun (2023)	Rp.549.780.000 ,-	Rp.549.780.000 ,-		
2	Julu	13 Tahun (2010-2022)	Rp.12.475.008.000,-	Rp.162.175.108.000.-
3	Belat	13 Tahun (2010-2022)	Rp.692.294.400,-	Rp.8.999.827.200,-



4	Gondrong	13 Tahun (2010-2022)	Rp.11.025.792.000,-	Rp.143.335.296.000,-
5	Tambak	13 Tahun (2010-2022)	Rp.11.536.560.000,-	Rp.149.975.280.000,-
Total Keseluruhan				Rp.536.554.319.200,-

52. Sehingga kerugian materil yang dialami oleh **PENGGUGAT** akibat perbuatan **TERGUGAT I sampai TERGUGAT XI** yang melakukan kegiatan usaha tanpa melengkapi perizinan sebagaimana ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan **TERGUGAT XII sampai TERGUGAT XXVIII** yang dengan sengaja melakukan **PEMBIARAN** terhadap kegiatan usaha alih muat barang (Ship To Ship Transfer) disekitar Perairan Muara Berau Kecamatan Muara Badak Kabupaten Kutai Kartanegara tanpa memiliki izin sehingga mengakibatkan penurunan terhadap hasil tangkapan sejak tahun 2010 sampai dengan tahun 2023 total kerugian yang dialami oleh **PENGGUGAT** adalah sebesar Rp. 536.554.319.200,- (Lima Ratus Tiga Puluh Enam Milyar Lima Ratus Lima Puluh Empat Juta Tiga Ratus Sembilan belas Ribu Dua Ratus Rupiah);

53. Bahwa selain kerugian materil, **PENGGUGAT** juga mengalami kerugian immateriil karena akibat tindakan yang telah dilakukan oleh **PARA TERGUGAT** tersebut sebagaimana telah kami uraikan diatas, telah berdampak dengan sangat terganggunya fikiran, waktu, tenaga yang sia-sia selama kurang lebih 13 (tiga belas) tahun dalam upaya untuk mengembalikan hak-haknya tersebut akibat perbuatan **TERGUGAT I sampai TERGUGAT XI** yang melakukan kegiatan usaha tanpa melengkapi perizinan sebagai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan **TERGUGAT XII sampai TERGUGAT XXVIII** yang dengan sengaja melakukan pembiaran terhadap kegiatan usaha alih muat barang (Ship To Ship Transfer) disekitar wilayah Perairan Muara Berau Kecamatan Muara Badak Kabupaten Kutai Kartanegara tanpa memiliki izin sehingga mengakibatkan penurunan hasil tangkapan dan berdampak terhadap timbulnya kerugian bagi **PENGGUGAT**. Kerugian yang diderita oleh **PENGGUGAT** jika didekati pada satu kelayakan dan kepatutan atau pada kualitas perbuatan yang dilakukan oleh **PARA TERGUGAT**, maka kerugian immateriil tersebut jika dinilai dengan uang, maka tidak kurang dari Rp. 500.000.000.000,- (Lima Ratus Milyar Rupiah), dan menurut hemat **PENGGUGAT**, tuntutan kerugian immateriil itu sangatlah beralasan menurut hukum untuk dikabulkan;

54. Bahwa oleh karena adanya Perbuatan Melawan Hukum dari **PARA TERGUGAT**, jika majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara a quo tidak melaksanakan putusan serta merta (*Uitvoerbaar bij Voorraad*), maka

**PENGGUGAT** akan mengalami kerugian secara terus menerus dan bahkan **PENGGUGAT** berpotensi mengalami kehilangan pendapatan dan mata pencaharian untuk menafkahi keluarganya karena kegiatan usaha nelayan adalah sumber penghasilan dan mata pencaharian bagi **PENGGUGAT**;

55. Bahwa guna menjamin **PARA TERGUGAT** melaksanakan isi putusan dalam Perkara *A Quo* dan untuk menghindari adanya itikat tidak baik yakni dengan mengulur-ulur waktu dalam proses ganti rugi yang menjadi hak **PENGGUGAT**, maka **PENGGUGAT** memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tenggara yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menjatuhkan uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) setiap harinya sejak putusan dibacakan dan/atau diputuskan sampai dengan **PARA TERGUGAT** melaksanakan isi putusan ini seluruhnya dengan sebaik-baiknya;

56. Bahwa gugatan ini telah didasarkan pada bukti-bukti otentik, sehingga sesuai dengan ketentuan Pasal 180 ayat 1 HIR, dan mengingat **PARA TERGUGAT** telah terbukti melakukan Perbuatan Melawan Hukum sehingga **PENGGUGAT** mengalami kerugian secara materil dan immaterial, serta **PENGGUGAT** memiliki kekhawatiran bahwa **PARA TERGUGAT** akan mengulur-ulur waktu walaupun sudah adanya putusan pengadilan, maka dalam hal ini beralasan merurut hukum jika **PENGGUGAT** meminta agar putusan pengadilan terhadap gugatan ini dapat di laksanakan terlebih dahulu secara serta merta (*Uitvoerbaar Bij Voorraad*) walaupun ada upaya hukum dari **PARA TERGUGAT** terhadap putusan pengadilan atas gugatan Perbuatan Melawan Hukum ini baik upaya hukum perlawanan (*verzet*), banding maupun kasasi;

## II. PETITUM

Berdasarkan dasar-dasar gugatan sebagaimana telah diuraikan diatas, maka **PENGGUGAT** memohon dengan hormat kepada Yang Mulia Majelis Hakim yang Memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan untuk memutus dengan amar putusan sebagai berikut

### DALAM POKOK PERKARA :

#### PRIMAIR :

1. Mengabulkan gugatan **PENGGUGAT** untuk seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa **PARA TERGUGAT** telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum karena **TERGUGAT I sampai TERGUGAT XI** telah melakukan kegiatan usaha tanpa melengkapi perizinan sebagaimana ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan **TERGUGAT XII sampai TERGUGAT XXVIII** telah melakukan **PEMBIARAN** terhadap kegiatan usaha **Ship To Ship Transfer** batubara di perairan Muara Berau Kecamatan Muara Badak Kabupaten Kutai Kartanegara yang di lakukan oleh **TERGUGAT I sampai TERGUGAT XI** tanpa



dilengkapi dengan dokumen perizinan dengan segala akibat hukum yang timbul daripadanya;

3. Menyatakan bahwa kegiatan *Ship To Ship Transef* batubara yang dilakukan oleh **TERGUGAT I sampai TERGUGAT XI** adalah kegiatan yang melanggar hukum karena telah dengan sengaja melakukan kegiatan usaha dengan melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
4. Memerintahkan **TERGUGAT XII sampai TERGUGAT XXVIII** untuk menghentikan seluruh kegiatan *Ship To Ship Transfer* batu bara di perairan Muara Berau, Kecamatan Muara Badak Kabupaten Kutai Kartanegara;
5. Menghukum **TERGUGAT I** sampai dengan **TERGUGAT XI** untuk membayar kerugian materiil kepada **PENGGUGAT** sebesar Rp. 536.554.319.200,- (Lima Ratus Tiga Puluh Enam Milyar Lima Ratus Lima Puluh Empat Juta Tiga Ratus Sembilan belas Ribu Dua Ratus Rupiah) secara tanggung renteng;
6. Menghukum **PARA TERGUGAT** untuk membayar kerugian immateriil kepada **PENGGUGAT** sebesar Rp. 1.000.000.000.000,- (satu triliun rupiah) secara tunai dan sekaligus secara tanggung renteng;
7. Menghukum **PARA TERGUGAT** untuk membayar uang paksa (*Dwangsom*) masing-masing sebesar Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) setiap hari bagi **PARA TERGUGAT** yang lalai melaksanakan putusan dalam perkara ini kepada **PENGGUGAT**;
8. Memerintahkan **TURUT TERGUGAT** untuk tunduk dan patuh atas putusan pengacilan dalam perkara ini yang berkekuatan hukum tetap;
9. Menyatakan bahwa putusan ini dapat dilaksanakan serta merta (*Uitvoerbaar bij Voorraad*) meskipun ada upaya hukum baik dari **PARA TERGUGAT** maupun dari **TURUT TERGUGAT**;
10. Menghukum **PARA TERGUGAT** untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini;

#### **SUBSIDAIR :**

Apabila Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tenggarong yang memeriksa perkara ini berpendapat lain, maka **PENGGUGAT** mohon agar diberikan putusan yang seadil-adilnya (*Ex aequo et bono*)

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, hadir kuasa **PENGGUGAT** dan Kuasa Hukum **TERGUGAT I** sampai dengan **TERGUGAT XXVIII** dan Kuasa **TURUT TERGUGAT** kecuali Tergugat VII, Tergugat XIII dan Tergugat XXI

Menimbang, bahwa sebelum masuk ke dalam pokok perkara, maka sesuai ketentuan Pasal 5 Ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2002 tentang Acara Gugatan Perwakilan Kelompok, Majelis Hakim wajib

memeriksa dan mempertimbangkan kriteria gugatan perwakilan kelompok yang diajukan oleh Para Penggugat apakah sudah memenuhi syarat keabsahan formalitas gugatan sebagai gugatan perwakilan kelompok. Oleh karena itu Majelis Hakim memberikan kesempatan kepada Tergugat I sampai dengan Tergugat XXVIII dan Turut Tergugat untuk mengajukan tanggapan mengenai keabsahan formalitas gugatan perwakilan kelompok, serta memberikan kesempatan kepada para pihak untuk mengajukan bukti permulaan untuk membuktikan dalilnya sebatas mengenai keabsahan formalitas gugatan perwakilan kelompok;

Menimbang, bahwa atas gugatan Para Penggugat tersebut, Tergugat I sampai dengan Tergugat XXVIII dan Turut Tergugat, kecuali Tergugat VII, Tergugat XIII, Tergugat XV dan Tergugat XXI telah mengajukan tanggapan terhadap keabsahan formalitas gugatan Para Penggugat yang diajukan secara Class Action sebagai berikut:  
Tergugat I

1. Bahwa Penggugat dalam gugatannya, adalah merupakan bagian dari ± 2.000 (*dua ribu*) orang masyarakat nelayan dan bertindak atas nama Pengurus Rukun Nelayan Kecamatan Muara Badak yang mata pencahariannya adalah tangkapan bagan tancap, nelayan tangkap dan petani tambak.
2. Bahwa Penggugat dalam gugatan (angka 4 hlm. 6) berdalil: Penggugat adalah Ketua, Sekretaris dan Bendahara dari organisasi kelompok nelayan yang tergabung dalam Himpunan Nelayan Seluruh Indonesia (HSNI) berdasarkan Surat Keputusan Dewan Pimpinan Cabang Himpunan Nelayan Seluruh Indonesia Kabupaten Kutai Kartanegara No. KEP.07/DPC-HNSI/X/2022 tentang penetapan kepengurusan rukun nelayan masa bakti 2022 s/d 2027.
3. Bahwa adapun dalam gugatan Penggugat, Penggugat menuliskan fakta, alasan dan dasar hukum gugatan bahwa nelayan telah mengalami kerugian (korban) akibat adanya kegiatan usaha ship to ship transfer Batu Bara (angka 1 halaman 5) tanpa merinci secara jelas mengapa kegiatan ship to ship itu dapat menyebabkan terjadinya pencemaran laut (angka 5 hlm. 7) sehingga mengakibatkan kerugian.
4. Bahwa dalam gugatan Penggugat, Penggugat hanya menghitung secara global kerugian materiil yang dialami, tidak merinci secara jelas kerugian yang dialami oleh anggota-anggotanya (angka 51 hlm. 28 s/d 34). Penggugat hanya menuliskan dengan perkiraan asumsi semata-mata tentang harga ikan tiap tahunnya, dan potensi kehilangan produksi ikan tiap harinya tanpa bukti dan perhitungan ilmiah yang dapat mendasari perhitungan ganti rugi tersebut. Penggugat tidak memuat usulan tentang mekanisme atau tata cara distribusi ganti rugi kepada seluruh anggota kelompok termasuk usulan untuk membentuk tim atau panel yang membantu kelancaran pendistribusian ganti rugi.
5. Bahwa syarat-syarat formal surat gugatan class action sesuai Pasal 3 Ayat

(1) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2002 tentang Acara Gugatan Perwakilan Kelompok harus memuat:

- a. Identitas lengkap dan jelas wakil kelompok;
- b. Definisi kelompok secara rinci dan spesifik, walaupun tanpa menyebutkan nama anggota kelompok satu per satu;
- c. Keterangan tentang anggota kelompok yang diperlukan dalam kaitan dengan kewajiban melakukan pemberitahuan;
- d. Posita dari seluruh kelompok, baik wakil kelompok maupun anggota kelompok, yang teridentifikasi maupun tidak teridentifikasi yang dikemukakan secara jelas dan rinci;
- e. Dalam suatu gugatan perwakilan, dapat dikelompokkan beberapa bagian kelompok atau sub kelompok, jika tuntutan tidak sama karena sifat dan kerugian yang berbeda;
- f. Tuntutan atau petitum tentang ganti rugi harus dikemukakan secara jelas dan rinci, memuat usulan tentang mekanisme atau tata cara distribusi ganti rugi kepada seluruh anggota kelompok termasuk usulan untuk membentuk tim atau panel yang membantu kelancaran pendistribusian ganti rugi.

6. Bahwa oleh karena itu sesuai Pasal 3 (1) Perma No. 1 tahun 2002 tentang Acara Gugatan Perwakilan, maka patut dan wajar Gugatan Class Action ini dinyatakan tidak sah karena :

- Penggugat tidak dapat secara jelas menyebutkan identitas perwakilannya dengan menyebutkan, rukun (halaman 2 Gugatan Class Action) atau kelompok (halaman 16, point 1, halaman 17, point n<sup>o</sup> Gugatan Class Action ) atau Perhimpunan (berdasarkan Surat Keputusan Dewan Pimpinan Cabang Himpunan Nelayan Seluruh Indonesia, Kabupaten Kutai Kartanegara No.KEP.07/DPC-HNSI/X/2022). Tidak ada penjelasan dalam gugatannya apakah para pengurus juga berprofesi sebagai nelayan atau sama profesi dengan para anggotanya. Penggugat tidak dapat menunjukkan AD/ART yang dapat membuktikan bahwa Penggugat adalah sah wakil dari anggota nelayan Muara Badak. **(Pasal 3 (1) huruf a).**
- Penggugat tidak menjelaskan secara rinci dan spesifik anggota kelompok yang diwakilinya, jumlah anggota kelompoknya, berapa luas kepemilikan lahan / tambak anggota kelompoknya, serta berapa kerugian yang diderita oleh masing-masing anggota kelompoknya; **(Pasal 3 (1) huruf b dan c).**
- Penggugat tidak pernah secara jelas dalam gugatan class actionnya, menyampaikan dasar hukum dan dasar fakta yang menyatakan dan atau menuliskan alasan penyebab terjadinya pencemaran laut,

menunjukkan kapan kegiatan ship to ship yang mengakibatkan terjadinya pencemaran laut, dan menyampaikan apakah ada bukti ilmiah pendukung yang dapat diberikan untuk membuktikan bahwa memang telah terjadi pencemaran laut. **(Pasal 3 (1) huruf d).**

- Penggugat tidak menjelaskan tuntutan ganti rugi harus secara jelas dan rinci, memuat usulan tentang mekanisme atau tata cara distribusi ganti rugi kepada seluruh anggota kelompok. **(Pasal 3 (1) huruf f).**
- Oleh karena itu sangat jelas gugatan Penggugat yang diajukan dengan acara gugatan perwakilan kelompok tidak memenuhi syarat formil sesuai Pasal 3 Ayat (1) huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, dan huruf f Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2002 tentang Acara Gugatan Perwakilan Kelompok dan oleh karenanya kami mohon kepada Majelis Hakim pemeriksa perkara ini menyatakan gugatan Penggugat tidak sah dan tidak memenuhi syarat sebagai gugatan perwakilan kelompok (*class action*).

Maka berdasarkan hal-hal yang terurai di atas, sudilah kiranya Kepada Pengadilan Negeri Tenggara kelas 1B, melalui yang mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *aquo* berkenan memutuskan dalam Amar sebagai berikut:

#### MENGADILI:

1. Menyatakan gugatan Para Penggugat tidak sah dan tidak memenuhi syarat sebagai gugatan perwakilan Kelompok (*Class Action*);
2. Menolak gugatan Para Penggugat yang diajukan secara Perwakilan Kelompok (*Class Action*);
3. Memerintahkan Para Penggugat untuk menghentikan perkara ini;
4. Membebaskan kepada Para penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

Apabila Majelis Hakim Yang Mulia yang memeriksa perkara *aquo* berpendapat lain, mohon perkara ini diputuskan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*)

#### Tergugat II

1. Bahwa Pasal 3 Ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2002 tentang Acara Gugatan Perwakilan Kelompok menyebutkan, surat gugatan perwakilan kelompok harus memuat:
  - a. Identitas lengkap dan jelas wakil kelompok;
  - b. Definisi kelompok secara rinci dan spesifik, walaupun tanpa menyebutkan nama anggota kelompok satu per satu;



- c. Keterangan tentang anggota kelompok yang diperlukan dalam kaitan dengan kewajiban melakukan pemberitahuan;
  - d. Posita dari seluruh kelompok, baik wakil kelompok maupun anggota kelompok, yang teridentifikasi maupun tidak teridentifikasi yang dikemukakan secara jelas dan rinci;
  - e. Dalam suatu gugatan perwakilan, dapat dikelompokkan beberapa bagian kelompok atau sub kelompok, jika tuntutan tidak sama karena sifat dan kerugian yang berbeda;
  - f. Tuntutan atau petitum tentang ganti rugi harus dikemukakan secara jelas dan rinci memuat usulan tentang mekanisme atau tata cara pendistribusian ganti kerugian kepada keseluruhan anggota kelompok termasuk usulan tentang pembentukan tim atau panel yang membantu memperlancar pendistribusian ganti kerugian;
2. Bahwa berdasarkan ketentuan Peraturan Mahkamah Agung diatas, tanggapan kami atas pengajuan gugatan *aquo* adalah sebagai berikut :



- a. Bahwa Penggugat bertindak atas nama Pengurus Rukun Nelayan Kecamatan Muara Badak yang tergabung pada Himpunan Nelayan Seluruh Indonesia (HNSI) serta bagian dari  $\pm 2000$  (*dua ribu*) orang nelayan yang mata pencahariannya adalah tangkapan bagan tancap, nelayan tangkap dan petani tambak di perairan Muara Berau Kecamatan Muara Badak Kabupaten Kutai Kartanegara Provinsi Kalimantan Timur. Dalil Penggugat tidak memastikan jumlah anggota yang diwakilinya karena  $\pm 2000$  (*dua ribu*) orang nelayan dapat diartikan kurang dari 2000 (*dua ribu*) atau lebih dari 2000 (*dua ribu*) nelayan. Penggugat tidak mendefinisikan secara rinci dan spesifik yang dimaksud dengan kelompok bagan tancap, nelayan tangkap, dan petani tambak dari  $\pm 2000$  (*dua ribu*) orang nelayan serta jumlah anggotanya masing-masing kelompok;
- b. Penggugat tidak menyebutkan keterangan tentang anggota kelompok yang diperlukan dalam kaitan dengan kewajiban melakukan pemberitahuan karena Penggugat tidak menjelaskan jumlah anggota dari kelompok tangkapan bagan tancap, kelompok nelayan tangkap dan kelompok petani tambak beserta dengan alamat korespondensi ketiga kelompok nelayan tersebut;
- c. Bahwa Penggugat tidak menyebutkan secara jelas dan rinci Posita dari seluruh kelompok, baik wakil kelompok maupun anggota kelompok, yang teridentifikasi maupun tidak teridentifikasi yang dikemukakan karena Penggugat tidak menyebutkan kerugian yang dialami dari masing-masing ketiga kelompok nelayan tersebut. Penggugat mengelompokkan  $\pm 2000$  (*dua ribu*) nelayan menjadi 3 (*tiga*) bagian kelompok yaitu kelompok tangkapan

bagan tancap, kelompok nelayan tangkap dan kelompok petani tambak tetapi pada bagian penguraian ganti kerugian mengelompokkan ±2000 (*dua ribu*) nelayan menjadi 5 (*lima*) bagian kelompok yaitu kelompok bagan tancap, kelompok Julu, kelompok Belat, kelompok Gondrong, dan kelompok Tambak:

- d. Bahwa di dalam Gugatan, Penggugat hanya menyampaikan kerugian materil yang dialami hanya secara global, perhitungan tersebut tidak merinci secara jelas mengenai sumber perhitungan kerugian dari pihak yang berwenang/berkompeten, siapa saja pihak/anggota-anggotanya yang mengalami kerugian dan dalam bagian petitum tentang ganti rugi, Penggugat tidak mengemukakan secara jelas dan rinci muatan usulan tentang mekanisme atau tata cara distribusi ganti rugi kepada seluruh anggota kelompok termasuk usulan untuk membentuk tim atau panel yang membantu kelancaran pendistribusian ganti rugi;
3. Bahwa pada Peraturan Mahkamah Agung No. 1 Tahun 2002 tentang Acara Gugatan Perwakilan Kelompok Pasal 3 Ayat (1) menyebutkan bahwa Acara Gugatan Perwakilan Kelompok harus memenuhi persyaratan-persyaratan formal surat gugatan sebagaimana di dalam Hukum Acara Perdata yang berlaku. Berdasarkan ketentuan tersebut tanggapan kami terhadap Gugatan *Aquo* adalah sebagai berikut:

a. Gugatan Perwakilan Kelompok yang diajukan Penggugat mencakup lebih dari 1 (*satu*) pokok perkara yaitu :

- Penggugat mengalami kerugian (korban) akibat adanya kegiatan usaha *Ship to Ship transfer* yang dilakukan Tergugat I sampai dengan Tergugat XI;
- Tergugat I sampai dengan Tergugat XI tidak memiliki ijin untuk melakukan kegiatan usaha *Ship to Ship transfer*.
- Tergugat XII sampai dengan Tergugat XXVIII tidak melakukan pengawasan dan penegakan hukum terhadap usaha *Ship to Ship transfer* yang dilakukan Tergugat I sampai dengan Tergugat XI.

b. Berdasarkan ketiga hal pokok perkara diatas, maka Penggugat seharusnya membagi Gugatan berdasarkan masing-masing Pokok Perkara karena :

- Gugatan mengenai kerugian (korban) akibat adanya kegiatan usaha *Ship to ship transfer* yang dilakukan Tergugat I sampai dengan Tergugat XI tidak secara langsung dapat diklasifikasikan pada Gugatan Perwakilan kelompok namun dapat diklasifikasikan pada Gugatan menyangkut aspek pencemaran lingkungan hidup;
- Gugatan mengenai ijin untuk melakukan kegiatan usaha *Ship to ship transfer* oleh Tergugat I sampai dengan Tergugat XI tidak secara



langsung dapat diklasifikasikan pada Gugatan Perwakilan kelompok namun dapat diklasifikasikan pada Gugatan terkait dengan aspek perijinan usaha;

4. Bahwa pada Peraturan Mahkamah Agung No. 1 Tahun 2002 tentang Acara Gugatan Perwakilan Kelompok Pasal 3 Ayat (1) menyebutkan bahwa Acara Gugatan Perwakilan Kelompok harus memenuhi persyaratan-persyaratan formal surat gugatan sebagaimana di dalam Hukum Acara Perdata yang berlaku. Berdasarkan ketentuan tersebut tanggapan kami terhadap Gugatan *Aquo* adalah sebagai berikut:

c. Gugatan Perwakilan Kelompok yang diajukan Penggugat mencakup lebih dari 1 (satu) pokok perkara yaitu :

- Penggugat mengalami kerugian (korban) akibat adanya kegiatan usaha *Ship to Ship transfer* yang dilakukan Tergugat I sampai dengan Tergugat XI;
- Tergugat I sampai dengan Tergugat XI tidak memiliki ijin untuk melakukan kegiatan usaha *Ship to Ship transfer*.
- Tergugat XII sampai dengan Tergugat XXVIII tidak melakukan pengawasan dan penegakan hukum terhadap usaha *Ship to Ship transfer* yang dilakukan Tergugat I sampai dengan Tergugat XI.

d. Berdasarkan ketiga hal pokok perkara diatas, maka Penggugat seharusnya membagi Gugatan berdasarkan masing-masing Pokok Perkara karena :

- Gugatan mengenai kerugian (korban) akibat adanya kegiatan usaha *Ship to ship transfer* yang dilakukan Tergugat I sampai dengan Tergugat XI tidak secara langsung dapat diklasifikasikan pada Gugatan Perwakilan kelompok namun dapat diklasifikasikan pada Gugatan menyangkut aspek pencemaran lingkungan hidup;
  - Gugatan mengenai ijin untuk melakukan kegiatan usaha *Ship to ship transfer* oleh Tergugat I sampai dengan Tergugat XI tidak secara langsung dapat diklasifikasikan pada Gugatan Perwakilan kelompok namun dapat diklasifikasikan pada Gugatan terkait dengan aspek perijinan usaha;
  - Gugatan mengenai tidak dilakukannya pengawasan dan penegakan hukum oleh Tergugat XII sampai dengan Tergugat XXVIII terhadap usaha *Ship to ship transfer* yang dilakukan oleh Tergugat I sampai dengan Tergugat XI tidak secara langsung dapat diklasifikasikan pada Gugatan Perwakilan kelompok namun dapat diklasifikasikan pada Gugatan Tata Usaha Negara.
- e. Bahwa di dalam Gugatan, Penggugat mengajukan gugatan dan menyampaikan Tergugat I sampai Tergugat X telah melakukan kegiatan *Ship*



to Ship transfer sejak tahun 2010 di perairan Muara Berau kecamatan Muara Badak Kabupaten Kutai Kartanegara dengan radius kurang lebih 0 mil sampai dengan 10 Mil dari garis muara dan atau garis pantai. Dalil dan Gugatan yang diajukan oleh tergugat merupakan Gugatan Kurang Pihak (*plurium litis consortium*) karena pada faktanya semenjak tahun 2010 aktifitas *Ship to Ship transfer* tidak hanya dilakukan oleh Tergugat I sampai Tergugat X melainkan masih banyak pihak yang turut serta melakukan aktifitas tersebut di kawasan yang dimaksud Penggugat pada Perkara *Aquo*, hal tersebut menyebabkan gugatan yang diajukan oleh Penggugat menjadi *Error in Persona*.

Atas hal tersebut diatas, menurut Tergugat II bahwa :

1. Penggugat tidak memiliki Legal Standing yang sah dalam mengajukan Gugatan Perwakilan Kelompok
2. Gugatan Perwakilan Kelompok yang diajukan oleh Penggugat bersifat Kabur (*Obscuur Libel*).

Maka atas hal tersebut, kami mohon kepada Pengadilan Negeri Tenggarong Kelas 1B melalui Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *aquo* berkenan memutuskan sebagai berikut :

#### M E N G A D I L I :

1. Menerima tanggapan Tergugat II untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Gugatan Perwakilan Kelompok yang diajukan Penggugat tidak sah;
3. Menyatakan menghentikan Gugatan Perwakilan Kelompok yang diajukan Penggugat;
4. Membebaskan kepada Para Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini.

Apabila Majelis Hakim yang memeriksa perkara *Aquo* berpendapat lain, mohon perkara ini dapat diputuskan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*)

Tergugat III

1. Bahwa Penggugat menyatakan dalam gugatannya bertindak mewakili atas nama Pengurus Rukun Nelayan Kecamatan Muara Badak yang terdiri dari dari sekitar 2,000 (dua ribu) orang masyarakat nelayan yang mata pencahariannya adalah tangkapan bagan tancap, nelayan tangkap dan petani tambak di perairan Muara Berau Kecamatan Muara Badak Kabupaten Kutai Kartanegara Propinsi Kalimantan Timur;
2. Bahwa kemudian Penggugat berdalil bahwa Penggugat adalah Ketua, Sekretaris, dan Bendahara dari organisasi kelompok nelayan yang tergabung dalam Himpunan Nelayan Seluruh Indonesia (HNSI) berdasarkan Surat



Keputusan Dewan Pimpinan Cabang Himpunan Nelayan Seluruh Indonesia Kabupaten Kutai Kartanegara No. KEP.07/DPC-HNSI/X/2022 tentang penetapan pengurus rukun nelayan masa bakti 2022 – 2027;

3. Bahwa di dalam gugatannya, Penggugat hanya menghitung secara global kerugian materiil yang dialami, tidak merinci secara jelas kerugian yang dialami oleh masing-masing anggotanya yang terdapat di dalam angka 51 hlm 28-34 dan dalam petitum tentang ganti rugi tidak dikemukakan secara jelas dan rinci, memuat usulan tentang mekanisme atau tata cara distribusi ganti rugi kepada seluruh anggota kelompok termasuk usulan untuk membentuk tim atau panel yang membantu kelancaran distribusi ganti rugi;
4. Bahwa syarat-syarat formal surat gugatan *class action* sesuai Pasal 3 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 tahun 2002 tentang Acara Gugatan Perwakilan Kelompok, harus memuat:
  - a. Identitas lengkap dan jelas wakil kelompok;
  - b. Definisi kelompok secara rinci dan spesifik, walaupun tanpa menyebutkan nama anggota kelompok satu per satu;  
Keterangan tentang anggota kelompok yang diperlukan dalam kaitan dengan kewajiban melakukan pemberitahuan;
  - d. Posita dari seluruh kelompok, baik wakil kelompok maupun anggota kelompok, yang teridentifikasi maupun tidak teridentifikasi yang dikemukakan secara jelas dan rinci;
  - e. Dalam suatu gugatan perwakilan, dapat dikelompokkan beberapa bagian kelompok atau sub kelompok, jika tuntutan tidak sama karena sifat dan kerugian yang berbeda;
  - f. Tuntutan atau petitum tentang ganti rugi harus dikemukakan secara jelas dan rinci, memuat usulan tentang mekanisme atau tata cara distribusi ganti rugi kepada seluruh anggota kelompok termasuk usulan untuk membentuk tim atau panel yang membantu kelancaran pendistribusian ganti rugi;
5. Bahwa oleh karena itu sesuai Pasal 3 ayat (1) Perma No. 1 tahun 2002 tentang Gugatan Perwakilan, maka patut dan wajar Gugatan *Class Action* ini dinyatakan tidak sah karena:
  - a. Penggugat tidak jelas terkait identitas perwakilannya antara rukun atau perhimpunan, apakah para pengurus juga selaku nelayan atau sama profesi dengan para anggotanya, dan tidak adanya AD/ART untuk membuktikan bahwa Penggugat adalah wakil dari anggota nelayan Muara Badak; mengingat definisi kelompok yang rinci dan spesifik dibutuhkan agar deskripsi tidak kabur sehingga dapat menghindari kesulitan mengelola administrasi anggota kelompok yang bersangkutan; (pasal 3 (1) huruf a);
  - b. Penggugat tidak menjelaskan secara rinci dan spesifik anggota kelompok



yang diwakilinya, juga tidak menjelaskan secara rinci dan spesifik jumlah anggota kelompoknya, dan tidak menjelaskan secara rinci dan spesifik berapa luas kepemilikan lahan/tambak anggota kelompoknya, serta berapa kerugian yang dialami oleh masing-masing anggota kelompoknya; (Pasal 3(1) huruf b, c dan d);

- c. Penggugat tidak menjelaskan tuntutan/petitum tentang ganti rugi harus dikemukakan secara jelas dan rinci, memuat usulan tentang mekanisme atau tata cara distribusi ganti rugi kepada seluruh anggota kelompok termasuk usulan untuk membentuk tim atau panel yang membantu kelancaran pendistribusian ganti rugi; (Pasal 3 (1) huruf f);
- d. Oleh karena itu sangat jelas gugatan Penggugat yang diajukan dengan acara gugatan perwakilan kelompok tidak memenuhi syarat formil sesuai Pasal 3 ayat (1) huruf b, huruf c, huruf d, dan huruf f Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 tahun 2002 tentang Acara Gugatan Perwakilan Kelompok dan oleh karenanya kami mohon kepada Majelis Hakim pemeriksa perkara ini menyatakan gugatan Penggugat tidak sah dan tidak memenuhi syarat sebagai gugatan perwakilan kelompok (*Class Action*);

Maka berdasarkan hal-hal di atas, dengan ini kami memohon kepada Pengadilan Negeri Tenggarong klas 1B melalui yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara aquo berkenan memutuskan dalam Amar sebagai berikut:

-- MENGADILI --

1. Menyatakan gugatan Para Penggugat tidak sah dan tidak memenuhi syarat sebagai gugatan perwakilan Kelompok (*Class Action*);
2. Menolak gugatan Para Penggugat yang diajukan secara Perwakilan Kelompok (*Class Action*);
3. Memerintahkan Para Penggugat untuk menghentikan perkara ini;
4. Membebankan kepada Para Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

Apabila Majelis Hakim Yang Mulia memeriksa perkara berpendapat lain, mohon perkara ini diputuskan dengan seadil-adilnya;


Tergugat IV

**A. GUGATAN PENGGUGAT TIDAK MEMENUHI PERSYARATAN TATA CARA GUGATAN PERWAKILAN KELOMPOK DALAM PERATURAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 1 TAHUN 2002 TENTANG ACARA GUGATAN PERWAKILAN KELOMPOK ("PERMA 1/2002");**

1. Sebagaimana terdapat dalam Butir 3 dan 4 Gugatan, Penggugat menyatakan bahwa Gugatan adalah gugatan perwakilan kelompok untuk dan atas nama nelayan bagan tancap, nelayan tangkap, dan petani tambak di perairan Muara

Berau yang terhimpun di dalam keanggotaan Himpunan Nelayan Seluruh Indonesia ("HSNI") Kecamatan Muara Badak. Adapun kapasitas masing-masing Penggugat adalah sebagai ketua (Muhammad Basri), Sekretaris (Firman), dan Bendahara (Ely Yosanti) dari HSNI Kecamatan Muara Badak berdasarkan Surat Keputusan Dewan Pimpinan Cabang Himpunan Nelayan Seluruh Indonesia Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor: Kep.07/DPC – HNSI/X/2023 tertanggal 10 Oktober 2023 ("**SK Dewan Pimpinan Cabang HSNI Kutai Kartanegara**");

2. Penggugat menyatakan bertindak sebagai wakil kelompok dan anggota HSNI Kecamatan Muara Badak yang berprofesi sebagai nelayan bagan tancap, nelayan tangkap, dan petani tambak di perairan Muara Berau bertindak sebagai anggota kelompok, dalam perkara *a quo*;
3. Dalam hal ini Tergugat IV mengutip Pasal 1 (a), (b) dan (c) Perma 1/2002, yang memberikan definisi gugatan perwakilan kelompok, wakil kelompok dan Anggota kelompok sebagai berikut:



- (a) **Gugatan Perwakilan Kelompok** adalah suatu tata cara pengajuan gugatan, dalam mana satu orang atau lebih yang mewakili kelompok mengajukan gugatan untuk diri atau diri-diri mereka sendiri dan sekaligus mewakili kelompok orang yang jumlahnya banyak, **yang memiliki kesamaan fakta atau dasar hukum antara wakil kelompok dan anggota kelompok dimaksud;**
- (b) **Wakil kelompok** adalah satu orang atau lebih **yang menderita kerugian** yang mengajukan gugatan dan sekaligus mewakili kelompok orang yang lebih banyak jumlahnya;
- (c) **Anggota kelompok** adalah sekelompok orang dalam jumlah banyak yang menderita kerugian yang kepentingannya diwakili oleh wakil kelompok di pengadilan;”

(penebalan dan garis bawah oleh Tergugat IV)

4. Pasal 2 Perma 1/2002 lebih lanjut mengatur bahwa suatu gugatan baru dapat diajukan melalui tata cara gugatan perwakilan kelompok apabila memenuhi syarat-syarat dan kriteria sebagai berikut:
  - a. Jumlah anggota kelompok sedemikian banyak sehingga tidaklah efektif dan efisien apabila gugatan dilakukan secara sendiri-sendiri atau secara bersama-sama dalam satu gugatan;
  - b. **Terdapat kesamaan fakta atau peristiwa dan kesamaan dasar hukum yang digunakan yang bersifat substansial, serta terdapat kesamaan jenis tuntutan di antara wakil kelompok dengan anggota kelompoknya;**

A handwritten signature in black ink, appearing to be a stylized name or set of initials.

- c. **Wakil kelompok memiliki kejujuran dan kesungguhan untuk melindungi kepentingan anggota kelompok yang diwakilinya:**
- d. Hakim dapat menganjurkan kepada wakil kelompok untuk melakukan penggantian pengacara, jika pengacara melakukan tindakan-tindakan yang bertentangan dengan kewajiban membela dan melindungi kepentingan anggota kelompoknya.”

(penebalan dan garis bawah oleh Tergugat IV).

5. Bahwa suatu gugatan perwakilan kelompok harus memenuhi **seluruh unsur-unsur persyaratan yang diatur dalam Pasal 2 Pema 1/2002 di atas.** Namun demikian, persyaratan tersebut terbukti **tidak dipenuhi oleh Penggugat sebagaimana dibuktikan dan diuraikan di bawah ini:**



**TIDAK TERDAPAT KESAMAAN FAKTA ATAU PERSITWA DAN KESAMAAN JENIS TUNTUTAN ANTARA WAKIL KELOMPOK DAN ANGGOTA KELOMPOK**

6. Berdasarkan Butir 1 Gugatan, Penggugat, dalam hal ini para perwakilan kelompok, yaitu Muhammad Basri, Firman, dan Ely Yosanti, menyatakan bahwa mereka merupakan bagian dari ± 2.000 (kurang lebih dua ribu) orang masyarakat nelayan yang mata pencahariannya adalah tangkapan bagan tancap, nelayan tangkap dan petani tambak di perairan Muara Berau (*in casu* anggota kelompok), yang mengalami kerugian akibat adanya kegiatan usaha yang dilakukan Tergugat I – Tergugat XI.
7. Namun demikian, patut untuk dicatat dan dipahami bahwa hal tersebut tidaklah benar karena **faktanya Muhammad Basri bukanlah seorang nelayan dengan mata pencarian yang telah dijabarkan di atas, melainkan seorang Kepala Sekolah dari Sekolah Menengah Atas Negeri 1 Muara Badak** yang beralamat di Jl. Gas Alam RT. 02. Kel. Batu-Batu, Kec. Muara Badak, Kab. Kutai Kartanegara (“**SMAN 1 Muara Badak**”), sebagaimana dibuktikan melalui fakta-fakta sebagai berikut:
- a. Bahwa berdasarkan informasi yang kami temukan pada *website* yang dikelola oleh Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi, Muhammad Basri merupakan Kepala Sekolah dari SMAN 1 Muara Badak, dibuktikan melalui tangkapan layar (*screen shot*) di bawah ini:



The screenshot displays the profile page for SMA Negeri 1 Muara Badak. At the top, the website address is 'sekolah.data.kemdikbud.go.id'. The page header includes 'SEKOLAH KITA' and 'DARI SEKOLAH SARTYAN'. The main content area features a large image of the school building with the name 'SMA NEGERI 1 MUARA BADAK' visible. To the right of the image is a sidebar with 'Detail Sekolah (PAPODIK) KEMDIKBU' and 'A Akreditasi : A'. Below the image, there are several statistics: 'Guru : 29', 'Siswa Laki-laki : 159', 'Siswa Perempuan : 212', and 'Rombongan Belajar : 12'. There are also sections for 'Kurikulum : SMA 2013 MIPA', 'Penyelenggaraan : Sehat Penuh 5 hari', 'Manajemen Berbasis Sekolah :', and 'Semester Data : 2022/2023-2'. A 'Peningkatan hanya untuk Versi: Baik, Cukup, Buruk dan Rusak Sedang' section is also present. On the right side, there are 'Akses Internet : Telkomsel Flash', 'Sumber Listrik : PLN', 'Daya Listrik : 20.900', and 'Luas Tanah : 35.875 M<sup>2</sup>'. Further down, there are 'Ruang Kelas : 21', 'Laboratorium : 2', 'Perpustakaan : 1', and 'Sanitasi Siswa : 1'. At the bottom right, there is a section for 'Ekstrakurikuler dan Muatan Lokal' and 'Proses Pembelajaran' with 'Rasio Siswa Rombon : 90.00' and 'Rasio Siswa Ruang Kelas : 17.87'. On the left side of the screenshot, there is a circular logo for 'PENGADILAN NEGERI TENGGARONG'.

(Sumber:

<https://sekolah.data.kemdikbud.go.id/index.php/chome/profil/aca20ba7-bcf5-4bd8-8e04-008b092d80cd>)

- b. Bahwa guna mendukung argumen di atas, kami juga menemukan dokumen Rencana Pelaksanaan Pembelajaran SMAN 1 Muara Badak tertanggal Juli 2022 ("**RPP SMAN 1 Muara Badak**") yang tersedia melalui tautan: <https://files1.simpkb.id/guruberbagi/rpp/693107-1672131367.pdf>, dimana dalam dokumen tersebut terbukti bahwa Muhammad Basri adalah Kepala Sekolah SMAN 1 Muara Badak.
- c. Penting untuk dicatat bahwa setelah kami lakukan pemeriksaan berkas perkara (*inzage*) Penggugat pada loket Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) Pengadilan Negeri Tenggaraong pada tanggal 26 Juli 2023 ("**Inzage 26 Juli 2023**"), ternyata tanda tangan dari Muhammad Basri dalam Surat Kuasa No. 008/LO-AS/KK/G-CAVI/2023 tertanggal 6 Maret 2023 milik Penggugat ("**Surat Kuasa Penggugat**") adalah sama dengan tanda tangan yang dibutuhkan oleh Muhammad Basri dalam RPP SMAN 1 Muara Badak. Untuk menghindari keraguan, berikut adalah tandan tangan dari Muhammad Basri yang tercantum pada halaman 6 dari RPP SMAN 1 Muara Badak:

Mengetahui,  
Kepala SMAN 1 Muara Badak

Muhammad Basri, S.Pd  
NIP.196708072005021002

- d. Bahwa berdasarkan RPP SMAN 1 Muara Badak, terbukti bahwa Muhammad Basri sebagai seorang Kepala Sekolah dari SMAN 1 Muara Badak telah memiliki Nomor Identitas Pegawai Negeri Sipil ("NIP") 196708072005021002.



Merujuk kepada Pasal 1 (2) Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara No. 22 Tahun 2007 tentang Nomor Identitas Pegawai Negeri Sipil ("PKBKN 22/2007"), NIP didefinisikan sebagai berikut:

*"Nomor Identitas Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat dengan NIP adalah nomor yang diberikan kepada Pegawai Negeri Sipil sebagai identitas yang memuat tahun, bulan, dan tanggal lahir, tahun dan bulan pengangkatan pertama sebagai Calon Pegawai Negeri Sipil, jenis kelamin Pegawai Negeri Sipil dan nomor urut."*

Lebih lanjut, berdasarkan Pasal 2 (1) PKBKN 22/2007, angka-angka pada suatu NIP memiliki makna sebagai berikut:

**"(1) NIP terdiri atas 18 (delapan belas) digit, dengan urutan sebagai berikut:**

- a. **8 (delapan) digit pertama adalah angka pengenal yang menunjukkan tahun, bulan, dan tanggal lahir Calon Pegawai Negeri Sipil/Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan, dengan ketentuan untuk bulan dan tanggal lahir masing-masing dua digit.**
- b. 6 (enam) digit berikutnya adalah angka pengenal yang menunjukkan tahun dan bulan pengangkatan pertama sebagai Calon Pegawai Negeri Sipil/Pegawai Negeri Sipil, dengan ketentuan untuk bulan pengangkatan pertama dua digit.
- c. 1 (satu) digit berikutnya adalah angka pengenal yang menunjukkan jenis kelamin Calon Pegawai Negeri Sipil/Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan.

- d. *3 (tiga) digit terakhir adalah angka pengenal yang menunjukkan nomor urut Calon Pegawai Negeri Sipil/Pegawai Negeri Sipil.*

(penebalan dan garis bawah oleh Tergugat IV)

Dari penjelasan Pasal di atas, maka dapat dipahami bahwa Muhammad Basri yang merupakan Kepala Sekolah SMAN 1 Muara Badak dengan NIP 196708072005021002 memiliki tanggal lahir 7 Agustus 1967. Adapun tanggal lahir tersebut sama persis dengan tanggal Muhammad Basri yang tercantum dalam Gugatan dan Surat Kuasa Penggugat.

Berdasarkan fakta-fakta dan pemaparan di atas, maka telah jelas dan terang **bahwa Muhammad Basri yang dalam hal ini mengaku sebagai salah satu wakil kelompok dalam Gugatan bukanlah seorang nelayan dengan mata pencarian yang telah dijabarkan di atas, melainkan adalah seorang Kepala Sekolah dari SMAN 1 Muara Badak yang juga merupakan Pegawai Negeri Sipil.**

8. Bahwa M. Yahya Harahap, S.H., dalam bukunya yang berjudul "*Hukum Acara Perdata tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian dan Putusan Pengadilan*", halaman 199, menjelaskan:

*\*....., untuk menentukan kategori apakah satu gugatan dapat diajukan dalam proses GPK atau gugatan perdata konvensional, ditentukan oleh syarat atau faktor:*

- **kesamaan elemen (common element) antara wakil kelompok dengan Anggota kelompok,**
- *kesamaan elemen yang paling penting menurut Pasal 1 huruf a PERMA adalah:*
  - **kesamaan fakta (same fact),** atau
  - *kesamaan hukum yang dilanggar tergugat atau the same question of law."*

(penebalan dan garis bawah oleh Tergugat IV)

9. Lebih lanjut M. Yahya Harahap, S.H., dalam buku yang sama yaitu "*Hukum Acara Perdata tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian dan Putusan Pengadilan*", halaman 200, juga menjelaskan dan menjabarkan unsur dan pengertian kesamaan jenis tuntutan untuk gugatan perwakilan kelompok:

"....., syarat kesamaan jenis tuntutan secara implisit disebut dalam Pasal 1 huruf b yang berbunyi:

Wakil kelompok adalah satu orang atau lebih yang menderita kerugian yang mengajukan gugatan dan sekaligus mewakili kelompok orang yang lebih banyak jumlahnya.

Jika ketentuan pasal tersebut diamati lebih teliti, dapat dikemukakan kandungan yang terdapat di dalamnya, antara lain:

- ada kelompok yang diwakili oleh satu atau beberapa orang yang mengalami penderitaan atau bencana.  
jumlah Anggota kelompok banyak (*numerousity*).  
**di antara wakil dan Anggota kelompok terdapat persamaan kepentingan (common interest).**
- **terdapat persamaan penderitaan (common grievance).**
- pemulihan (*relief*) yang dituntut menurut sifatnya bermanfaat untuk semua anggota kelompok.
- bentuk kelompoknya dapat dideskripsi karakteristiknya dengan jelas, sehingga tidak sulit mengelola pengadministrasiannya.

Demikian kira-kira kandungan makna yang terdapat dalam syarat kesamaan jenis tuntutan."

(penebalan dan garis bawah oleh Tergugat IV)

10. Berdasarkan uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa untuk menentukan apakah suatu gugatan dapat dikategorikan sebagai gugatan perwakilan kelompok, perlu untuk diteliti apakah terdapat kesamaan fakta, kepentingan dan penderitaan antara wakil kelompok dengan anggota kelompok.
11. Apabila dikaitkan dengan temuan yang disampaikan pada Butir 7 Jawaban Permulaan ini, dapat disimpulkan bahwa unsur kesamaan fakta, kepentingan dan penderitaan tidak terpenuhi antara wakil kelompok, yang dalam hal ini adalah Muhammad Basri, dengan anggota kelompoknya, yang dijabarkan sebagai berikut:
  - a. **Tidak ada kesamaan fakta.** Penting untuk diingat dan dicatat bahwa Muhammad Basri berprofesi sebagai Kepala Sekolah/Pegawai Negeri Sipil, sedangkan berdasarkan Butir 3 Gugatan anggota kelompok yang diwakili adalah nelayan bagan tancap, nelayan tangkap, dan petani tambak di



perairan Muara Berau. Perbedaan latar belakang profesi ini sangat jelas menunjukkan tidak adanya kesamaan fakta antara wakil kelompok dan anggota kelompok yang diwakilinya.

- b. **Perbedaan kepentingan.** Dikarenakan tidak adanya kesamaan fakta di atas, maka secara sederhana dapat pula disimpulkan bahwa terdapat perbedaan kepentingan antara Muhammad Basri sebagai wakil kelompok dengan anggota kelompok yang diwakilinya, karena profesi dari masing-masing pihak tersebut jelas berbeda dan tidak bersinggungan sama sekali.
- c. **Perbedaan penderitaan.** Dalam Butir 6 Gugatan, Penggugat mendalilkan bahwa terjadi penurunan hasil tangkapan dari nelayan bagan tancap, nelayan tangkap, dan petani tambak di perairan Muara Berau, yang diakibatkan kegiatan alih muat barang (*ship to ship transfer*).

Namun demikian, dalil tersebut menjadi tidak masuk akal mengingat Muhammad Basri sebagai wakil kelompok merupakan seorang Kepala Sekolah atau pegawai Negeri Sipil, sedangkan anggota kelompok yang diwakilinya adalah nelayan dan petani tambak. Secara sederhana dapat dipahami bahwa kemampuan finansial/pemasukan dari Muhammad Basri sebagai Kepala Sekolah tidak akan bergantung pada hasil laut di sekitar perairan Muara Berau, yang mana hal ini tentu berbeda apabila berprofesi sebagai nelayan atau petani tambak.

Berdasarkan hal di atas, jelas tidak terdapat kesamaan atas penderitaan yang dialami oleh wakil kelompok dan anggota kelompok yang diwakili dalam perkara *a quo*.

12. Oleh karena itu, berdasarkan fakta dan dalil yang dijelaskan di atas, telah terbukti dengan jelas unsur kesamaan fakta atau peristiwa dan kesamaan jenis tuntutan antara wakil kelompok dan anggota kelompok sebagaimana disyaratkan dalam Pasal 2 (b) Perma 1/2002 tidak terpenuhi.


**ii. WAKIL KELOMPOK TIDAK MEMILIKI KEJUJURAN DAN KESUNGGUHAN UNTUK MELINDUNGI KEPENTINGAN ANGGOTA KELOMPOK YANG DIWAKILINYA**

13. Bahwa sebagaimana diuraikan dalam Butir 1 Gugatan, Penggugat, termasuk Muhammad Basri, mengaku merupakan bagian dari masyarakat nelayan yang mata pencariannya adalah tangkapan bagan tancap, nelayan tangkap, dan petani tambak di perairan Muara Berau. Namun demikian sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya, telah terbukti bahwa Muhammad Basri berprofesi sebagai Kepala Sekolah SMAN 1 Muara Badak dan bukan sebagai nelayan ataupun petani tambak. Sehingga, sangat terang dan jelas bahwa wakil kelompok dalam perkara *a quo* tidak memiliki kejujuran dalam perumusan Gugatan.

14. Bahwa karena telah terbukti wakil kelompok tidak jujur dalam merumuskan dalil-dalil dalam Gugatan, maka sudah sepatutnya bahwa kesungguhannya untuk melindungi kepentingan anggota kelompok yang diwakilinya menjadi dipertanyakan dan tidak dapat dibuktikan.
15. Berdasarkan hal-hal di atas, maka unsur kejujuran dan kesungguhan untuk melindungi kepentingan anggota kelompok sebagaimana disyaratkan dalam Pasal 2 (c) Perma 1/2002 tidak terpenuhi.

#### **B. GUGATAN PENGGUGAT TIDAK MEMENUHI PERSYARATAN FORMAL, GUGATAN PERWAKILAN KELOMPOK DALAM PERMA 1/2002.**

16. Bahwa berdasarkan Pasal 3 (1) Perma 1/2002, suatu gugatan perwakilan kelompok selain harus memenuhi persyaratan-persyaratan formal suatu gugatan dalam Hukum Acara Perdata juga harus memuat hal-hal sebagai berikut:

- 
- a. *Identitas lengkap dan jelas wakil kelompok;*
  - b. *Definisi kelompok secara rinci dan spesifik, walaupun tanpa menyebutkan nama anggota kelompok satu persatu;*
  - c. *Keterangan tentang anggota kelompok yang diperlukan dalam kaitan dengan kewajiban melakukan pemberitahuan;*
  - d. *Posita dari seluruh kelompok baik wakil kelompok maupun anggota kelompok, yang teridentifikasi maupun tidak teridentifikasi yang dikemukakan secara jelas dan terinci;*
  - e. *Dalam suatu gugatan perwakilan, dapat dikelompokkan beberapa bagian kelompok atau sub kelompok, jika tuntutan tidak sama karena sifat dan kerugian yang berbeda;*
  - f. *Tuntutan atau petitum tentang ganti rugi harus dikemukakan secara jelas dan rinci memuat usulan tentang mekanisme atau tata cara pendistribusian ganti kerugian kepada keseluruhan anggota kelompok termasuk usulan tentang pembentukan tim atau panel yang membantu memperlancar pendistribusian ganti kerugian."*

17. Bahwa suatu gugatan perwakilan kelompok wajib memenuhi persyaratan formal **yang diatur dalam Pasal 3 (1) Pema 1/2002 di atas**. Namun demikian, Gugatan *a quo* tidak memenuhi persyaratan formal tersebut, antara lain:

#### **i. GUGATAN TIDAK DILENGKAPI DENGAN IDENTITAS LENGKAP DAN JELAS DARI WAKIL KELOMPOK.**

18. Bahwa pada saat melakukan *Inzage* 26 Juli 2023, terdapat ketidakjelasan dan ketidaklengkapan informasi pada Surat Kuasa Penggugat dan SK Dewan Pimpinan Cabang HSNI Kutai Kartanegara yang menjadi dasar diajukannya Gugatan *a quo*, sebagai berikut:



- a. **Surat Kuasa Penggugat tidak dilengkapi dengan kartu identitas dari para Penggugat.** Kami mencatat bahwa Surat Kuasa Penggugat tidak dilengkapi atau dilampirkan dengan dokumentasi kartu identitas (Kartu Tanda Penduduk) sehingga informasi mengenai identitas dari para Penggugat tidak dapat divalidasi kebenaran dan kejelasannya.
- b. **Perbedaan nama badan yang diwakili para Penggugat.** Bahwa berdasarkan Gugatan, para Penggugat menyatakan bertindak dalam kapasitas sebagai "Pengurus Rukun Nelayan Kecamatan Muara Badak". Namun demikian, kami mencatat terdapat perbedaan dengan hal yang dinyatakan dalam Surat Kuasa Penggugat menyatakan "bertindak untuk dan atas nama kelompok nelayan yang tergabung dalam Himpunan Nelayan Seluruh Indonesia". Perbedaan ini jelas menyebabkan kebingungan dan ketidakjelasan terhadap identitas dari Penggugat sebagai wakil kelompok.



c. **SK Dewan Pimpinan Cabang HSNI Kutai Kartanegara tidak dilengkapi dengan dokumen pendukung terkait.** Kami mencatat bahwa SK Dewan Pimpinan Cabang HSNI Kutai Kartanegara yang didalilkan Penggugat sebagai dasar dirinya menandatangani Surat Kuasa Penggugat dan mengajukan Gugatan merujuk kepada dokumen-dokumen: **1) Anggaran Dasar HNSI; 2) Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: AHU-42.AH.01.08 Tahun 2015 tentang Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar dan Pengurus Himpunan Nelayan Seluruh Indonesia; 3) Keputusan Dewan Pimpinan Pusat Himpunan Seluruh Indonesia Nomor: KEP-175/DPP – HNSI/III/2019 tentang Pengesahan Pengurus Sementara DPD Himpunan Nelayan Seluruh Indonesia Provinsi Kalimantan Timur; dan 4) Berita Acara Pemilihan Pengurus Ranting Himpunan Nelayan Seluruh Indonesia Kecamatan Muara Badan Kabupaten Kutai Kartanegara Periode 2022 – 2027 pada hari Kamis, tanggal 6 Oktober 2022.**

Penting untuk dipahami bahwa tanpa dokumen-dokumen pendukung tersebut, keabsahan dari SK Dewan Pimpinan Cabang HSNI Kutai Kartanegara tidak dapat diverifikasi kebenarannya dan kewenangan yang diberikan pada para wakil kelompok menjadi dapat dipertanyakan kebenarannya.

19. Berdasarkan temuan fakta-fakta yang dijelaskan dalam Butir 18 di atas, maka dapat disimpulkan bahwa Gugatan tidak dilengkapi dengan identitas lengkap dan jelas dari para wakil kelompok, dan karenanya tidak memenuhi persyaratan formal yang ditentukan dalam Pasal 3 (1) (a) Perma 1/2002.

**ii. GUGATAN TIDAK MENYEBUTKAN DEFINISI DAN DESKRIPSI KELOMPOK SECARA RINCI DAN SPESIFIK**

20. Bahwa Pasal 3 (1) (b) Perma 1/2002 mengatur bahwa gugatan perwakilan kelompok harus memuat definisi kelompok secara rinci dan spesifik.
21. Bahwa berdasarkan Butir 2 Gugatan, Penggugat mendalilkan bahwa kelompok yang diwakilinya adalah ± 2.000 (kurang lebih dua ribu) masyarakat nelayan bagan tancap, nelayan tangkap, dan petani tambak di perairan Muara Berau. Dari definisi dan deskripsi yang disampaikan oleh Penggugat tersebut sangat jelas terlihat bahwa masih terdapat keragu-raguan atas jumlah masyarakat nelayan dan petani tambak yang diwakilinya.
22. Bahwa M. Yahya Harahap, S.H., dalam bukunya yang berjudul "*Hukum Acara Perdata tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian dan Putusan Pengadilan*", halaman 202 dan 203, menjelaskan mengenai patokan dari deskripsi kelompok, sebagaimana dikutip sebagai berikut:

*"Disitu dikemukakan kesimpulan mengenai patokan deskripsi kelompok dalam GPK dengan acuan:*

- **perumusan definisinya tidak bersifat deskripsi yang kabur (unvague description);**
- *tetapi juga tidak dituntut deskripsi yang terlampau spesifik;*
- *oleh karena itu, pada prinsipnya deskripsi yang dianggap memadai, asal dapat menghindari kesulitan mengelola pengadministrasian anggota kelompok yang bersangkutan."*

(penebalan dan garis bawah oleh Tergugat IV)

23. Merujuk kepada ajaran hukum di atas dan apabila dikaitkan dengan definisi dan deskripsi yang disampaikan oleh Penggugat pada Butir 2 Gugatan, maka sangat jelas terlihat bahwa definisi dan deskripsi tersebut tidak rinci/spesifik dan karenanya bersifat deskripsi yang kabur ((*unvague description*), dikarenakan masih terdapat keragu-raguan dalam jumlah anggota yang diwakilinya. Oleh karena itu telah terbukti dengan jelas bahwa Gugatan Penggugat tidak memuat definisi dan deskripsi kelompok yang rinci dan spesifik.
24. Selain dari hal-hal di atas, patut diperhatikan bahwa tujuan dari deskripsi dan definisi kelompok dalam gugatan perwakilan kelompok harus dibuat secara rinci dan spesifik adalah agar diketahui dengan jelas apakah kelompok tersebut memenuhi syarat kesamaan fakta dan penderitaan. Namun demikian tujuan ini jelas tidak dapat terpenuhi dalam gugatan *a quo*, mengingat terdapat perbedaan



profesi antara wakil kelompok dengan anggota kelompoknya, sebagaimana dijelaskan pada Butir 5 – 12 di atas.

**iii. GUGATAN TIDAK MENCANTUMKAN POSITA DARI SELURUH KELOMPOK SECARA JELAS DAN TERPERINCI**

25. Bahwa Pasal 3 (1) (d) Perma 1/2002 mengatur bahwa gugatan perwakilan kelompok harus memuat posita dari seluruh kelompok baik wakil kelompok maupun anggota kelompok.
26. Dalam hal ini, Gugatan dari Penggugat tidak mendalilkan atau menjabarkan mengenai posita dari setiap dan masing-masing individu anggota kelompok, yang dalam hal ini adalah hubungan hukum, kepentingan dan dasar kerugian dari masing-masing anggota kelompok. Dalam Gugatannya, Penggugat hanya dengan mudahnya menyamaratakan dan menyeragamkan posita dan dasar hukum dari setiap anggota kelompok tanpa mendalihkan hubungan hukum, kepentingan, dasar hukum dan kerugian dari masing-masing individu anggota kelompok.
27. Adapun patut dicurigai bahwa posita tersebut mengada-ada, mengingat salah satu Penggugat yang merupakan wakil kelompok berprofesi sebagai Kepala Sekolah atau Pegawai Negeri Sipil, sehingga cenderung mustahil seorang Kepala Sekolah yang merupakan Pegawai Negeri Sipil memiliki hubungan hukum, kepentingan dan kerugian yang dijabarkan dalam Gugatan Penggugat.
28. Berdasarkan dalil dan fakta hukum di atas, maka telah terbukti bahwa Gugatan Penggugat tidak mencantumkan posita dari seluruh kelompok secara jelas dan terperinci.

**iv. GUGATAN TIDAK MEMUAT TUNTUTAN ATAU PETITUM TENTANG GANTI RUGI SECARA JELAS DAN RINCI SERTA USULAN TENTANG MEKANISME ATAU TATA CARA PENDISTRIBUSIAN GANTI RUGI KEPADA SELURUH ANGGOTA KELOMPOK**

29. Bahwa Pasal 3 (1) (f) Perma 1/2002 mewajibkan gugatan perwakilan kelompok dilengkapi dengan tuntutan atau petitum tentang ganti rugi yang dikemukakan secara jelas dan rinci serta memuat usulan tentang mekanisme atau tata cara pendistribusian ganti rugi kepada seluruh anggota kelompok.
30. Berdasarkan Butir 51 – 53 Gugatan, nilai ganti rugi materiil yang dituntut oleh Penggugat hanyalah berdasarkan kehendak dan perhitungan sepihak dari Penggugat yang didasari atas asumsi dan estimasi serta tidak berdasarkan kerugian yang nyata diderita oleh masing-masing anggota kelompok, sehingga

tidak memiliki dasar yang jelas. Terlebih lagi, Penggugat juga tidak merinci dari mana dan bagaimana nominal kerugian imateriil yang dimintakan oleh Penggugat diperoleh.

31. Lebih lanjut dalam Gugatan juga tidak dicantumkan sama sekali mengenai cara pendistribusian ganti rugi kepada seluruh anggota kelompok, ataupun setidaknya usul mengenai pembentukan tim atau panel yang bertindak membantu kelancaran pendistribusian ganti rugi yang dimintakan.
32. Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka telah terbukti bahwa Gugatan Penggugat tidak memuat tuntutan atau petitum tentang ganti rugi yang jelas dan rinci serta tidak memuat usulan tentang mekanisme atau tata cara pendistribusian ganti rugi kepada seluruh anggota kelompok.

Berdasarkan uraian-uraian dalil atas fakta hukum Gugatan *a quo*, maka Tergugat IV berpendapat bahwa Gugatan Penggugat dalam perkara No. 48/Pdt.G/2023/PN Trg terbukti tidak memenuhi ketentuan persyaratan dan formalitas gugatan perwakilan kelompok (*class action*) sebagaimana diatur dalam Perma 1/2002, dan karenanya kami memohon kepada Majelis Hakim yang terhormat untuk menjatuhkan putusan dengan amar putusan sebagai berikut:

#### MENGADILI:

1. Menerima Jawaban Permulaan Tergugat IV secara sepenuhnya;
2. Menolak Gugatan Penggugat secara menyeluruh atau setidaknya menyatakan bahwa Gugatan tidak dapat diterima (*niet onvankelijke verklaard*) karena tidak memenuhi persyaratan dan formalitas sebagai gugatan perwakilan;
3. Memerintahkan pemeriksaan perkara Gugatan sebagai gugatan perwakilan kelompok tersebut untuk dihentikan;
4. Menghukum Penggugat untuk membayar semua biaya perkara,


Atau apabila Majelis Hakim yang Terhormat memiliki pandangan lain, kami memohon kepada Majelis Hakim yang Terhormat untuk memberikan putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*)

Tergugat V

Dengan ini TERGUGAT V menyatakan menolak penggunaan mekanisme Gugatan Perwakilan Kelompok (*Class Action*) dalam gugatan ini karena Gugatan *aquo* tidak memenuhi keabsahan dan legalitas sebagai Gugatan Perwakilan Kelompok (*Class Action*) sebagaimana Peraturan Mahkamah Agung RI No. 1 Tahun 2002 tentang Acara Gugatan Perwakilan Kelompok ("**PERMA No. 1/2002**"), dengan alasan-alasan dan dasar-dasar hukum, sebagai berikut:

I. PENGGUGAT SEBAGAI ORGANISASI KEMASYARAKATAN TIDAK MEMENUHI KETENTUAN PASAL 1 HURUF A DAN B PERMA NO.1/2002 UNTUK MENGGUGAT DENGAN MENGGUNAKAN MEKANISME GUGATAN PERWAKILAN KELOMPOK (CLASS ACTION);

1. Bahwa PENGGUGAT merupakan Pengurus Rukun Nelayan Kecamatan Muara Badak (in casu selaku Ketua, Sekretaris, dan Bendahara) yang mengklaim telah dilantik berdasarkan Penetapan Himpunan Nelayan Seluruh Indonesia (HNSI) yang didasarkan pada Surat Keputusan DPC HNSI No. 07/DPC-HNSI/X/2022 tentang Penetapan Kepengurusan Rukun Nelayan Kecamatan Muara Badak 2022-2027 tertanggal 10 Oktober 2022.



Bahwa berdasarkan Penetapan tersebut di atas kedudukan PENGGUGAT tunduk pada Undang-Undang No. 8 Tahun 1985 tentang Organisasi Kemasyarakatan ("Undang-Undang Ormas No. 8/1985"), yang mana atas hal ini juga menjadi salah satu konsiderans terbitnya penetapan tersebut di atas;

(Catatan: Undang-Undang Ormas No. 8/1985 yang menjadi konsideran penetapan tersebut di atas telah dinyatakan dicabut dan tidak berlaku berdasarkan Undang-Undang No. 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan);

2. Bahwa PENGGUGAT sebagai Organisasi Kemasyarakatan dalam perkara ini telah memilih untuk menggunakan mekanisme Gugatan Perwakilan Kelompok (Class Action) dalam mengajukan tuntutan hukum terhadap PARA TERGUGAT (Tergugat I s.d. Tergugat XXVIII) dan TURUT TERGUGAT. Hal ini sebagaimana ditegaskan oleh PENGGUGAT di dalam *persona standi in judicio* Gugatannya halaman 1 dan 2, yaitu sebagai berikut:

- "1. MUHAMMAD BASRI, Tempat Lahir Bone, 07 Agustus 1967, Jabatan: Ketua, Beralamat di Jalan Kapitan Toko Lima RT. 005, Desa Muara Badak Ilir, Kecamatan Muara Badak, Kabupaten Kutai Kertanegara, Provinssi Kalimantan Timur;
2. FIRMAN, Tempat Lahir: Muara Badak, 02 Mei 1982, Jabatan: Sekretaris, Beralamat di Jalan M. Jafar S RT. 002, Desa Muara Badak Ilir, Kecamatan Muara Badak, Kabupaten Kutai Kertanegara, Provinssi Kalimantan Timur;

3. *ELY YOSANTI, Tempat Lahir Tenggarong, 30 April 1974. Jabatan: Bendahara, beralamat di Jalan RA Kartini RT. 001, Desa Gas Alam Badak 1, Kecamatan Muara Badak, Kabupaten Kutai Kertanegara, Provinssi Kalimantan Timur;*

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pengurus Rukun Nelayan Kecamatan Muara Badak Selanjutnya disebut sebagai PENGGUGAT;

Dengan ini mengajukan gugatan Class Action terhadap;

1. *PT. BINTANG KARTIKA SEGARA, Jl. MT Haryono, SOHO Pancoran It 15, Unit 1509 RT 01/RW 06, Kelurahan Tebet Barat, Kecamatan Tebet, Jakarta Selatan, Selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT I;*

2. *...;"*

3. Bahwa Gugatan Perwakilan Kelompok (*Class Action*) sejatinya merupakan mekanisme pengajuan gugatan yang diajukan untuk dan atas nama sendiri serta sekaligus untuk dan atas nama seluruh anggota kelompok yang jumlahnya banyak. Hal ini sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 1 huruf a dan b PERMA No.1/2002, sebagai berikut:

- a. *Gugatan Perwakilan Kelompok adalah suatu tata cara pengajuan gugatan, dalam mana satu orang atau lebih yang mewakili kelompok mengajukan gugatan untuk diri atau diri-diri mereka sendiri dan sekaligus mewakili kelompok orang yang jumlahnya banyak, yang memiliki kesamaan fakta atau dasar hukum antara wakil kelompok dan anggota kelompok dimaksud;*
- b. *Wakil kelompok adalah satu orang atau lebih yang menderita kerugian yang mengajukan gugatan dan sekaligus mewakili kelompok orang yang lebih banyak jumlahnya;"*

Berdasarkan hal tersebut, maka semestinya suatu gugatan yang hendak menggunakan mekanisme Gugatan Perwakilan Kelompok (*Class Action*) harus diajukan oleh **pihak penggugat sendiri selaku individu/ pribadi** dan juga sebagai penggugat yang mewakili sekelompok orang yang senasib (*in casu* Asas *Commonality*) dan banyak jumlahnya (*in casu* Asas *Numerosity*). **Pihak yang menjadi Wakil Kelompok haruslah individu atau pribadi yang merasa**



mengalami penderitaan selaku pribadi, sekaligus pihak yang bertindak untuk mewakili sekelompok banyak orang (class members) yang senasib dengan dirinya;

4. Oleh karena anggota kelompok (*class members*) dan wakil kelompok (*class representative*) harus sama-sama merasa menderita kerugian, maka disyaratkan pula dalam pengajuan Gugatan Perwakilan Kelompok (Class Action) harus ada kesamaan fakta atau dasar hukum antara anggota kelompok (*class members*) dengan wakil kelompok (*class representative*).

Terkait hal ini kiranya layak disimak Pendapat Mantan Hakim Agung M. Yahya Harahap, S.H., dalam *Buku Hukum Acara Perdata tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan*, Penerbit Sinar Grafika, Cetakan Kesebelas, Juli 2011, halaman 143, yang menyatakan:

“1. *Konsep CA Berdasarkan Commonality*

*Landasan utama konsep CA adalah asas atau syarat commonality, yaitu prinsip kesamaan yang berkenaan dengan fakta atau dasar hukum dan kesamaan tuntutan hukum. Atau lazim juga disebut kesamaan kepentingan (same interest), kesamaan penderitaan (same grievance), dan kesamaan tujuan (same purpose). Agar dasar kesamaan (commonality) dapat ditegakkan, diperlukan faktor-faktor yang menjadi landasannya yang disebut unsur CA. Terdapat unsur-unsur yang harus dipenuhi dalam menegakkan penerapan kesamaan dalam sistem CA.*

a. *Wakil Kelompok (Class Representative)*

*Bertindak mengambil inisiatif sebagai penggugat mengajukan gugatan untuk dan atas nama diri sendiri serta sekaligus untuk dan atas nama seluruh anggota kelompok yang jumlahnya banyak. Wakil kelompok yang bertindak mengambil inisiatif:*

- *boleh terdiri dari satu orang, atau*
- *terdiri dari beberapa orang.*

b. *Anggota Kelompok (Class Members)*

Diwakili oleh wakil kelompok tanpa memerlukan surat kuasa dari mereka, dengan (*option out*) yaitu menyatakan keluar sebagai anggota kelompok, dengan syarat:

- jumlah anggota harus banyak (*numerous members*), dan
- sedemikian rupa banyaknya, sehingga penyelesaian perkara tidak efektif dan efisien ditempuh melalui gugatan komulasi (*gugatan biasa*).

c. **Wakil Kelompok dan Anggota Kelompok Mengalami Permasalahan yang Sama**

Permasalahan yang sama tersebut meliputi:

- fakta dan dasar hukum yang sama, dan
- tuntutan penyelesaian dan ganti rugi yang sama

Dengan demikian, wakil maupun anggota kelompok, sama-sama merupakan korban dan mengalami kerugian nyata yang sama."

5. Bahwa dalam Posita Gugatannya dari halaman 5 s.d. 36, PENGGUGAT **sebagai Organisasi Kemasyarakatan** selaku wakil kelompok (*class representative*) sama sekali tidak menjelaskan mengenai kerugian nyata yang sama yang diderita oleh PENGGUGAT dengan anggotanya (*class members*). PENGGUGAT hanya menjelaskan kerugian-kerugian yang diderita oleh 3 (tiga) sub-kelompok nelayan yaitu nelayan tangkapan bagan tancap, nelayan tangkap dan petani tambak. Selain itu, PENGGUGAT pun tidak menjelaskan adanya kesamaan fakta dan dasar hukum dengan anggota kelompok yang diwakilinya. PENGGUGAT hanya menyebutkan bagian dari  $\pm 2.000$  (dua ribu) orang nelayan tanpa menjelaskan lebih rinci apakah PENGGUGAT adalah bagian dari nelayan tangkapan bagan tancap, nelayan tangkap atau petani tambak, sebagaimana yang telah diklasifikasikan oleh PENGGUGAT. Padahal, hal tersebut sangat penting karena PENGGUGAT selaku wakil kelompok (*class representative*) harus memiliki kesamaan permasalahan yang sama yang meliputi fakta dan dasar hukum dengan anggota kelompok, serta tuntutan penyelesaian dan ganti rugi yang sama.

Tidak bisanya PENGGUGAT selaku wakil kelompok untuk menjelaskan mengenai kerugian nyata yang sama yang diderita, dan kesamaan fakta-fakta dan dasar hukum dengan anggota kelompok yang diwakilkannya, adalah **karena**

**PENGGUGAT** sejatinya merupakan Organisasi Kemasyarakatan atau Lembaga Swadaya Masyarakat yang tidak berhak untuk mengatasnamakan diri sebagai perwakilan kelompok (*class representative*), dari individu-individu nelayan yang diklaim sebagai anggota kelompoknya (*class members*).

Terkait hal ini kiranya juga layak disimak Pendapat **Mantan Hakim Agung M. Yahya Harahap, S.H.**, dalam *Buku Hukum Acara Perdata tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan*, Penerbit Sinar Grafika, Cetakan Kesebelas, Juli 2011, halaman 144, yang menyatakan:

**"2. Konsep Gugatan LSM Berdasarkan Pemberian Hak Oleh Undang-Undang**

LSM bertindak mengajukan gugatan **bukan sebagai pihak yang mengalami kerugian nyata**. LSM berada di luar kelompok (*class*) yang mengalami penderitaan dan kerugian yang ditimbulkan tergugat. Dalam hal ini, **LSM bertindak mengajukan gugatan mewakili kepentingan tertentu berdasarkan sistem pemberian hak gugatan kepada organisasi tertentu oleh undang-undang**, di antaranya:

- Pasal 46 ayat (1) huruf c UU No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (UUPK), memberi hak gugatan kepada LSM yang bergerak di bidang perlindungan konsumen mengajukan tuntutan dengan mengatasnamakan kepentingan perlindungan konsumen;
- Pasal 38 UU No. 23 Tahun 1997 (UUPLH) memberi hak gugatan kepada LSM untuk mengajukan gugatan dan tuntutan atas nama kepentingan perlindungan lingkungan hidup.

Agar LSM mempunyai hak legal standing mengajukan gugatan atas nama kepentingan kelompok tertentu, organisasi atau badan swasta yang bersangkutan harus memenuhi syarat:

- Berbentuk Badan Hukum atau Yayasan;
- Dalam Anggaran Dasar Organisasi tersebut, disebut dengan tegas tujuan didirikannya untuk kepentingan tertentu;
- Telah melakukan kegiatan sesuai dengan Anggaran Dasar.



Dengan demikian, dapat dilihat LSM yang bertindak mengajukan gugatan meskipun mengatasnamakan kepentingan kelompok tertentu, bukan pihak yang mengalami kerugian. Tindakannya mengajukan gugatan mewakili kepentingan kelompok atau kepentingan umum, bukan berdasarkan konsep commonality, tetapi karena penunjukan undang-undang tertentu, seperti Pasal 38 UU No. 23 Tahun 1997 (UUPH), yang memberi hak gugatan kepada LSM (Organisasi Lingkungan Hidup) atas nama kepentingan perlindungan lingkungan hidup.

6. Bahwa dalam salah satu posita gugatannya, PENGGUGAT telah mendalilkan bahwasanya telah terjadi perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh PARA TERGUGAT oleh karena telah terjadinya suatu pencemaran lingkungan hidup yang dilakukan oleh PARA TERGUGAT, -quod non-. Hal ini sebagaimana yang dinyatakan oleh PENGGUGAT dalam halaman 9 huruf b Gugatannya, sebagai berikut:

"b. Pasal 13 ayat (3), Pasal 22 ayat (1) dan ayat (2) dan Pasal 36 ayat (1) dan ayat (4) huruf "a" dan "b" Undang-Undang Nomor 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup berbunyi:

**Pasal 13 ayat (3);**

Pengendalian pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup sebagaimana dimaksud ayat (1) dilaksanakan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan sesuai dengan kewenangan, peran, dan tanggung jawab masing-masing;

**Pasal 15 huruf "e", "g", "k" dan "l";**

Instrumen pencegahan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup terdiri atas:

"e" Amdal, "g" Perizinan, "k" Analisis Resiko Lingkungan Hidup, dan "l" Audi Lingkungan Hidup;

**Pasal 22 ayat (1) dan ayat (2) huruf "a" dan "b";**

Ayat (1) "Setiap usaha dan/atau kegiatan yang berdampak penting terhadap lingkungan hidup wajib memiliki amdal"

Ayat (2) huruf "a" dan "b" dampak penting ditentukan berdasarkan kriteria:




- a. Besarannya jumlah penduduk yang akan terkena dampak rencana usaha dan/atau kegiatan;
- b. Luas Wilayah penyebaran dampak;

**Pasal 36 ayat (1) dan ayat (4);**

Ayat (1) "setiap usaha dan/atau kegiatan yang wajib memiliki AMDAL atau UKL-UPL wajib memiliki izin lingkungan;

Ayat (4) "Izin Lingkungan diterbitkan oleh Menteri, Gubernur, atau Bupati/Walikota sesuai dengan kewenangannya";"



Berdasarkan hal tersebut di atas, maka Rukun Nelayan Kecamatan Muara Badak (PENGGUGAT) selaku Organisasi Kemasyarakatan tidak memiliki hak untuk mewakili sekelompok Nelayan dalam mengajukan gugatan dengan mekanisme Gugatan Perwakilan Kelompok (*Class Action*), terlebih dalam ranah Hukum Lingkungan Hidup;

7. Berdasarkan ketentuan dan fakta di atas, maka jelas bahwa **Gugatan Perwakilan Kelompok (*class action*) a quo tidak memenuhi syarat sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 1 huruf a dan b PERMA No. 1/2002, karena PENGGUGAT yang** sejatinya merupakan Organisasi Kemasyarakatan atau Lembaga Swadaya Masyarakat (**MOHON AKTA**) tidak berhak dan tidak layak untuk mengatasnamakan diri sebagai perwakilan kelompok (*class representative*). Oleh karena itu, sudah selayaknya apabila Majelis Hakim menolak penggunaan mekanisme Gugatan Perwakilan Kelompok (*class action*) dalam perkara ini.

II. **GUGATAN PENGGUGAT TIDAK MEMENUHI UNSUR/ PRINSIP DASAR KESAMAAN (COMMONALITY) SEBAGAI PRASYARAT MEKANISME GUGATAN PERWAKILAN KELOMPOK (CLASS ACTION) SEBAGAIMANA DISYARATKAN DALAM PASAL 2 HURUF B PERMA NO. 1/2002.**

8. Sejalan dengan penjelasan pada bagian sebelumnya, PERMA No. 1/2002 telah mensyaratkan bahwa **suatu Gugatan Perwakilan Kelompok (*Class Action*) harus memenuhi unsur kesamaan (*commonality*)**. Hal ini sebagaimana yang diatur dalam Pasal 2 huruf b PERMA No. 1/2002, sebagai berikut:

"Gugatan dapat diajukan dengan menggunakan tata cara Gugatan Perwakilan Kelompok apabila:


- a. ...;
- b. **Terdapat kesamaan fakta atau peristiwa dan kesamaan dasar hukum yang digunakan yang bersifat substansial**, serta terdapat



kesamaan jenis tuntutan di antara wakil kelompok dengan anggota kelompoknya;"

9. PENGGUGAT dalam Gugatan *quo* secara nyata bertindak untuk dan atas nama Pengurus Rukun Nelayan Kecamatan Muara Badak (*in casu* sebagai Organisasi Kemasyarakatan), dan bukan selaku diri pribadi. Padahal, dalam Gugatannya PENGGUGAT telah menggunakan Mekanisme Gugatan Perwakilan Kelompok (*Class Action*) yang semestinya mengajukan gugatan *quo* demi kepentingan pribadi dirinya sendiri dan kepentingan pribadi lain yang memiliki kesamaan fakta (*feitelijk grond*) dengan dirinya.

Berdasarkan Pasal 2 huruf b PERMA No. 1/2002, maka jelas bahwasanya kesamaan fakta/ peristiwa dan dasar hukum merupakan hal yang wajib dalam penggunaan mekanisme Gugatan Perwakilan Kelompok (*Class Action*).



Namun demikian, secara nyata jelas terdapat perbedaan fakta antara PENGGUGAT dengan pihak-pihak yang diklaim telah diwakilinya (*class members*). Dimana dalam perkara ini PENGGUGAT merupakan suatu Organisasi Kemasyarakatan atau Lembaga Swadaya Masyarakat, namun pihak-pihak yang disebut menjadi *class members* adalah pribadi-pribadi selaku nelayan di Muara Badak;

10. Dari penjelasan tersebut di atas, maka nyatalah telah terdapat perbedaan fakta antara PENGGUGAT (*in casu* sebagai Organisasi Kemasyarakatan) dengan pihak-pihak yang diklaim telah diwakilinya (*class members*). Yang mana hal tersebut tidak berkesesuaian dengan prinsip utama dalam penggunaan mekanisme Gugatan Perwakilan Kelompok (*Class Action*), yakni prinsip *commonality*. Oleh karena itu, sudah selayaknya apabila Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini memutuskan untuk menolak penggunaan mekanisme Gugatan Perwakilan Kelompok (*Class Action*) dalam pemeriksaan perkara ini.

### III. GUGATAN PENGGUGAT TIDAK MEMENUHI SYARAT FORMAL GUGATAN PERWAKILAN KELOMPOK (*CLASS ACTION*) SEBAGAIMANA DISYARATKAN DALAM PASAL 3 AYAT (1) PERMA NO. 1/2002.

11. Bahwa Pasal 3 ayat (1) PERMA No. 1/2002 telah mengatur mengenai syarat formal dari suatu Gugatan Perwakilan Kelompok (*Class Action*) yang bersifat kumulatif, sebagai berikut:

"Selain harus memenuhi persyaratan-persyaratan formal surat gugatan sebagaimana diatur dalam Hukum Acara Perdata yang berlaku, **surat gugatan perwakilan kelompok harus memuat:**

- a. Identitas lengkap dan jelas wakil kelompok;
- b. Definisi kelompok secara rinci dan spesifik, walaupun tanpa menyebutkan nama anggota kelompok satu persatu;
- c. Keterangan tentang anggota kelompok yang diperlukan dalam kaitan dengan kewajiban melakukan pemberitahuan;
- d. Posita dari seluruh kelompok baik wakil kelompok maupun anggota kelompok, yang teridentifikasi maupun tidak teridentifikasi yang dikemukakan secara jelas dan terinci;
- e. Dalam suatu gugatan perwakilan, dapat dikelompokkan beberapa bagian kelompok atau sub kelompok, jika tuntutan tidak sama karena sifat dan kerugian yang berbeda;
- f. Tuntutan atau petitum tentang ganti rugi harus dikemukakan secara jelas dan rinci memuat usulan tentang mekanisme atau tata cara pendistribusian ganti kerugian kepada keseluruhan anggota kelompok termasuk usulan tentang pembentukan tim atau panel yang membantu memperlancar pendistribusian ganti kerugian."



12. Bahwa berdasarkan syarat formal Gugatan Perwakilan Kelompok (*Class Action*) tersebut di atas, maka TERGUGAT V menyatakan Gugatan *aquo* tidak memenuhi syarat formal pengajuan Gugatan Perwakilan Kelompok (*Class Action*), karena:

**A. Gugatan Tidak Memuat Definisi Kelompok Secara Rinci dan Spesifik.**

Pada bagian posita Gugatan halaman 5, PENGGUGAT **sebagai Organisasi Kemasyarakatan** selaku Wakil Kelompok (*Class Representative*) *in casu* Pengurus Rukun Nelayan Kecamatan Muara Badak telah menggeneralisir seluruh anggota kelompoknya. Padahal, apabila disimak dalam Gugatannya sendiri, PENGGUGAT telah membedakan anggota kelompoknya (*Class Members*) berdasarkan kategori tertentu namun tidak disebutkan dalam Bagian Komparasi Gugatannya. **Pembagian tersebut, yakni: (a) Masyarakat Tangkapan Bagan Tancap; (b) Nelayan Tangkap; dan (c) Petani Tambak.** Perbedaan dalam kelompok tersebut, semestinya dibagi lagi menjadi masing-masing sub-kelompok karena apabila mereka disatukan tentunya terdapat perbedaan keadaan pada masing-masing sub kelompok tersebut.

Oleh karena PENGGUGAT dalam perkara *aquo* tidak membagi lagi pada sub-kelompok sub-kelompok tertentu yang mana hal tersebut semestinya dilakukan, maka kami mohon kiranya Majelis Hakim Yang Mulia untuk menolak penggunaan mekanisme Gugatan Perwakilan Kelompok (*Class Action*) dalam pemeriksaan perkara ini.

Selain itu, walaupun dalam Gugatannya PENGGUGAT telah membagi anggota kelompoknya (*Class Members*) menjadi (a) Masyarakat Tangkapan Bagan Tancap; (b) Nelayan Tangkap; dan (c) Petani Tambak, namun PENGGUGAT tidak menyebutkan jumlah masing-masing anggota kelompok yang diwakilinya, dan hanya menyebutkan total jumlah kelompok secara keseluruhan. Padahal syarat Gugatan Perwakilan Kelompok (*Class Action*) harus memuat definisi kelompok secara rinci dan spesifik agar terhindar dari deskripsi yang kabur (*unvague description*), seperti:

- jumlah masing-masing anggota kelompok;
- lokasi bagan tancap/ tangkapan/ tambak masing-masing anggota kelompok;
- luas bagan tancap/ tangkapan/ tambak masing-masing anggota kelompok;
- sejak kapan masing-masing anggota kelompok telah menjadi nelayan;
- berapa kerugian yang diderita oleh masing-masing anggota kelompoknya; dan
- hal-hal terkait lainnya;

Terkait dengan syarat bahwa Gugatan Perwakilan Kelompok (*Class Action*) harus memuat definisi kelompok secara rinci dan spesifik, kiranya layak disimak Pendapat **Mantan Hakim Agung M. Yahya Harahap, S.H.**, dalam *Buku Hukum Acara Perdata tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan*, Penerbit Sinar Grafika, Cetakan Kesebelas, Juli 2011, halaman 140, yang menyatakan sebagai berikut:

"c. **Patokan deskripsi kelompok**

*Dari uraian di atas, meskipun dari segi teori tidak sulit mendeskripsikan kelompok yang memenuhi syarat, namun dari segi praktik tidak mudah mendeskripsikan dalam gugatan. Hampir semua sependapat, dalam praktek agak sulit mendeskripsi kelompok yang bercorak spesifik yang dianggap memenuhi syarat.*





Sehubungan dengan kenyataan itu, muncul pendapat, penilaian tentang deskripsi diserahkan sepenuhnya kepada pertimbangan hakim. Namun demikian, agar penilaian itu tidak bersifat subyektif, perlu ditetapkan patokan sebagai landasan dengan acuan sebagai berikut:

- perumusan bukan deskripsi yang kabur (unvague description).
- pada prinsipnya deskripsi itu dapat menghindari kesulitan mengelola pengadministrasian anggota kelompok yang bersangkutan.



Lebih lanjut, apabila kita merujuk pada yurisprudensi mengenai Gugatan Perwakilan Kelompok (*Class Action*), maka telah terdapat konsistensi dalam praktik peradilan Indonesia terkait dengan tidak dimuatnya definisi kelompok secara rinci dan spesifik dalam suatu Gugatan Perwakilan Kelompok (*Class Action*). Berikut merupakan kutipan pertimbangan hakim dalam **Putusan Pengadilan Negeri Kediri No. 34/PDT.G/2011/PN.Kdr tanggal 14 Juli 2011**, yaitu sebagai berikut:

*“Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mempelajari gugatan Penggugat tersebut dapat disimpulkan sebagai berikut: Gugatan Penggugat tidak mencantumkan dan menjelaskan tentang Definisi Kelompok secara jelas, rinci dan spesifik.*

*Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, oleh karena gugatan Penggugat tidak memenuhi syarat Formil maupun Materiil gugatan Clas Action, maka gugatan Penggugat harus dinyatakan tidak sah dan pemeriksaan perkara ini dihentikan.”*

Berdasarkan hal tersebut di atas, oleh karena **Gugatan PENGGUGAT tidak memuat definisi kelompok secara rinci dan spesifik**, maka Gugatan PENGGUGAT tidak memenuhi syarat formal Gugatan Perwakilan Kelompok (*Class Action*), dan oleh karenanya harus dinyatakan tidak sah dan dihentikan pemeriksaan perkaranya.

**B. Gugatan Tidak Memuat Keterangan Tentang Anggota Kelompok Terkait dengan Kewajiban Melakukan Pemberitahuan.**

Bahwa di dalam Gugatannya, PENGGUGAT sebagai Organisasi Kemasyarakatan hanya menyebutkan nama Wakil Kelompok, tanpa menyebutkan jumlah masing-masing anggota kelompok yang diwakilinya, dan juga tanpa disertai keterangan rinci mengenai siapa dan kriteria anggota kelompok yang diwakilinya, dimana hal tersebut diperlukan dalam kaitannya dengan kewajiban melakukan pemberitahuan.

Dengan tidak dijelaskan definisi kelompok secara rinci yang diwakili, siapa mereka, berapa warga yang diwakili, serta kesamaan kerugian yang dialami, maka keterangan tentang anggota kelompok sudah dipastikan tidak dapat dipenuhi.



Bahwa keberadaan anggota kelompok adalah penting dan harus diuraikan dalam suatu Gugatan Perwakilan Kelompok (*Class Action*) sehingga langkah tindakan pemberitahuan itu dapat terlaksana secara efektif.

Terkait dengan Gugatan Perwakilan Kelompok (*Class Action*) yang tidak memuat keterangan mengenai anggota kelompok yang diperlukan dalam kaitan dengan kewajiban melakukan pemberitahuan. Telah terdapat yurisprudensi yang intinya pengadilan selalu memutuskan bahwa gugatan yang demikian tidak memenuhi syarat formal Gugatan Perwakilan Kelompok (*Class Action*) sehingga harus dinyatakan tidak sah. Berikut merupakan kutipan pertimbangan hakim dalam **Putusan Pengadilan Negeri Kediri No. 34/PDT.G/2011/PN.Kdr tanggal 14 Juli 2011**, yaitu sebagai berikut:

*"Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mempelajari gugatan Penggugat tersebut dapat disimpulkan sebagai berikut: Gugatan Penggugat tidak terdapat keterangan tentang anggota kelompok yang diperlukan dalam kaitan dengan kewajiban melakukan pemberitahuan.*

*Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, oleh karena gugatan Penggugat tidak memenuhi syarat Formil maupun Materiil gugatan Class Action, maka gugatan Penggugat harus dinyatakan tidak sah dan pemeriksaan perkara ini dihentikan.*"

Berdasarkan hal tersebut diatas, oleh karena Gugatan PENGGUGAT tidak memuat keterangan yang diperlukan tentang anggota kelompok terkait dengan kewajiban melakukan pemberitahuan, maka Gugatan PENGGUGAT tidak memenuhi syarat formal Gugatan Perwakilan Kelompok (Class Action) dan karenanya harus dinyatakan tidak sah dan dihentikan pemeriksaannya.

C. Gugatan Tidak Memenuhi Posita dari Seluruh Kelompok Baik Wakil Kelompok maupun Anggota Kelompok Harus Dikemukakan Secara Jelas dan Terperinci.

Dalam gugatannya, PENGGUGAT sebagai Organisasi Kemasyarakatan tidak mendalilkan mengenai posita dari setiap dan masing-masing individu anggota kelompok, dalam hal ini hubungan hukum, kepentingan, dasar hukum dan kerugian dari masing-masing individu anggota kelompok. PENGGUGAT dalam Gugatannya dengan mudahnya hanya menyamaratakan dan menyeragamkan posita dan dasar hukum dari setiap anggota kelompok tanpa mendalilkan hubungan hukum, kepentingan, dasar hukum dan kerugian dari masing-masing individu anggota kelompok.

Selain itu, PENGGUGAT selaku wakil kelompok, di dalam posita Gugatannya pun tidak mendalilkan hubungan hukum dengan anggota kelompok, kepentingan, dasar hukum dan kerugian yang diderita oleh wakil kelompok.

Terhadap Gugatan Perwakilan Kelompok (*Class Action*) yang tidak memuat secara jelas dan rinci mengenai posita dari seluruh kelompok baik wakil kelompok maupun anggota kelompok, yang teridentifikasi maupun tidak teridentifikasi, maka telah terdapat yurisprudensi yang secara konsisten menyatakan bahwa gugatan yang demikian harus dinyatakan tidak sah. Berikut merupakan kutipan pertimbangan hakim dalam **Putusan Pengadilan Negeri Kediri No. 34/PDT.G/2011/PN.Kdr tanggal 14 Juli 2011**, yaitu sebagai berikut:

*"Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mempelajari gugatan Penggugat tersebut dapat disimpulkan sebagai berikut: Posita gugatan Penggugat tidak menguraikan atau tidak memuat*

**secara jelas dan rinci dari seluruh kelompok maupun anggota kelompok, yang teridentifikasi maupun tidak teridentifikasi.**

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, oleh karena gugatan Penggugat tidak memenuhi syarat Formil maupun Materil gugatan Clas Action, **maka gugatan Penggugat harus dinyatakan tidak sah dan pemeriksaan perkara ini dihentikan.**

Berdasarkan hal tersebut di atas, oleh karena Gugatan PENGGUGAT tidak memuat posita dari seluruh kelompok secara jelas dan terinci, maka **Gugatan PENGGUGAT tidak memenuhi syarat formal Gugatan Perwakilan Kelompok (Class Action)**, dan karenanya harus dinyatakan tidak sah dan dihentikan pemeriksaannya.



**Gugatan Tidak Memuat Tuntutan atau Petitum tentang Ganti Rugi Secara Jelas dan Rinci.**

Dalam Petitum Gugatannya, selain **PENGGUGAT selaku wakil kelompok (class representative) tidak mengajukan tuntutan ganti rugi atas kerugian yang dideritanya**, ternyata PENGGUGAT pun **tidak merinci berapa ganti rugi yang harus diterima oleh masing-masing anggota kelompok (class members)**, bagaimana mekanisme atau tata cara pendistribusian ganti rugi tersebut kepada anggota kelompoknya, dan tidak adanya usul pembentukan tim atau panel yang bertindak membantu kelancaran pendistribusian ganti rugi.

Berdasarkan hal tersebut di atas, oleh karena Gugatan PENGGUGAT **tidak** memuat tuntutan atau petitum tentang ganti rugi serta pendistribusiannya secara jelas dan rinci, maka **Gugatan PENGGUGAT tidak memenuhi syarat formal Gugatan Perwakilan Kelompok (Class Action)**, dan karenanya harus dinyatakan tidak sah dan dihentikan pemeriksaannya.

**IV. KEHARUSAN ADANYA KEJUJURAN DAN KESUNGGUHAN UNTUK MELINDUNGI KEPENTINGAN ANGGOTA KELOMPOKNYA, DAN PERIHAL PENDISTRIBUSIAN PEMBAGIAN GANTI KERUGIAN**



13. Bahwa PERMA No. 1/2002 telah mewajibkan Wakil Kelompok (*class representative*) agar secara jujur dan sungguh-sungguh untuk melindungi kepentingan anggota kelompoknya. Hal ini sebagaimana yang diatur dalam ketentuan Pasal 2 huruf c PERMA No. 1/2002, sebagai berikut:

"Gugatan dapat diajukan dengan mempergunakan tata cara Gugatan Perwakilan Kelompok apabila:

- a. ...;
- b. ...;
- c. **Wakil kelompok memiliki kejujuran dan kesungguhan untuk melindungi kepentingan anggota kelompok yang diwakilinya.**



Berdasarkan hal tersebut, maka kami **MOHON AKTA** kepada PENGGUGAT untuk dapat membuktikan hal tersebut di atas.

Sebagaimana telah kami sampaikan sebelumnya bahwa dalam Gugatan *aquo* terdapat perbedaan fakta antara Wakil Kelompok (*Class Representative*) dengan Anggota Kelompok (*Class Members*) yang diklaim telah diwakilinya. Dimana dalam hal ini, pihak yang menjadi Wakil Kelompok (*Class Representative*) adalah Organisasi Kemasyarakatan, sedangkan pihak yang diklaim telah diwakilinya adalah Nelayan tangkapan bagan tancap, nelayan tangkap, dan petani tambak di Perairan Muara Berau, Muara Badak, Kutai Kartanegara.

Oleh karena itu, dalam hal ini kami mohon agar kiranya Majelis Hakim Yang Mulia dapat memeriksa Wakil Kelompok (*Class Representative*) secara seksama, terutama perihal apakah tindakan yang mereka ambil ini adalah sungguh-sungguh untuk kepentingan Anggota Kelompok (*Class Members*) yang PENGGUGAT klaim telah diwakilinya? Ataukah memang ada kepentingan pihak tertentu dibalik penggunaan mekanisme Gugatan Perwakilan Kelompok (*Class Action*) ini?

Hal ini amat diperlukan karena tentunya bisa jadi terdapat perbedaan kepentingan antara Organisasi Kemasyarakatan dengan individu-individu Nelayan di perairan tersebut. Terlebih lagi, dalam setiap organisasi tentunya mempunyai tujuan dari pembentukannya. Dan setiap pengurus organisasi tersebut tentunya memiliki cara masing-masing dalam mencapai tujuannya itu. Yang mana tujuan dan cara tersebut tentunya terdapat kepentingan (*interest*), yang bisa jadi berbeda dengan kepentingan atau kebutuhan individu-individu Nelayan di perairan tersebut.

15. Terkait dengan hal tersebut di atas, norma mengenai Gugatan Perwakilan Kelompok (*Class Action*) juga mengharuskan agar dalam suatu gugatan juga

diuraikan bagaimana nantinya pendistribusian ganti kerugian harus dilakukan apabila suatu Gugatan Perwakilan Kelompok (*Class Action*) itu dikabulkan. Hal ini sebagaimana diatur dalam Pasal 3 ayat (1) huruf f PERMA No. 1/2002, yaitu sebagai berikut:

*“Tuntutan atau petitum tentang ganti rugi harus dikemukakan secara jelas dan rinci memuat usulan tentang mekanisme atau tata cara pendistribusian ganti kerugian kepada keseluruhan anggota kelompok termasuk usulan tentang pembentukan tim atau panel yang membantu memperlancar pendistribusian ganti kerugian.”*

Lebih lanjut lagi **Mantan Hakim Agung M. Yahya Harahap, S.H.**, dalam *Buku Hukum Acara Perdata tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan*, Penerbit Sinar Grafika, Cetakan Kesebelas, Juli 2011, halaman 155, menegaskan hal sama sebagai berikut:

*“Petitum tentang ganti rugi:*

- *harus dikemukakan dengan jelas dan rinci;*
- *memuat atau menjelaskan cara pendistribusian ganti rugi itu kepada seluruh anggota kelompok;*
- *usul pembentukan tim atau panel yang bertindak membantu kelancaran pendistribusian ganti rugi.*

*Pada dasarnya, ketentuan ini sama dengan aturan umum yang digariskan Hukum Acara. Namun dalam GPK, terdapat tambahan formulasi mengenai pendistribusian dan tim yang membantu kelancaran pembayaran ganti rugi.”*

Hal ini akan menjadi sangat penting untuk menghindari pihak-pihak yang sebenarnya memiliki kepentingan dan agenda tersendiri dengan mengatasnamakan kepentingan banyak orang;

16. Oleh karena tidak adanya uraian pengaturan bagaimana ganti rugi tersebut akan diberikan kepada Anggota Kelompok (*Class Members*) dalam Gugatan *quo*, maka kami mohon kiranya agar Majelis Hakim Yang Mulia menolak penggunaan mekanisme Gugatan Perwakilan Kelompok (*Class Action*) dalam perkara ini, untuk menghindari permasalahan di kemudian hari.

#### V. MEMBEBANKAN BIAYA PERKARA KEPADA PENGGUGAT.

1. Berdasarkan seluruh uraian TERGUGAT V tersebut di atas, maka sudah selayaknya jika Majelis Hakim menyatakan menolak penggunaan mekanisme Gugatan Perwakilan Kelompok (*Class Action*) dalam pemeriksaan perkara ini;
2. Bahwa sebagai akibat dari putusan tersebut, maka sudah selayaknya jika PENGGUGAT dihukum untuk membayar biaya perkara. Hal ini sebagaimana yang diatur dalam ketentuan Pasal 181 ayat (1) HIR, sebagai berikut:

***"Al wie bij vonnis in het ongelijk gesteld wordt, zal in de kosten verwezen worden.** Echter zullen de kosten in het geheel of ten deele gecompenseerd mogen worden tusschen echtgenooten, bloedverwanten in de rechte linie, broeders en zesters of aangehuwden in denselfden grad, mitsgaders indien de partijen over en weder op eenige punten in het ongelijk zaijn gesteld."*



Yang terjemahan Bahasa Indonesianya adalah:

***"Barangsiapa dikalahkan dengan keputusan, akan dihukum membayar biaya perkara.** Akan tetapi biaya perkara itu semuanya atau sebagiannya boleh diperhitungkan antara laki-isteri, keluarga sedarah dalam keturunan lurus, saudara laki-laki dan perempuan atau keluarga semenda yang sama pupunya, lagipula jika kedua pihak masing-masing dikalahkan dalam beberapa perkara."*

Berdasarkan hal tersebut, oleh karena **sudah selayaknya PENGGUGAT dinyatakan sebagai pihak yang kalah dalam perkara ini, maka sudah sepatutnya pula jika PENGGUGAT yang dibebankan biaya perkara ini.**

Berdasarkan pada seluruh uraian-uraian tersebut di atas, maka kami memohon kepada Majelis Hakim Yang Mulia untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Menyatakan Gugatan Perwakilan Kelompok No. 48/Pdt.G/2023/PN.Trg. tidak sah;
2. Memerintahkan agar pemeriksaan dihentikan;
3. Menghukum PENGGUGAT untuk membayar biaya perkara;

Atau apabila Majelis Hakim Yang Mulia berpendapat lain, kami mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*)

## Tergugat VI

1. Bahwa prosedur Gugatan Perwakilan Kelompok diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2002 Tentang Tata Cara Penerapan Gugatan Perwakilan Kelompok (*selanjutnya disingkat PERMA No.1 Tahun 2002*). Dengan pengertian lain, untuk memeriksa, mengadili dan memutuskan gugatan perwakilan kelompok *a quo* harus mengacu pada peraturan perundang-undangan tersebut.
2. Berdasarkan ketentuan Pasal 5 ayat (1) PERMA No. 1 Tahun 2002, dalam memeriksa gugatan perwakilan kelompok maka terdapat acara khusus dimana majelis hakim diwajibkan untuk terlebih dahulu melakukan pemeriksaan apakah gugatan perwakilan kelompok telah memenuhi persyaratan dan tata cara sebagaimana diatur dalam PERMA Nomor 1 Tahun 2002.



1. Bahwa dengan itikad baik Tergugat VI mengapresiasi dan menghormati perintah Majelis Hakim yang menyatakan persidangan perkara *a quo* haruslah terlebih dahulu diawali dengan pemeriksaan secara khusus (*preliminary certificate test*) dalam rangka menguji keabsahan dari gugatan perwakilan kelompok Penggugat (ex. Pasal 5 ayat (1) PERMA No.1 tahun 2002);
2. Tergugat VI menyatakan dengan tegas bahwa gugatan perwakilan Penggugat tidak memenuhi ketentuan Pasal 1 huruf a dan b PERMA Nomor 1 Tahun 2002. Adapun dalam Pasal 1 huruf a dan b PERMA Nomor 1 Tahun 2002 telah dijelaskan bahwa:
  - a. Gugatan perwakilan Kelompok adalah suatu cara pengajuan gugatan, dalam mana satu orang atau lebih yang mewakili kelompok mengajukan gugatan untuk diri atau diri-diri sendiri dan sekaligus mewakili sekelompok orang yang jumlahnya banyak, yang memiliki kesamaan fakta atau dasar hukum antara wakil kelompok dan anggota kelompok dimaksud.
  - b. Wakil kelompok adalah satu orang atau lebih yang menderita kerugian yang mengajukan gugatan dan sekaligus mewakili kelompok orang yang lebih banyak jumlahnya.
3. Bahwa berdasarkan syarat formal gugatan *class action* yang diatur dalam Pasal 3 ayat (1) PERMA Nomor 1 Tahun 2002, sebagaimana diuraikan pada dalil angka 3 (tiga) dan 4 (empat), Tergugat VI menyatakan bahwa gugatan *a quo* tidak memenuhi syarat formal, antara lain:

- **Gugatan Tidak Memuat Definisi Kelompok secara Rinci dan Spesifik:**





- Pada awal bagian gugatan Penggugat menyebutkan nama wakil kelompok **tanpa menyebutkan jumlah masing-masing anggota kelompok yang diwakilinya, dan hanya menyebutkan total jumlah kelompok secara keseluruhan.**
  - Terkait dengan syarat bahwa gugatan perwakilan kelompok harus memuat definisi kelompok secara rinci dan spesifik, M. Yahya Harahap, S.H dalam bukunya Hukum Acara Perdata tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian dan Putusan Pengadilan Cet. IX Jakarta: Sinar Grafika, 2009 halaman 154 menjelaskan perumusan definisi kelompok haruslah jelas dan tidak bersifat deskripsi yang kabur (*Unvague description*) guna menghindari kesulitan mengelola pengadministrasian anggota kelompok yang bersangkutan.
  - Bahwa meskipun tidak diwajibkan untuk menyebutkan identitas anggota kelompok satu persatu, Penggugat seharusnya mendalilkan mengenai definisi kelompok secara rinci dan spesifik.
  - Pada faktanya Penggugat tidak menjelaskan definisi kelompok secara rinci dan spesifik. Dalam gugatannya Penggugat hanya menyebutkan identitas dirinya sebagai Wakil Kelompok Nelayan di perairan Muara Berau Kecamatan Muara Badak Kabupaten Kutai Kartanegara Provinsi Kalimantan Timur secara umum tanpa bisa merinci berapa jumlah nelayan yang diwakili pada tiap sub. kelompok (nelayan bagan tancap, nelayan tangkap, petani tambak). Penggugat juga tidak dapat menjelaskan secara rinci dan jelas mengenai kesamaan kerugian yang dialami oleh wakil kelompok dan anggota kelompok, hanya menjabarkan bahwa wakil kelompok dan anggota kelompok mengalami kerugian materiil dan immateriil tanpa bisa menjelaskan jenis, sifat dan siapa yang mengalami kerugian yang dimaksud.
4. Bahwa gugatan Gugatan Penggugat tidak memenuhi syarat formal gugatan Perwakilan Kelompok berdasarkan Pasal 3 PERMA Nomor 1 Tahun 2002. Bahwa PERMA Nomor 1 Tahun 2002 telah mengatur syarat formalitas dari suatu gugatan perwakilan kelompok yang merupakan syarat kumulatif dari keabsahan gugatan perwakilan kelompok dimaksud. Persyaratan dimaksud diatur dalam Pasal 3 ayat (1) PERMA Nomor 1 Tahun 2002 yang menyebutkan:

*“Selain harus memenuhi persyaratan-persyaratan formal surat gugatan sebagaimana diatur dalam Hukum Acara Perdata yang berlaku, surat gugatan perwakilan kelompok harus memuat:*

- a. Identitas lengkap dan jelas wakil kelompok;*
- b. Definisi kelompok secara rinci dan spesifik, walaupun tanpa menyebutkan nama anggota kelompok satu persatu;*

- c. Keterangan tentang anggota kelompok yang diperlukan dalam kaitan dengan kewajiban melakukan pemberitahuan;
- d. Posita dari seluruh kelompok baik wakil kelompok maupun anggota kelompok, yang teridentifikasi maupun tidak teridentifikasi yang dikemukakan secara jelas dan terperinci;
- e. Dalam suatu gugatan perwakilan, dapat dikelompokkan beberapa bagian kelompok atau sub kelompok, jika tuntutan tidak sama karena sifat dan kerugian yang berbeda;
- f. Tuntutan atau petitum tentang ganti rugi harus dikemukakan secara jelas dan terperinci, memuat usulan tentang mekanisme atau tata cara pendistribusian ganti kerugian kepada keseluruhan anggota kelompok termasuk usulan tentang pembentukan tim atau panel yang membantu memperlancar pendistribusian ganti kerugian”.

**7. Gugatan Tidak Memuat Tuntutan atau Petitum Tentang Ganti Rugi Secara Jelas Dan Rinci.**

• Nilai kerugian yang dituntut oleh Penggugat dalam gugatannya hanyalah berdasarkan kehendak pribadi, berasal dari asumsi atau perkiraan penurunan hasil tangkapan serta tidak berdasarkan kerugian yang nyata-nyata diderita oleh wakil kelompok maupun anggota kelompok, sehingga tidak memiliki dasar yang jelas.

**8. Gugatan Tidak Memuat Keterangan Tentang Anggota Kelompok Terkait dengan Kewajiban Melakukan Pemberitahuan:**

- Selanjutnya gugatan Penggugat hanya menyebutkan nama wakil kelompok TANPA MENYEBUTKAN JUMLAH ANGGOTA KELOMPOK YANG DIWAKILINYA dan juga tanpa disertai keterangan mengenai siapa dan kriteria anggota kelompok yang diwakilinya dimana hal tersebut diperlukan dalam kaitannya dengan kewajiban melakukan pemberitahuan.
- Dengan tidak dijelaskan definisi sub kelompok secara rinci yang diwakili, siapa mereka, berapa nelayan yang diwakili, serta kesamaan kerugian yang dialami, maka keterangan tentang anggota kelompok sudah dipastikan tidak dapat dipenuhi.
- Bahwa keberadaan anggota kelompok adalah penting dan harus diuraikan dalam suatu gugatan perwakilan kelompok sehingga langkah tindakan pemberitahuan itu dapat terlaksana secara efektif.

Berdasarkan ha-hal di atas, oleh karena gugatan Penggugat tidak memuat keterangan tentang anggota kelompok terkait dengan kewajiban melakukan pemberitahuan, maka

gugatan Penggugat tidak memenuhi syarat formal gugatan perwakilan kelompok dan karenanya harus dinyatakan tidak sah atau tidak dapat diterima

#### Tergugat VIII

1. Bahwa Penggugat dalam Gugatannya menyatakan bertindak untuk dan atas nama Pengurus Rukun Nelayan Kecamatan Muara Badak (**Halaman 2**), serta menyatakan pula merupakan bagian dari  $\pm$  2.000 (kurang lebih dua ribu) orang masyarakat nelayan yang mata pencariannya adalah tangkapan bagan tancap, nelayan tangkap dan petani tambak di Perairan Muara Berau Kecamatan Muara Badak, Kabupaten Kutai Kartanegara, Provinsi Kalimantan Timur; (**Posita Nomor 1 Halaman 5 Gugatan a quo**).
2. Bahwa kemudian dalam **Posita Nomor 4 Halaman 6 Gugatan a quo**, Penggugat berdalih merupakan Pengurus (Ketua, Sekretaris dan Bendahara) dari organisasi kelompok nelayan yang tergabung dalam Himpunan Nelayan Seluruh Indonesia (HNSI) berdasarkan Surat Keputusan Dewan Pimpinan Cabang Nomor KEP.07/DPC-HNSI/X/2022 tentang Penetapan Kepengurusan Rukun Nelayan Kecamatan Muara Badak Masa Bakti 2022-2027 tertanggal 10 Oktober 2022;
3. Bahwa identitas Penggugat tidak disebutkan secara lengkap dalam Gugatan *a quo* yang merupakan salah satu persyaratan formal dalam suatu Gugatan *Class Action*; (**Halaman 1 dan 2 Gugatan a quo**).
4. Bahwa Penggugat dalam Gugatannya tidak menjelaskan secara rinci jumlah anggota kelompok yang diwakili, melainkan hanya menjelaskan jumlah secara perkiraan menggunakan kalimat "...jumlahnya sangat besar yaitu sebanyak  $\pm$  2.000 (kurang lebih dua ribu) orang.". (**Posita Nomor 1 dan Nomor 2 Gugatan a quo**).
5. Bahwa kerugian yang dijelaskan dalam Gugatan *a quo* oleh Penggugat merupakan hasil perhitungan secara global tanpa dijelaskan secara rinci kerugian yang dialami oleh setiap anggota kelompok yang diwakili (**Posita Nomor 51 halaman 28 s.d. 34**). Selain itu juga tidak dijelaskan usulan mekanisme atau tata cara distribusi ganti rugi kepada anggota kelompok yang diwakili Penggugat, termasuk usulan untuk membentuk tim atau panel yang membantu memperlancar pendistribusian ganti kerugian;
6. Bahwa syarat-syarat formal surat gugatan *class action* sesuai Pasal 3 Ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2002 tentang Acara Gugatan Perwakilan Kelompok harus memuat:
  - a. Identitas lengkap dan jelas wakil kelompok;
  - b. Definisi kelompok secara rinci dan spesifik, walaupun tanpa menyebutkan nama anggota kelompok satu per satu;

- c. Keterangan tentang anggota kelompok yang diperlukan dalam kaitan dengan kewajiban melakukan pemberitahuan;
- d. Posita dari seluruh kelompok, baik wakil kelompok maupun anggota kelompok, yang teridentifikasi maupun tidak teridentifikasi yang dikemukakan secara jelas dan rinci;
- e. Dalam suatu gugatan perwakilan, dapat dikelompokkan beberapa bagian kelompok atau sub kelompok, jika tuntutan tidak sama karena sifat dan kerugian yang berbeda;
- f. Tuntutan atau petitum tentang ganti rugi harus dikemukakan secara jelas dan rinci, memuat usulan tentang mekanisme atau tata cara distribusi ganti rugi kepada seluruh anggota kelompok termasuk usulan untuk membentuk tim atau panel yang membantu kelancaran pendistribusian ganti rugi;

7. Bahwa berdasarkan penjelasan Poin 6 tentang Peraturan Mahkamah Agung diatas, maka sudah selayaknya dan secara patut menyatakan Gugatan *Class Action* tidak sah dan tidak dapat diterima, dengan alasan sebagai berikut:

- a. Penggugat dalam Gugatannya tidak dapat memberikan penjelasan yang terang dan jelas dalam hal menyebutkan kelompok yang diwakili, antara Rukun Nelayan Kecamatan Muara Badak atau Himpunan Nelayan Seluruh Indonesia (HNSI) Kabupaten Kutai Kartanegara.
- b. Penggugat dalam Gugatannya tidak memberikan penjelasan secara lengkap terkait identitas wakil kelompok, yang dalam hal ini identitas lengkap Para Penggugat sebagaimana dijelaskan dalam **Pasal 3 ayat (1) huruf a Perma No. 1 Tahun 2002**.
- c. Penggugat tidak menjelaskan secara rinci dan spesifik tentang kelompok yang diwakili sebagaimana dijelaskan dalam **Pasal 3 ayat (1) huruf b Perma No. 1 Tahun 2002**. Terlebih lagi Penggugat dalam Gugatannya tidak memberikan penjelasan rinci dan spesifik jumlah anggota yang mata pencariannya adalah tangkapan tancap, nelayan tangkap dan petani tambak (juga tidak dijelaskan rinci luas lahan/tambak masing-masing anggota). (**Pasal 3 ayat (1) huruf c dan d Perma No.1 Tahun 2002**).
- d. Penggugat tidak menjelaskan secara jelas dan rinci kerugian yang dialami anggota kelompok dan tidak menjelaskan mekanisme atau tata cara pendistribusian ganti rugi kepada anggota kelompok, termasuk usulan untuk membentuk tim atau panel yang membantu kelancaran pendistribusian ganti rugi. (**Pasal 3 ayat (1) huruf f Perma No. 1 Tahun 2002**).

Maka berdasarkan penjelasan yang telah diuraikan diatas, sudilah kiranya Kepada Ketua Pengadilan Negeri Tenggarong melalui Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* berkenan memberikan Putusan yang amarnya sebagai berikut:





### MENGADILI:

1. Menyatakan gugatan Para Penggugat tidak sah dan tidak memenuhi syarat sebagai gugatan perwakilan kelompok (*Class Action*);
2. Menolak gugatan Para Penggugat yang diajukan secara perwakilan kelompok (*Class Action*);
3. Memerintahkan penghentian pemeriksaan perkara *a quo*;
4. Membebaskan kepada Para Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini.

Atau,

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Tergugat IX

1. Bahwa Penggugat dalam gugatannya menyatakan Penggugat bertindak atas nama Pengurus Rukun Nelayan Kecamatan Muara Badak serta bagian dari ± 2.000 (*dua ribu*) orang masyarakat nelayan yang mata pencahariannya adalah tangkapan bagan tancap, nelayan tangkap dan petani tambak di perairan Muara Berau Kecamatan Muara Badak Kabupaten Kutai Kartanegara Prov. Kalimantan Timur;
2. Bahwa kemudian dalil Penggugat dalam gugatan *a quo* (angka 4 hlm. 6) Penggugat berdalil: Penggugat adalah Ketua, Sekretaris dan Bendara dari organisasi kelompok nelayan yang tergabung dalam Himpunan Nelayan Seluruh Indonesia (HSNI) berdasarkan Surat Keputusan Dewan Pimpinan Cabang Himpunan Nelayan Seluruh Indonesia Kabupaten Kutai Kartanegara No. KEP.07/DPC-HNSI/X/2022 tentang penetapan kepengurusan rukun nelayan masa bakti 2022 s/d 2027;
3. Bahwa adapun dalam gugatan Penggugat, Penggugat hanya menghitung secara global kerugian materiil yang dialami, tidak merinci secara jelas kerugian yang dialami oleh anggota-anggotanya (angka 51 hlm. 28 s/d 34) dan dalam petitum tentang ganti rugi tidak dikemukakan secara jelas dan rinci, memuat usulan tentang mekanisme atau tata cara distribusi ganti rugi kepada seluruh anggota kelompok termasuk usulan untuk membentuk tim atau panel yang membantu kelancaran pendistribusian ganti rugi;
4. Bahwa syarat-syarat formal surat gugatan *class action* sesuai Pasal 3 Ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2002 tentang Acara Gugatan Perwakilan Kelompok harus memuat:
  - g. Identitas lengkap dan jelas wakil kelompok;
  - h. Definisi kelompok secara rinci dan spesifik, walaupun tanpa menyebutkan nama anggota kelompok satu per satu;

- i. Keterangan tentang anggota kelompok yang diperlukan dalam kaitan dengan kewajiban melakukan pemberitahuan;
- j. Posita dari seluruh kelompok, baik wakil kelompok maupun anggota kelompok, yang teridentifikasi maupun tidak teridentifikasi yang dikemukakan secara jelas dan rinci;
- k. Dalam suatu gugatan perwakilan, dapat dikelompokkan beberapa bagian kelompok atau sub kelompok, jika tuntutan tidak sama karena sifat dan kerugian yang berbeda;
- l. Tuntutan atau petitum tentang ganti rugi harus dikemukakan secara jelas dan rinci, memuat usulan tentang mekanisme atau tata cara distribusi ganti rugi kepada seluruh anggota kelompok termasuk usulan untuk membentuk tim atau panel yang membantu kelancaran pendistribusian ganti rugi.

5. Bahwa oleh karena itu sesuai Pasal 3 (1) Perma No. 1 tahun 2002 tentang Acara Gugatan Perwakilan, maka patut dan wajar Gugatan *Class Action* ini dinyatakan tidak sah karena:

- Penggugat tidak jelas terkait identitas perwakilannya antara rukun atau perhimpunan, apakah para pengurus juga selaku nelayan atau sama profesi dengan para anggotanya, dan tidak adanya AD/ART untuk membuktikan bahwa Penggugat adalah wakil dari anggota nelayan Muara Badak; mengingat definisi kelompok yang rinci dan spesifik dibutuhkan agar deskripsi tidak kabur sehingga dapat menghindari kesulitan mengelola pengadministrasian anggota kelompok yang bersangkutan; **(Pasal 3 (1) huruf a).**
- Penggugat tidak menjelaskan secara rinci dan spesifik anggota kelompok yang diwakilinya, Penggugat tidak menjelaskan secara rinci dan spesifik jumlah anggota kelompoknya, terlebih lagi Penggugat juga tidak menjelaskan secara rinci dan spesifik berapa luas kepemilikan lahan / tambak anggota kelompoknya, serta berapa kerugian yang diderita oleh masing-masing anggota kelompoknya; **(Pasal 3 (1) huruf b, c dan d).**
- Penggugat tidak menjelaskan tuntutan / petitum tentang ganti rugi harus dikemukakan secara jelas dan rinci, memuat usulan tentang mekanisme atau tata cara distribusi ganti rugi kepada seluruh anggota kelompok termasuk usulan untuk membentuk tim atau panel yang membantu kelancaran pendistribusian ganti rugi. **(Pasal 3 (1) huruf f).**
- Oleh karena itu sangat jelas gugatan Penggugat yang diajukan dengan acara gugatan perwakilan kelompok tidak memenuhi syarat formil sesuai Pasal 3 Ayat (1) huruf b, huruf c, huruf d, dan huruf f Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2002 tentang Acara Gugatan

Perwakilan Kelompok dan oleh karenanya kami mohon kepada Majelis Hakim pemeriksa perkara ini menyatakan gugatan Penggugat tidak sah dan tidak memenuhi syarat sebagai gugatan perwakilan kelompok (*class action*).

Maka berdasarkan hal-hal yang terurai di atas, sudilah kiranya Kepada Pengadilan Negeri Tenggarong klas 1B, melalui yang mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *aquo* berkenan memutuskan dalam Amar sebagai berikut:

#### MENGADILI:

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak sah dan tidak memenuhi syarat sebagai gugatan perwakilan Kelompok (*Class Action*);
2. Menolak gugatan Penggugat yang diajukan secara Perwakilan Kelompok (*Class Action*);
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

Apabila Majelis Hakim Yang Mulia yang memeriksa perkara *aquo* berpendapat lain, mohon perkara ini diputuskan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*)

#### Tergugat X

1. Bahwa Penggugat dalam gugatannya menyatakan Penggugat adalah bagian dari ± 2.000 (dua ribu) orang masyarakat nelayan yang mata pencahariannya adalah tangkapan bagan tancap, nelayan tangkap dan petani tambak di perairan Muara Berau, Kecamatan Muara Badak, Kabupaten Kutai Kartanegara, Provinsi Kalimantan Timur.
2. Bahwa kemudian dalam gugatan *a quo* (angka 4 hlm.6) Penggugat mendalilkan bahwa Penggugat bertindak untuk dan atas nama para anggota nelayan Himpunan Nelayan Seluruh Indonesia (HSNI), sebagai berikut:  
“...Penggugat adalah Ketua, Sekretaris dan Bendahara dari organisasi kelompok nelayan yang tergabung dalam Himpunan Nelayan Seluruh Indonesia (HSNI) berdasarkan Surat Keputusan Dewan Pimpinan Cabang Himpunan Nelayan Seluruh Indonesia (HSNI) Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor: KEP.07/DPC-HNSI/X/2022 tentang Penetapan Kepengurusan Rukun Nelayan Kecamatan Muara Badak Masa Bakti 2022-2027 tanggal 10 Oktober 2022 dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama para anggota nelayan yang berhimpun di dalam keanggotaan Himpunan Nelayan Seluruh Indonesia Kecamatan Muara Badak yang selanjutnya di dalam gugatan *class action* ini di sebut sebagai PENGGUGAT;”

3. Dalam Pasal 1 huruf a dan b Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2002 tentang Acara Gugatan Perwakilan Kelompok (**PERMA 1/2002**) telah dijelaskan bahwa:

- "a. Gugatan perwakilan kelompok adalah suatu tata cara pengajuan gugatan, dalam mana satu orang atau lebih yang mewakili kelompok mengajukan gugatan untuk diri atau diri-diri mereka sendiri dan sekaligus mewakili sekelompok orang yang jumlahnya banyak, yang memiliki kesamaan fakta atau dasar hukum antara wakil kelompok dan anggota kelompok dimaksud.*
- b. Wakil kelompok adalah satu orang atau lebih yang menderita kerugian yang mengajukan gugatan dan sekaligus mewakili kelompok orang yang lebih banyak jumlahnya.*
- c. Anggota Kelompok adalah sekelompok orang dalam jumlah banyak yang menderita kerugian yang kepentingannya diwakili oleh wakil kelompok di pengadilan."*

4. Bahwa Pasal 2 huruf b dan c PERMA 1/2002 menyebutkan bahwa gugatan dapat diajukan dengan mempergunakan tata cara gugatan Perwakilan Kelompok apabila:

- "b. Terdapat kesamaan fakta atau peristiwa dan kesamaan dasar hukum yang digunakan yang bersifat substansial, serta terdapat kesamaan jenis tuntutan di antara wakil kelompok dengan anggota kelompoknya.*
- c. Wakil Kelompok memiliki kejujuran dan kesungguhan untuk melindungi kepentingan anggota kelompok yang diwakilinya."*

5. Bahwa syarat-syarat formal surat gugatan Perwakilan Kelompok sesuai Pasal 3 ayat (1) PERMA 1/2002 harus memuat:

- m. Identitas lengkap dan jelas wakil kelompok;*
- n. Definisi kelompok secara rinci dan spesifik, walaupun tanpa menyebutkan nama anggota kelompok satu per satu;*
- o. Keterangan tentang anggota kelompok yang diperlukan dalam kaitan dengan kewajiban melakukan pemberitahuan;*
- p. Posita dari seluruh kelompok, baik wakil kelompok maupun anggota kelompok, yang teridentifikasi maupun tidak teridentifikasi yang dikemukakan secara jelas dan rinci;*
- q. Dalam suatu gugatan perwakilan, dapat dikelompokkan beberapa bagian kelompok atau sub kelompok, jika tuntutan tidak sama karena sifat dan kerugian yang berbeda;*
- r. Tuntutan atau petitum tentang ganti rugi harus dikemukakan secara jelas dan rinci, memuat usulan tentang mekanisme atau tata cara distribusi ganti rugi*



kepada seluruh anggota kelompok termasuk usulan untuk membentuk tim atau panel yang membantu kelancaran pendistribusian ganti rugi.

5. Bahwa Tergugat X dengan tegas menyatakan bahwa gugatan Penggugat tidak memenuhi ketentuan dan persyaratan dalam PERMA 1/2002 sebagaimana diuraikan sebagai berikut:

**6.1. Gugatan Penggugat Tidak Memenuhi Syarat Formal Gugatan Perwakilan Kelompok (*Class Action*) Sebagaimana Ditentukan Dalam Pasal 3 PERMA 1/2002**

**6.1.1. Gugatan Tidak Memuat Definisi Kelompok Secara Rinci Dan Spesifik**

- (i) Pada bagian awal gugatan Penggugat menyebutkan nama Wakil Kelompok tanpa menyebutkan jumlah masing-masing Anggota Kelompok yang diwakilinya, dan hanya berupa asumsi total jumlah kelompok secara keseluruhan;
- (ii) Terkait dengan syarat bahwa gugatan Perwakilan Kelompok harus memuat definisi kelompok secara rinci dan spesifik. M. Yahya Harahap, S.H., dalam bukunya Hukum Acara Perdata tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian dan Putusan Pengadilan, cet. IX, Jakarta: Sinar Grafika, 2009 halaman 154 menjelaskan perumusan definisi kelompok haruslah jelas dan tidak bersifat deskripsi yang kabur guna menghindari kesulitan mengelola pengadministrasian anggota kelompok yang bersangkutan;
- (iii) Bahwa meskipun tidak diwajibkan untuk menyebutkan identitas Anggota Kelompok satu persatu, Penggugat seharusnya mendalilkan mengenai definisi kelompok secara rinci dan spesifik.
- (iv) Pada faktanya Penggugat tidak menjelaskan definisi kelompok secara rinci dan spesifik. Dalam gugatan Penggugat hanya menyebutkan identitas dirinya sebagai wakil kelompok dari warga Kecamatan Muara Badak secara umum tanpa bisa merinci berapa jumlah warga yang diwakili pada tiap-tiap kelompok. Penggugat juga tidak dapat menjelaskan secara rinci dan jelas mengenai kesamaan kerugian yang dialami oleh wakil kelompok dan anggota kelompok, hanya menjabarkan bahwa Wakil Kelompok dan Anggota Kelompok mengalami kerugian materiil dan inmateriil tanpa bisa menjelaskan jenis, sifat dan siapa yang mengalami kerugian yang dimaksud.



Berdasarkan hal tersebut di atas, oleh karena gugatan Penggugat tidak memuat definisi kelompok secara rinci dan spesifik sebagaimana disyaratkan dalam Pasal 3 ayat (1) huruf b PERMA 1/2002, maka gugatan Penggugat tidak memenuhi syarat formal gugatan Perwakilan Kelompok dan karenanya harus dinyatakan tidak sah atau tidak dapat diterima.

**6.1.2. Gugatan Tidak Memuat Keterangan Tentang Anggota Kelompok Terkait dengan Kewajiban Melakukan Pemberitahuan:**

- (i) Gugatan Penggugat hanya menyebutkan nama wakil kelompok tanpa menyebutkan jumlah masing-masing Anggota Kelompok yang diwakilinya dan juga tanpa disertai keterangan mengenai siapa dan kriteria Anggota Kelompok yang diwakilinya dimana hal tersebut diperlukan dalam kaitan dengan kewajiban melakukan pemberitahuan;
- (ii) Dengan tidak dijelaskan definisi kelompok secara rinci yang diwakilinya, siapa mereka dan berapa warga yang diwakili serta kesamaan kerugian yang dialami, maka keterangan tentang Anggota Kelompok sudah dipastikan tidak dapat dipenuhi;
- (iii) Bahwa keberadaan Anggota Kelompok adalah sangat penting dan harus diuraikan dalam suatu Gugatan Perwakilan Kelompok sehingga tindakan pemberitahuan itu dapat terlaksana secara efektif;
- (iv) Selanjutnya terdapat Yurisprudensi mengenai Gugatan Perwakilan Kelompok yang tidak memuat keterangan mengenai anggota kelompok yang diperlukan dalam kaitan dengan kewajiban melakukan pemberitahuan. Dalam Yurisprudensi dimaksud pengadilan selalu memutuskan bahwa gugatan yang demikian tidak memenuhi syarat formal Gugatan Perwakilan Kelompok sehingga harus dinyatakan tidak sah. Yurisprudensi dimaksud antara lain Putusan Pengadilan Negeri Kediri No: 34/PDT.G/2011/PN.Kdr. tanggal 14 Juli 2011, sebagai berikut:

*"Menimbang bahwa setelah Majelis Hakim mempelajari gugatan Penggugat tersebut dapat disimpulkan sebagai berikut: Gugatan Penggugat tidak terdapat keterangan tentang anggota kelompok yang diperlukan dalam kaitan dengan kewajiban melakukan Pemberitahuan".*



“Menimbang berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, oleh karena gugatan Penggugat tidak memenuhi syarat Formil maupun Materiil gugatan Class Action, maka gugatan Penggugat harus dinyatakan tidak sah dan pemeriksaan perkara ini dihentikan”.

Berdasarkan hal tersebut di atas, oleh karena gugatan Penggugat tidak memuat keterangan tentang Anggota Kelompok terkait dengan kewajiban melakukan pemberitahuan sebagaimana disyaratkan dalam Pasal 3 ayat (1) huruf c PERMA 1/2002, maka gugatan Penggugat tidak memenuhi syarat formal Gugatan Perwakilan Kelompok dan karenanya harus dinyatakan tidak sah atau tidak dapat diterima.

**6.1.3. Posita dari Seluruh Kelompok Tidak Dikemukakan Secara Jelas dan Terperinci:**

- (i) Pasal 3 ayat (1) huruf d PERMA 1/2002, mengatur bahwa gugatan Perwakilan Kelompok juga harus memuat posita dari seluruh kelompok, baik wakil kelompok maupun anggota kelompok, yang teridentifikasi maupun tidak teridentifikasi untuk dikemukakan secara jelas dan rinci;
- (ii) Bahwa gugatan Penggugat tidak mendalilkan mengenai posita dari setiap dan masing-masing Anggota Kelompok, dalam hal ini hubungan kepentingan dasar hukum dan kerugian dari individu Anggota Kelompok masing-masing Penggugat dalam gugatan *a quo* hanya menyamaratakan dan menyeragamkan posita dan dasar hukum dari setiap anggota kelompok tanpa mendalilkan hubungan hukum, kepentingan dasar hukum, dan kerugian dari masing-masing individu anggota kelompok;
- (iii) Terhadap gugatan perwakilan kelompok yang tidak memuat secara jelas dan rinci mengenai posita dari seluruh kelompok, baik Wakil Kelompok maupun Anggota Kelompok, yang teridentifikasi maupun tidak teridentifikasi, Yurisprudensi pengadilan di Indonesia telah secara konsisten menyatakan bahwa gugatan yang demikian harus dinyatakan tidak sah. Yurisprudensi dimaksud antara lain Putusan Pengadilan Negeri Kediri No. 34/PDT.G/2011/PN. Kdr. tanggal 14 Juli 2011, sebagai berikut:



*“Menimbang bahwa setelah Majelis Hakim mempelajari gugatan Penggugat tersebut dapat disimpulkan sebagai berikut: Posita gugatan Penggugat tidak menguraikan atau tidak memuat secara jelas dan rinci dari seluruh kelompok maupun anggota kelompok yang teridentifikasi maupun tidak teridentifikasi”*

*“Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, oleh karena gugatan Penggugat tidak memenuhi syarat Formil maupun Materiil gugatan Class Action, maka gugatan Penggugat harus dinyatakan tidak sah dan pemeriksaan perkara ini dihentikan”*

Berdasarkan hal tersebut di atas, oleh karena gugatan Penggugat tidak memuat posita dari seluruh kelompok secara jelas dan terperinci, sebagaimana disyaratkan dalam Pasal 3 ayat (1) huruf d PERMA 1/2002, maka gugatan Para Penggugat tidak memenuhi syarat formal Gugatan Perwakilan Kelompok dan karenanya harus dinyatakan tidak sah atau tidak dapat diterima.



## **6.2. Penggugat Tidak Memiliki Kualifikasi Untuk Mewakili Anggota Kelompok sebagaimana ditentukan dalam Pasal 1 dan Pasal 2 PERMA 1/2002**

### **6.2.1. Perlu Dibuktikan Kualifikasi Penggugat Adalah Benar Berprofesi Sebagai Nelayan;**

- (i) Penggugat sebagai Pengurus Rukun Nelayan Kecamatan Muara Badak masing-masing dalam jabatannya Ketua, Sekretaris dan Bendahara tidak menjelaskan dan belum dapat membuktikan bahwa masing-masing dirinya adalah benar berprofesi sebagai nelayan sebagaimana definisi dalam Undang-undang No. 31 tahun 2004 tentang Perikanan beserta perubahannya, yang menyebutkan bahwa:

*“Nelayan adalah orang yang mata pencahariannya melakukan penangkapan ikan”.*

- (i) Penggugat tidak menjelaskan dan belum dapat membuktikan bahwa Penggugat berprofesi sebagai nelayan untuk menafkahi hidupnya, sehingga jelas tidak ada kesamaan fakta hukum antara Penggugat dan Anggota Kelompok yang diwakilinya;
- (ii) Karena Penggugat tidak menjelaskan dan belum dapat membuktikan bahwa Penggugat berprofesi sebagai nelayan.



sehingga dalam konteks gugatan ini tentu Penggugat tidak mungkin menderita kerugian;

- (iii) Patut diragukan kejujuran dan kesungguhan Penggugat dalam mewakili kepentingan Anggota Kelompok mengingat Penggugat bahkan tidak dapat mengidentifikasi dengan jelas siapa saja Anggota Kelompok yang diwakilinya.

Berdasarkan hal tersebut di atas, oleh karena Penggugat dalam jabatannya sebagai Ketua, Sekretaris dan Bendahara dari Wakil Kelompok tidak menjelaskan dan belum dapat membuktikan profesinya sebagai Nelayan, maka tidak terdapat adanya kesamaan fakta hukum dan tentunya juga tidak ada kerugian kepada Penggugat sebagaimana ketentuan Pasal 1 huruf a dan b, *juncto* Pasal 2 huruf b dan c PERMA 1/2002, maka gugatan Penggugat tidak memenuhi syarat formal Gugatan Perwakilan Kelompok dan karenanya harus dinyatakan tidak sah atau tidak dapat diterima.



**6.2.2. Penggugat Tidak Dapat Membuktikan Kewenangan Bertindak Untuk Dan Atas Nama Himpunan Nelayan Seluruh Indonesia Yang Diwakilinya;**

Penggugat tidak melampirkan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Himpunan Nelayan Seluruh Indonesia, sehingga dasar kewenangan bertindak Penggugat untuk dan atas nama Himpunan Nelayan Seluruh Indonesia Kecamatan Muara Badak Kabupaten Kutai Kartanegara perlu dipertanyakan.

7. Bahwa berdasarkan uraian-uraian di atas, maka Tergugat X berpendapat bahwa gugatan Penggugat *a quo* dalam perkara Nomor: 48/PDT.G/2023/PN Trg tidak memenuhi kriteria dan persyaratan Gugatan Perwakilan Kelompok (*Class Action*) sebagaimana disyaratkan PERMA 1/2002.

Maka sudilah kiranya Pengadilan Negeri Tenggara, melalui yang mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* berkenan memutuskan dengan Amar sebagai berikut:

**MENGADILI:**

4. Menyatakan gugatan Penggugat tidak sah dan tidak memenuhi syarat sebagai Gugatan Perwakilan Kelompok (*Class Action*);
5. Menyatakan gugatan Penggugat yang diajukan dengan acara Gugatan Perwakilan Kelompok (*Class Action*) tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);

6. Memerintahkan pemeriksaan gugatan Penggugat yang diajukan dengan acara Gugatan Perwakilan Kelompok (*Class Action*) untuk dihentikan;
7. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul dalam perkara ini.

Apabila Majelis Hakim Yang Mulia yang memeriksa perkara *aquo* berpendapat lain, mohon perkara ini diputuskan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*)

Tergugat XI

**PARA PENGGUGAT TIDAK JELAS MEWAKILI KELOMPOK YANG MANA.**

1. Bahwa pada bagian identitas Para Penggugat halaman 2 gugatan *a quo*, Para Penggugat menyatakan bahwa Para Penggugat bertindak untuk dan atas nama Pengurus Rukun Nelayan Kecamatan Muara Badak.
2. Bahwa pada butir 4 gugatan *a quo* dan berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 6 Maret 2023, dinyatakan bahwa Para Penggugat bertindak untuk dan atas nama kelompok nelayan yang tergabung pada Himpunan Nelayan Seluruh Indonesia berdasarkan Surat Keputusan Dewan Pimpinan Cabang Himpunan Nelayan Seluruh Indonesia Kabupaten Kutai Kertanegara Nomor: KEP.07/DPC-HNSI/X/2022 tanggal 10 Oktober 2022 tentang Penetapan Kepengurusan Rukun Nelayan Kecamatan Muara Badak Masa Bakti Tahun 2022-2027.
3. **Bahwa tidak jelas kelompok yang mana yang diwakili oleh Para Penggugat, apakah Rukun Nelayan Kecamatan Muara Badak atau Himpunan Nelayan Seluruh Indonesia.**

**TIDAK TERDAPAT KESAMAAN FAKTA ATAU PERISTIWA DIANTARA WAKIL KELOMPOK DENGAN ANGGOTA KELOMPOKNYA.**

4. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 2 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2002 Tentang Acara Gugatan Perwakilan Kelompok ("*Perma No. 1/2002*"), dinyatakan sebagai berikut:

*"Gugatan dapat diajukan dengan mempergunakan tata cara Gugatan Perwakilan Kelompok apabila:*

- a. Jumlah anggota kelompok sedemikian banyak sehingga tidaklah efektif dan efisien apabila gugatan dilakukan secara sendiri-sendiri atau secara bersama-sama dalam satu gugatan;*
- b. Terdapat kesamaan fakta atau peristiwa dan kesamaan dasar hukum yang digunakan yang bersifat substansial, serta terdapat kesamaan jenis tuntutan di antara wakil kelompok dengan anggota kelompoknya;***

- c. Wakil kelompok memiliki kejujuran dan kesungguhan untuk melindungi kepentingan anggota kelompok yang diwakilinya;
- d. Hakim dapat menganjurkan kepada wakil kelompok untuk melakukan penggantian pengacara, jika pengacara melakukan tindakan-tindakan yang bertentangan dengan kewajiban membela dan melindungi kepentingan anggota kelompoknya.”
5. Bahwa pada bagian identitas Para Penggugat halaman 2 gugatan *a quo*, tidak diterangkan mengenai pekerjaan Para Penggugat selaku perwakilan dari kelompoknya, sehingga tidak dapat dipastikan apakah Para Penggugat berprofesi yang sama dengan anggota kelompok yang diwakilinya atau tidak. Para Penggugat juga tidak dapat menunjukkan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) Himpunan Nelayan Seluruh Indonesia, yang diklaim oleh Para Penggugat bahwa Para Penggugat adalah perwakilannya. Tanpa adanya AD/ART Himpunan Nelayan Seluruh Indonesia, tidak dapat dipastikan apakah yang menjadi pengurus ataupun anggota Himpunan Nelayan Seluruh Indonesia harus bermata pencaharian sebagai nelayan atau tidak. **Jika Para Penggugat yang mewakili kelompoknya tidak memiliki mata pencaharian, pekerjaan, atau profesi yang sama dengan anggota kelompok yang diwakilinya yaitu sebagai nelayan, maka dapat dipastikan bahwa Para Penggugat selaku perwakilan dari kelompok yang mengajukan gugatan perwakilan kelompok (*class action*) tidak memiliki kesamaan fakta atau peristiwa yang bersifat substansial dengan anggota kelompok yang diwakilinya. Dengan demikian gugatan perwakilan kelompok yang diajukan Para Penggugat tidak memenuhi ketentuan Pasal 2 Perma No. 1/2002.**

**GUGATAN PERWAKILAN KELOMPOK (CLASS ACTION) YANG DIAJUKAN OLEH PARA PENGGUGAT TIDAK MEMENUHI PERSYARATAN KETENTUAN PASAL 3 PERMA NO. 1/2002.**

6. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 3 Perma No. 1/2002, dinyatakan sebagai berikut:
- “Selain harus memenuhi persyaratan-persyaratan formal surat gugatan sebagaimana diatur dalam Hukum Acara Perdata yang berlaku, surat gugatan perwakilan kelompok harus memuat:
- a. **Identitas lengkap dan jelas wakil kelompok;**
- b. **Definisi kelompok secara rinci dan spesifik, walaupun tanpa menyebutkan nama anggota kelompok satu persatu;**
- c. **Keterangan tentang anggota kelompok yang diperlukan dalam kaitan dengan kewajiban melakukan pemberitahuan;**



- d. Posita dari seluruh kelompok baik wakil kelompok maupun anggota kelompok, yang teridentifikasi maupun tidak teridentifikasi yang dikemukakan secara jelas dan terinci;
- e. Dalam suatu gugatan perwakilan, dapat dikelompokkan beberapa bagian kelompok atau sub kelompok, jika tuntutan tidak sama karena sifat dan kerugian yang berbeda;
- f. **Tuntutan atau petitum tentang ganti rugi harus dikemukakan secara jelas dan rinci memuat usulan tentang mekanisme atau tata cara pendistribusian ganti kerugian kepada keseluruhan anggota kelompok termasuk usulan tentang pembentukan tim atau panel yang membantu memperlancar pendistribusian ganti kerugian.**

7. Bahwa gugatan *a quo* **tidak memenuhi persyaratan sesuai ketentuan Pasal 3 Perma No. 1/2002**, atas dasar hal-hal sebagai berikut:

- i) Pada bagian identitas Para Penggugat halaman 2 gugatan *a quo*, tidak diterangkan beberapa hal penting terkait identitas Para Penggugat, diantaranya **Nomor Induk Kependudukan dan pekerjaan, dan Para Penggugat juga tidak melampirkan copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) Para Penggugat, sehingga tidak memenuhi ketentuan sebagaimana diatur di dalam Pasal 3 huruf a Perma No. 1/2002 yang mengharuskan lengkap dan jelasnya identitas wakil kelompok in casu Para Penggugat.**
- ii) Di dalam gugatan *a quo*, **Para Penggugat tidak menjelaskan secara rinci dan spesifik terkait definisi kelompok.** Para Penggugat hanya menerangkan bahwa kelompok yang diwakili oleh Para Penggugat adalah masyarakat nelayan bagan tancap, nelayan tangkap, dan petani tambak di perairan Muara Berau Kecamatan Muara Badak Kabupaten Kutai Kertanegara Provinsi Kalimantan Timur. Lebih lanjut, **jika benar bahwa Para Penggugat bertindak untuk dan atas nama kelompok nelayan yang tergabung pada Himpunan Nelayan Seluruh Indonesia, maka sepatutnya Para Penggugat dapat menunjukkan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) Himpunan Nelayan Seluruh Indonesia untuk dapat menjelaskan secara rinci dan spesifik terkait definisi kelompok, namun Para Penggugat tidak dapat menunjukkan AD/ART yang dimaksud. Dengan demikian, gugatan perwakilan kelompok yang diajukan Para Penggugat tidak memenuhi ketentuan Pasal 3 huruf b Perma No. 1/2002.**
- iii) Di dalam gugatan *a quo*, **tidak ada satupun keterangan yang menjelaskan tentang anggota kelompok yang diperlukan dalam**



kaitan dengan kewajiban melakukan pemberitahuan, sehingga tidak memenuhi persyaratan sesuai ketentuan Pasal 3 huruf c Perma No. 1/2002.

- iv) Perhitungan ganti rugi yang disampaikan oleh Para Penggugat di dalam gugatan a quo hanya berdasarkan asumsi Para Penggugat, tanpa memiliki dasar yang jelas yang dapat menjustifikasi perhitungan ganti rugi tersebut. Lebih lanjut, pada butir 53 gugatan a quo, Para Penggugat menyatakan mengalami kerugian immaterial sebesar Rp. 500.000.000.000,- (lima ratus milyar Rupiah), sementara itu pada bagian petitum gugatan a quo, Para Penggugat menuntut kerugian immaterial sebesar Rp. 1.000.000.000.000,- (satu triliun Rupiah), sehingga jelas bahwa tuntutan ganti rugi yang diajukan oleh Para Penggugat tersebut tidak jelas.

Di dalam gugatan a quo juga tidak dijelaskan mengenai mekanisme atau tata cara pendistribusian ganti kerugian kepada keseluruhan anggota kelompok termasuk usulan tentang pembentukan tim atau panel yang membantu memperlancar pendistribusian ganti kerugian. Dengan demikian, tuntutan ganti rugi yang diajukan oleh Para Penggugat di dalam gugatan a quo tidak memenuhi persyaratan sesuai ketentuan Pasal 3 huruf f Perma No. 1/2002.



Atas dasar hal-hal sebagaimana kami sampaikan pada butir 1 sampai dengan 7 di atas, kami memohon agar Majelis Hakim pada Pengadilan Negeri Tenggara yang memeriksa dan mengadili perkara a quo dapat mengeluarkan penetapan sebagaimana ketentuan Pasal 5 ayat 3 Perma No. 1/2002 bahwa gugatan perwakilan kelompok yang diajukan oleh Para Penggugat adalah tidak sah secara hukum.

Tergugat XII

1. Bahwa sesuai dengan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2002 tentang Acara Gugatan Perwakilan Kelompok, syarat untuk mengajukan gugatan Perwakilan Kelompok adalah sebagai berikut :
  - Gugatan yang diajukan secara bersama-sama baik wakil kelompok (*Class Representatif*) maupun anggota kelompok (*Class Member*);
  - Terdapat kesamaan fakta atau peristiwa dan kesamaan dasar hukum maupun jenis tuntutan;
  - Mengacu pada Hukum Acara Perdata;
  - Efektif dan efisien;
  - Adanya kerugian yang nyata – nyata diderita;

2. Bahwa dalam gugatan penggugat pada halaman 6 point 4 atas nama Muhammad Basri, Firman dan Ely Yosanti bertindak sebagai penggugat adalah Ketua, Sekretaris dan Bendahara dari organisasi Kelompok Nelayan yang tergabung dalam Himpunan Nelayan Seluruh Indonesia (HNSI) berdasarkan Surat Keputusan Dewan Pimpinan Cabang Himpunan Nelayan Seluruh Indonesia Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor : KEP.07/DPC-HNSI/X/2022 Tentang Penetapan Kepengurusan Rukun Nelayan Kecamatan Muara Badak Masa Bahkti 2022-2027 tanggal 10 Oktober 2022 dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama para anggota nelayan yang terhimpun di dalam keanggotaan Himpunan Nelayan Seluruh Indonesia Kecamatan Muara Badak. Namun pada point 7 dalam gugatan penggugat menerangkan bahwa kegiatan Ship to Ship transfer tersebut dilakukan sejak tahun 2010 diperairan Laut Muara Berau Kecamatan Muara Badak Kabupaten Kutai Kartanegara, sehingga para penggugat tidak memiliki kompeten untuk mewakili masyarakat nelayan diperairan Laut Muara Berau Kecamatan Muara Badak Kabupaten Kutai Kartanegara yang merasa dirugikan atas kegiatan Ship to Ship transfer yang dilakukan sejak Tahun 2010. Hal tersebut tidak sesuai dengan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2002 Pasal 3 ayat (1) point a menyebutkan bahwa *Selain harus memenuhi persyaratan-persyaratan formal surat gugatan sebagaimana diatur dalam Hukum Acara Perdata yang berlaku, surat gugatan perwakilan kelompok harus memuat : Identitas lengkap dan jelas wakil kelompok.*
3. Bahwa dari uraian gugatan Para Penggugat pada halaman 5 (angka romawi I point, 1 dan 2) tidak di uraikan dan dijelaskan secara rinci dan spesifik terkait jumlah anggota nelayan bagan tancap, nelayan tangkap dan petani tambak. Para Penggugat hanya menyebutkan korbannya adalah bagian dari  $\pm$  2.000 (dua ribu) orang masyarakat nelayan bagan tancap, nelayan tangkap dan petani tambak diperairan Muara Berau Kecamatan Muara Badak Kabupaten Kutai Kartanegara Provinsi Kalimantan Timur. Dan hal tersebut tidak sesuai dengan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2002 tentang Acara Gugatan Perwakilan Kelompok dalam Pasal 3 ayat (1) point b dan d yang menyebutkan pada point b menyebutkan bahwa *Definisi kelompok secara rinci dan spesifik, walaupun tanpa menyebutkan nama anggota kelompok satu persatu* dan pada point d menyebutkan bahwa *Posita dari seluruh kelompok baik wakil kelompok maupun anggota kelompok, yang teridentifikasi maupun tidak teridentifikasi yang dikemukakan secara jelas dan terinci;*

Bahwa sesuai dengan petitum gugatan dari Para Penggugat belum diuraikan secara jelas dan rinci terkait kerugian dari masing – masing nelayan (nelayan bagan tancap, nelayan tangkap dan petani tambak) serta mekanisme dan pendistribusian ganti rugi

yang harus diterima oleh masing – masing nelayan (nelayan bagan tancap, nelayan tangkap dan petani tambak), karena hal tersebut tidak sesuai dengan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2002 tentang Acara Gugatan Perwakilan Kelompok pada pasal 3 ayat (1) point f menyebutkan bahwa *Tuntutan atau petitum tentang ganti rugi harus dikemukakan secara jelas dan rinci memuat usulan tentang mekanisme atau tata cara pendistribusian ganti kerugian kepada keseluruhan anggota kelompok termasuk usulan tentang pembentukan tim atau panel yang membantu memperlancar pendistribusian ganti kerugian.*

Tergugat XIII

Tergugat XIV

#### A. IDENTITAS DAN POKOK-POKOK URAIAN DALIL GUGATAN

a. bahwa gugatan *class action* ini diajukan oleh

- 1) **Muhammad Basri**, Jabatan Ketua, Alamat Desa Muara Badak Ilir, Kecamatan Muara Badak, Kabupaten Kutai Kartanegara, Provinsi Kalimantan Timur;
- 2) **Firman**, Jabatan Sekretaris, Alamat Desa Muara Badak Ilir, Kecamatan Muara Badak, Kabupaten Kutai Kartanegara, Provinsi Kalimantan Timur; dan
- 3) **Ely Yosanti**, Jabatan Bendahara, Alamat Desa Gas Alam Badak 1, Kecamatan Muara Badak, Kabupaten Kutai Kartanegara, Provinsi Kalimantan Timur;

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama **Pengurus Rukun Nelayan Kecamatan Muara Badak**;

- b. Penggugat merupakan bagian dari 2.000 orang masyarakat nelayan yang mata pencahariannya adalah tangkapan bagan tancap, **nelayan tangkap**, dan **petani tambak** di Perairan Berau Kecamatan Muara Badak Kabupaten Kutai Kartanegara yang mengalami kerugian akibat adanya kegiatan usaha *ship to ship transfer* yang dilakukan oleh Tergugat I sampai dengan Tergugat XI;
- c. kegiatan *ship to ship transfer* sejak tahun 2010 di Perairan Laut Muara Berau Kecamatan Muara Badak dengan radius kurang lebih 0 sampai dengan 7 mil dari garis garis muara dan/atau garis pantai;
- d. selanjutnya Para Penggugat merupakan adalah Ketua, Sekretaris, dan Bendahara dari organisasi kelompok yang tergabung dalam Himpunan Nelayan Seluruh Indonesia (**HNSI**) berdasarkan Surat Keputusan Dewan Pimpinan Cabang HNSI Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor KEP.07/DPC-HNSI/X/2022 tentang Penetapan Kepengurusan Rukun Nelayan Kecamatan Muara Badak Masa Bakti 2022-2027 tanggal 10 Oktober 2022;



- e. kegiatan *ship to ship transfer* batubara tersebut tidak dilengkapi dokumen perizinan sesuai ketentuan;
- f. Tergugat XII sampai dengan Tergugat XXVIII telah mengetahui kegiatan usaha yang dilakukan oleh Tergugat I sampai dengan Tergugat XI tanpa izin dan belum layak untuk beroperasi, namun kegiatan tersebut masih dibiarkan sehingga tetap beroperasi sampai dengan saat ini;
- g. Tergugat XII sampai dengan Tergugat XXVIII tidak melakukan tindakan dan/atau penegakan hukum maupun Tindakan administratif untuk menghentikan kegiatan *ship to ship transfer* dimaksud;
- h. kegiatan tersebut mengakibatkan penurunan terhadap hasil tangkapan sejak tahun 2010 sampai dengan 2023 dengan total kerugian yang dialami berdasarkan nilai produksi yang hilang sebesar Rp536.554.319.200,00 dan kerugian immaterial sebesar Rp1.000.000.000.000,00.

**B. KETENTUAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN TERKAIT GUGATAN CLASS ACTION**

a. bahwa pelaksanaan gugatan *Class Action* di Indonesia berdasarkan **Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2002 tentang Acara Gugatan Perwakilan Kelompok;**

b. Pasal 2 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2002 menyatakan bahwa Gugatan dapat diajukan dengan mempergunakan tata cara Gugatan Perwakilan Kelompok apabila

1. Jumlah anggota kelompok sedemikian banyak sehingga tidaklah efektif dan efisien apabila gugatan dilakukan secara sendiri-sendiri atau secara bersama-sama dalam satu gugatan;
2. Terdapat kesamaan fakta atau peristiwa dan kesamaan dasar hukum yang digunakan yang bersifat substansial, serta terdapat kesamaan jenis tuntutan di antara wakil kelompok dengan anggota kelompoknya;
3. Wakil kelompok memiliki kejujuran dan kesungguhan untuk melindungi kepentingan anggota kelompok yang diwakilinya;
4. Hakim dapat menganjurkan kepada wakil kelompok untuk melakukan penggantian pengacara, jika pengacara melakukan tindakan-tindakan yang bertentangan dengan kewajiban membela dan melindungi kepentingan anggota kelompoknya.

c. sedangkan Pasal 3 menyatakan bahwa Selain harus memenuhi persyaratan-persyaratan formal surat gugatan sebagaimana diatur dalam Hukum Acara Perdata yang berlaku, surat gugatan perwakilan kelompok harus memuat

1. **Identitas lengkap** dan jelas wakil kelompok;



2. **Definisi kelompok secara rinci dan spesifik**, walaupun tanpa menyebutkan nama anggota kelompok satu persatu;
  3. **Keterangan tentang anggota kelompok yang diperlukan** dalam kaitan dengan kewajiban melakukan pemberitahuan;
  4. **Posita** dari seluruh kelompok baik wakil kelompok maupun anggota kelompok, yang teridentifikasi maupun tidak teridentifikasi yang dikemukakan secara jelas dan terinci;
  5. Dalam suatu gugatan perwakilan, dapat dikelompokkan beberapa bagian kelompok atau sub kelompok, jika tuntutan tidak sama karena sifat dan kerugian yang berbeda;
  6. Tuntutan atau **petitum** tentang ganti rugi **harus dikemukakan secara jelas dan rinci memuat usulan tentang mekanisme atau tata cara pendistribusian ganti kerugian kepada keseluruhan anggota kelompok termasuk usulan tentang pembentukan tim atau panel** yang membantu memperlancar pendistribusian ganti kerugian.
- d. Perlu kami informasikan pula bahwa mengingat kegiatan di lakukan di wilayah 0 sampai dengan 7 mil maka merupakan wilayah perairan pesisir, sehingga berlaku ketentuan **Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014**;
- e. Pasal 1 angka 37 menyatakan bahwa Gugatan Perwakilan adalah gugatan yang berupa hak kelompok kecil Masyarakat untuk bertindak mewakili Masyarakat dalam jumlah besar dalam upaya mengajukan tuntutan berdasarkan kesamaan permasalahan, fakta hukum, dan tuntutan ganti kerugian;
- f. Selanjutnya pengaturan terkait gugatan perwakilan diatur dalam BAB XIV Pasal 68 dan Pasal 69.
- Pasal 68 menyatakan bahwa **Masyarakat berhak mengajukan gugatan perwakilan** ke pengadilan sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Sedangkan Pasal 69 menyatakan bahwa
- (1) Dalam rangka pelaksanaan tanggung jawab Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil, **organisasi kemasyarakatan berhak mengajukan gugatan** untuk kepentingan pelestarian fungsi lingkungan.
  - (2) Organisasi kemasyarakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan berikut
    - a. merupakan **organisasi resmi** di wilayah tersebut atau organisasi nasional;
    - b. **berbentuk badan hukum**;

- c. **memiliki anggaran dasar** yang dengan tegas menyebutkan tujuan didirikannya organisasi untuk kepentingan pelestarian lingkungan; dan
  - d. **telah melaksanakan kegiatan** sesuai dengan anggaran dasar dan anggaran rumah tangganya.
- (3) Hak mengajukan gugatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) **terbatas pada tuntutan untuk melakukan tindakan tertentu tanpa adanya tuntutan ganti kerugian kecuali penggantian biaya atau pengeluaran yang nyata-nyata** dibayarkan.

### C. TANGGAPAN

#### a. Identitas Para Penggugat dan Definisi Kelompok

- 1) dalam gugatannya Para Penggugat bertindak untuk dan atas nama **Pengurus Rukun Nelayan Kecamatan Muara Badak** dan dibuktikan dengan Ketua, Sekretaris, dan Bendahara dari organisasi kelompok yang tergabung dalam Himpunan Nelayan Seluruh Indonesia (**HNSI**) berdasarkan Surat Keputusan Dewan Pimpinan Cabang HSNI Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor KEP.07/DPC-HNSI/X/2022 tentang Penetapan Kepengurusan Rukun Nelayan Kecamatan Muara Badak Masa Bakti 2022-2027 tanggal 10 Oktober 2022;
- 2) namun demikian Para Penggugat juga mengatasnamakan Penggugat merupakan bagian dari **2.000** orang masyarakat nelayan yang mata pencahariannya adalah **tangkapan began tancap, nelayan tangkap, dan petani tambak** di Perairan Berau Kecamatan Muara Badak Kabupaten Kutai Kartanegara yang mengalami kerugian akibat adanya kegiatan usaha *ship to ship transfer*.
- 3) Para Penggugat hanya mendalilkan merupakan bagian dari 2.000 orang masyarakat nelayan yang mata pencahariannya adalah **tangkapan began tancap, nelayan tangkap, dan petani tambak** di Perairan Berau Kecamatan Muara Badak, namun tidak melampirkan bukti dukung terkait dengan jumlah 2.000 orang dimaksud;
- 4) Selanjutnya Para Penggugat hanya mencantumkan mewakili 2.000 orang masyarakat nelayan yang mata pencahariannya adalah **tangkapan began tancap, nelayan tangkap, dan petani tambak** namun tidak merinci berapa jumlah masing-masing nelayan yang mata pencahariannya adalah **tangkapan began tancap, nelayan tangkap, dan petani tambak**;
- 5) Para Penggugat bertindak untuk dan atas nama **Pengurus Rukun Nelayan Kecamatan Muara Badak**, dan berdasarkan data rekapitulasi



Pelaku Usaha Nelayan dan Pembudidayaan Tambak di Kecamatan Muara Badak yaitu

- a) Nelayan berjumlah 791 perorangan dan 6 korporasi/badan usaha sehingga jumlah nelayan 797; dan
  - b) Pembudidaya pembesaran tambak berjumlah 219;
- 6) Sehingga apabila dijumlahkan antara nelayan dan pembudidaya tambak hanya 1.016 tidak mencapai 2.000 orang. Dengan demikian dalil Para Penggugat yang mengaku sebagai bagian bagian dari 2.000 orang masyarakat nelayan yang mata pencahariannya adalah tangkapan bagan tancap, **nelayan tangkap**, dan **petani tambak** tersebut patut dipertanyakan;



- 7) Selanjutnya Para Penggugat untuk dan atas nama **Pengurus Rukun Nelayan Kecamatan Muara Badak** dan sekaligus sebagai Ketua, Sekretaris, dan Bendahara Himpunan Nelayan Seluruh Indonesia (**HNSI**);
- 8) Berdasarkan Pasal 9 ayat (3) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2016 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan, Pembudi Daya Ikan, dan Petambak Garam dinyatakan bahwa

Untuk penentuan jumlah Nelayan, Pembudi Daya Ikan, dan Petambak Garam sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf j, Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya berkewajiban mencantumkan pekerjaan Nelayan, Pembudi Daya Ikan, dan/atau Petambak Garam di dalam pencatatan administrasi kependudukan.

Dan berdasarkan Penjelasan Pasal 9 ayat (3) tersebut Pencatatan administrasi kependudukan dilakukan dengan mencantumkan pekerjaan Nelayan, Pembudi Daya Ikan, dan Petambak Garam di kolom Kartu Tanda Penduduk.

Berdasarkan ketentuan tersebut terdapat perbedaan pencantuman pekerjaan antara Nelayan, Pembudi Daya Ikan, dan Petambak Garam. Namun dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama **Pengurus Rukun Nelayan Kecamatan Muara Badak**, sedangkan dalam dalil gugatannya juga mewakili petani tambak dalam hal ini pembudidaya ikan;

**b. Tanggapan atas Keterangan tentang anggota kelompok**

- 1) Berdasarkan dalil-dalil gugatan yang disampaikan Para Penggugat, sama sekali tidak terdapat keterangan tentang anggota kelompok yang diperlukan dalam kaitan dengan kewajiban melakukan pemberitahuan;
- 2) D
- 3) D

c. **Tanggapan atas Posita** dari seluruh kelompok baik wakil kelompok maupun anggota kelompok, yang teridentifikasi maupun tidak teridentifikasi yang dikemukakan secara jelas dan terinci

- 1) Berdasarkan dalil-dalil gugatan yang disampaikan Para Penggugat, tidak terdapat **Posita** dari seluruh kelompok baik wakil kelompok maupun anggota kelompok, yang teridentifikasi maupun tidak teridentifikasi yang dikemukakan secara jelas dan terinci
- 2) Posita hanya bersifat umum dan tidak dikemukakan secara jelas dan rinci.
- 3)

d. **Tanggapan atas Tuntutan atau petitum** tentang ganti rugi harus dikemukakan secara jelas dan rinci memuat usulan tentang mekanisme atau tata cara pendistribusian ganti kerugian kepada keseluruhan anggota kelompok termasuk usulan tentang pembentukan tim atau panel yang membantu memperlancar pendistribusian ganti kerugian

- 1) Berdasarkan dalil-dalil gugatan yang disampaikan Para Penggugat, tidak terdapat Tuntutan atau **petitum** tentang ganti rugi harus dikemukakan secara jelas dan rinci memuat usulan tentang mekanisme atau tata cara pendistribusian ganti kerugian kepada keseluruhan anggota kelompok termasuk usulan tentang pembentukan tim atau panel yang membantu memperlancar pendistribusian ganti kerugian;
- 2) Petitum masih bersifat umum;
- 3) Tidak diuraikan mekanisme atau tata cara pendistribusian ganti kerugian kepada keseluruhan anggota kelompok;
- 4) Tidak dikemukakan **usulan tentang pembentukan tim atau panel** yang membantu memperlancar pendistribusian ganti kerugian

e. **Tanggapan atas Gugatan Class Action** berdasarkan **Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil** sebagaimana diubah dengan **Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014**

- 1) Berdasarkan **Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil** sebagaimana diubah dengan **Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014**, diatur bahwa yang dapat mengajukan gugatan perwakilan adalah **organisasi kemasyarakatan** yang memenuhi persyaratan
  - a. merupakan **organisasi resmi** di wilayah tersebut atau organisasi nasional;
  - b. **berbentuk badan hukum**;



- c. **memiliki anggaran dasar** yang dengan tegas menyebutkan tujuan didirikannya organisasi untuk kepentingan pelestarian lingkungan; dan
  - d. **telah melaksanakan kegiatan** sesuai dengan anggaran dasar dan anggaran rumah tangganya.
- 2) Berdasarkan dalil-dalil gugatan yang disampaikan Para Penggugat, bukan merupakan organisasi resmi di wilayah tersebut;
  - 3) Para Penggugat tidak berbentuk badan hukum; dan
  - 4) **tidak memiliki anggaran dasar** yang dengan tegas menyebutkan tujuan didirikannya organisasi untuk kepentingan pelestarian lingkungan.
- f. Tanggapan atas **tuntutan ganti kerugian**

- 1) Berdasarkan dalil-dalil gugatan yang disampaikan Para Penggugat, mengajukan gugatan ganti kerugian baik materiil maupun immaterial berdasarkan nilai produksi yang hilang sebesar Rp536.554.319.200,00 dan kerugian immaterial sebesar Rp1.000.000.000.000,00;
- 2) **ganti kerugian yang dapat dibayarkan adalah penggantian biaya atau pengeluaran yang nyata-nyata dibayarkan**

#### DALAM PERMOHONAN

Berdasarkan seluruh uraian dalil di atas, dengan ini Tergugat XIV mohon kepada Majelis Hakim Pemeriksa Perkara *a quo* berkenan untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut

- a. menerima Tanggapan Tergugat untuk seluruhnya;
- b. menyatakan Gugatan Penggugat bukan merupakan gugatan *Class Action*;
- c. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara akibat pemeriksaan perkara *a quo*.

#### ATAU

Apabila Majelis Hakim Pemeriksa Perkara berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aequo Et Bono*)

Tergugat XV

Tergugat XVI

**A. GUGATAN PENGGUGAT TIDAK MEMENUHI KETENTUAN PASAL 3 HURUF A PERMA NO. 1/2002 KARENA TIDAK MENCANTUMKAN IDENTITAS LENGKAP DAN JELAS WAKIL KELOMPOK.**

1. Bahwa PENGGUGAT pada halaman 1 sampai dengan halaman 2 Gugatan *a quo*, hanya mencantumkan nama, tempat dan tanggal lahir, serta alamat wakil kelompok (*in casu* Muhammad Basri, Firan, Ely Yosanti), akan tetapi PENGGUGAT tidak mencantumkan Nomor Induk Kependudukan (NIK) yang tertera dalam Kartu Tanda Penduduk (KTP) masing-masing wakil kelompok (PENGGUGAT). Padahal NIK dan KTP merupakan tanda registrasi resmi yang diberikan oleh negara kepada seorang penduduk/warga negara, sebagaimana ketentuan Pasal 1 angka 12 dan angka 14 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, yang menyatakan sebagai berikut:

*"12. Nomor Induk Kependudukan, selanjutnya disingkat NIK, adalah nomor identitas Penduduk yang bersifat unik atau khas, tunggal dan melekat pada seseorang yang terdaftar sebagai Penduduk Indonesia".*

*"14. Kartu Tanda Penduduk, selanjutnya disingkat KTP, adalah identitas resmi Penduduk sebagai bukti diri yang diterbitkan oleh Instansi Pelaksana yang berlaku di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia".*

Selain itu ketentuan Pasal 13 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan menyatakan:

*"Setiap Penduduk wajib memiliki NIK"*

2. Berdasarkan uraian tersebut di atas, sudah selayaknya PENGGUGAT mencantumkan NIK yang tertera pada KTP masing-masing wakil kelompok (PENGGUGAT) dalam Gugatan *a quo*, agar identitas para wakil kelompok (PENGGUGAT) dapat memenuhi unsur lengkap dan jelas sebagaimana ketentuan Pasal 3 huruf a PERMA No. 1/2002, yang mengatur sebagai berikut:

*"Selain harus memenuhi persyaratan-persyaratan formal surat gugatan sebagaimana diatur dalam Hukum Acara Perdata yang berlaku, surat gugatan perwakilan kelompok harus memuat:*

*a. Identitas lengkap dan jelas wakil kelompok"*

Hal ini sejalan dengan Pertimbangan Hukum Putusan Pengadilan Negeri Cibinong Nomor : 317/Pdt.G/LH/2017/PN.Cbi tanggal 05 Februari 2018 yang menyatakan sebagai berikut:

*“Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas Majelis berkesimpulan bahwa gugatan perwakilan kelompok (Class Action) yang diajukan oleh Para Penggugat tersebut tidak memenuhi kriteria yang ditentukan dalam Pasal 2 dan 3 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 tahun 2002 sebagai Gugatan Perwakilan Kelompok, yaitu tidak dapat dibuktikan adanya kelompok yang jumlahnya banyak tetapi dapat didefinisikan secara rinci dan spesifik, para Penggugat sebagai wakil kelompok ternyata tidak memenuhi kriteria memiliki kejujuran dan kesungguhan untuk memperjuangkan anggota kelompoknya, serta tidak dapat dibuktikan adanya kesamaan fakta dan dasar hukum dalam mengajukan tuntutan ganti kerugian;*



*Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berketetapan bahwa gugatan para Penggugat harus dinyatakan tidak sah untuk diajukan sebagai gugatan perwakilan kelompok ;”*

3. Dengan tidak disebutkan dan dijelaskan identitasnya secara lengkap dan jelas sebagai wakil kelompok yang menyangkut jenis pekerjaan. Hal mana pencantuman jenis pekerjaan ini dalam Gugatan Perwakilan Kelompok (*Class Action*) menjadi sangat penting karena akan menjadi parameter dalam menentukan **kesamaan fakta, kesamaan peristiwa dan jenis penderitaan, serta kesamaan jenis tuntutan dengan kelompok** yang diwakilinya maka klasifikasi gugatan kelompok (*Class Action*) dan keberadaan PENGGUGAT sebagai wakil kelompok tersebut menjadi tidak jelas.

Hal ini sebagaimana Pasal 2 huruf b PERMA No. 1/2002 yang menyatakan sebagai berikut:

**Pasal 2**

- a. Jumlah anggota kelompok sedemikian banyak sehingga tidaklah efektif dan efisien apabila gugatan dilakukan secara sendiri-sendiri atau secara bersama-sama dalam satu gugatan;
- b. Terdapat kesamaan fakta atau peristiwa dan kesamaan dasar hukum yang digunakan yang bersifat substansial, serta terdapat kesamaan jenis tuntutan di antara wakil kelompok dengan anggota kelompoknya;
- c. Wakil kelompok memiliki kejujuran dan kesungguhan untuk melindungi kepentingan anggota kelompok yang diwakilinya;

d. *Hakim dapat menganjurkan kepada wakil kelompok untuk melakukan penggantian pengacara, jika pengacara melakukan tindakan-tindakan yang bertentangan dengan kewajiban membela dan melindungi kepentingan anggota kelompoknya.*

4. Bahwa oleh karena Gugatan PENGGUGAT tidak memenuhi persyaratan formil gugatan perwakilan kelompok (*class action*) sebagaimana yang telah diatur ketentuan Pasal 3 huruf a PERMA No. 1/2002 karena PENGGUGAT tidak mencantumkan identitas lengkap dan jelas wakil kelompok, maka sudah selayaknya yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tenggarong yang memeriksa dan mengadili perkara untuk tidak menerima Gugatan *a quo* (*Niet Ontvankelijke Verklaard*).



**B. GUGATAN PENGGUGAT TIDAK MEMENUHI KETENTUAN PASAL 3 HURUF B PERMA NO. 1/2002 KARENA TIDAK MENDEFINISIKAN KELOMPOK SECARA RINCI DAN SPESIFIK.**

5. Bahwa PENGGUGAT tidak dapat memberikan definisi kelompok yang diwakilinya secara jelas dan terperinci dimana PENGGUGAT hanya menyebutkan bagian dari  $\pm 2.000$  (dua ribu) orang masyarakat nelayan, sebagaimana pada halaman 5 angka 1 Gugatan *a quo* menyatakan sebagai berikut:

*"Bahwa PENGGUGAT adalah bagian dari  $\pm 2.000$  (dua ribu) orang masyarakat nelayan yang mata pencariannya adalah tangkapan bagan tancap, nelayan tangkap dan petani tambak di perairan Muara Berau Kecamatan Muara Badak Kabupaten Kutai Kartanegara Provinsi Kalimantan Timur yang mengalami kerugian (korban) akibat adanya kegiatan usaha Ship To Ship Transfer Batu Bara yang dilakukan oleh TERGUGAT I sampai TERGUGAT XI untuk itu kedudukan dan legal standingnya tidak diragukan lagi oleh sebab itu patut dan pantas mewakili masyarakat tangkapan bagan tancap, nelayan tangkap dan petani tambak untuk melakukan gugatan ini dengan prosedur Gugatan Class Action;*

6. Lebih lanjut dalam Surat gugatannya, PENGGUGAT tidak menyebutkan definisi kelompok secara rinci dan spesifik yang menggambarkan adanya keterkaitan antara PENGGUGAT dengan kelompok yang diwakilinya sehingga keberadaan PENGGUGAT yang menyatakan bagian dari  $\pm 2.000$  (dua ribu)



orang masyarakat nelayan yang mata pencahariannya adalah tangkapan bagian tancap semakin tidak jelas dan kabur sehingga penentuan parameter mana yang dapat dijadikan acuan tentang apakah PENGGUGAT benar – benar mewakili sekelompok masyarakat menjadi semakin dipertanyakan.

7. Bahwa PENGGUGAT selaku Pengurus Rukun Nelayan Kecamatan Muara Badak tidak dapat membuktikan kapasitasnya untuk mewakili Kelompok Warga Kecamatan Muara Badak dimana kedudukan PENGGUGAT tidak dijelaskan secara rinci dan spesifik didalam gugatannya sehingga apakah memang benar PENGGUGAT merupakan perwakilan dari Warga Kecamatan Muara Badak atau hanya merupakan pihak yang berusaha untuk mencari keuntungan semata dengan mengatasnamakan kelompok masyarakat.
8. Bahwa di dalam gugatannya PENGGUGAT tidak dapat memberikan secara pasti jumlah anggota yang diwakilinya di dalam kelompok dimana dalam gugatannya halaman 5 angka 1, **PENGGUGAT hanya menyebutkan secara tidak pasti dengan menggunakan istilah ± (plus dan minus) dan hal ini membuktikan PENGGUGAT tidak mengetahui dengan jelas berapa jumlah yang pasti anggota kelompok Warga Kecamatan Muara Badak yang berprofesi sebagai Nelayan yang diwakilinya yang dapat TERGUGAT XVI kutip sebagai berikut:**

*“Bahwa PENGGUGAT adalah bagian dari ± 2.000 (dua ribu) orang masyarakat nelayan yang mata pencariannya adalah tangkapan bagan tancap, nelayan tangkap dan petani tambak di perairan Muara Berau Kecamatan Muara Badak Kabupaten Kutai Kartanegara Provinsi Kalimantan Timur yang mengalami kerugian (korban) akibat adanya kegiatan usaha Ship To Ship Transfer Batubara yang dilakukan oleh TERGUGAT I sampai TERGUGAT XI untuk itu kedudukan dan legal standingnya tidak diragukan lagi oleh sebab itu patut dan pantas mewakili masyarakat tangkapan bagan tancap, nelayan tangkap dan petani tambak untuk melakukan gugatan ini dengan prosedur Gugatan Class Action;*

9. Bahwa PENGGUGAT yang mengaku sebagai Pengurus Ranting Himpunan Nelayan Seluruh Indonesia Kecamatan Muara Badak Kabupaten Kutai Kartanegara dengan jabatan selaku Ketua, Sekretaris dan Bendahara seharusnya mengetahui secara pasti berapa jumlah anggota masyarakat yang diwakilinya yang tergabung dalam Himpunan Nelayan berikut dengan sub-sub kelompoknya.
10. Dengan tidak disebutkannya definisi kelompok secara rinci dan spesifik yang menggambarkan adanya keterkaitan antara PENGGUGAT dengan kelompok yang diwakilinya dalam gugatan *a quo* maka keberadaan PENGGUGAT yang

menyatakan selain bertindak untuk dirinya tetapi sekaligus juga mewakili Komunitas / Masyarakat Desa semakin tidak jelas dan apakah benar – benar mewakili kepentingan Masyarakat desa ataukah hanya kepentingan pihak – pihak tertentu atau ormas tertentu dan untuk mencari keuntungan semata.

Hal tersebut sejalan dengan Pertimbangan Hukum Putusan Pengadilan Negeri Sarolangun Nomor 12/Pdt.G/2021/PN Srl tanggal 05 Agustus 2021 yang menyatakan sebagai berikut:

*"Menimbang, bahwa dalam surat gugatannya Para Penggugat tidak menjelaskan secara rinci dan spesifik definisi kelompok yang diwakilinya, walaupun dalam Pasal 3 Ayat (1) huruf b Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2002 tentang Acara Gugatan Perwakilan Kelompok, menyatakan tanpa menyebutkan nama anggota kelompok satu per satu, Majelis Hakim berpendapat untuk dapat diperiksanya suatu gugatan dengan mekanisme gugatan perwakilan kelompok, maka definisi kelompok yang rinci dan spesifik dibutuhkan agar deskripsi tidak kabur sehingga dapat menghindari kesulitan mengelola pengadministrasian anggota kelompok yang bersangkutan, sedangkan dalam gugatan yang diajukan oleh Para Penggugat pada sub bagian A. Kedudukan Hukum Penggugat dan Definisi Kelompok yang diwakili angka 1 dan 2 hanya menyatakan mengenai kelompok masyarakat yang diwakili oleh Para Penggugat adalah pemilik sebidang tanah berdasarkan Sertifikat Hak Milik yang belum mendapatkan ganti kerugian sehubungan dengan adanya pembangunan jalur irigasi Bendung Batang Asai tanpa menjelaskan dengan rinci dan spesifik berapa orang yang tanahnya terdampak karena pembangunan jalur irigasi Bendung Batang Asai sedangkan dalam posita gugatan angka 5 Para Penggugat hanya menyatakan jumlah anggota kelompok berjumlah sekitar 94 (sembilan puluh empat) orang. Selanjutnya, Majelis Hakim berpendapat setelah menelaah mengenai tuntutan ganti rugi yang diajukan oleh Para Penggugat, seharusnya Para Penggugat mengelompokkan anggota kelompok dalam sub kelompok karena sifat tuntutan dan kerugiannya yang berbeda sebagaimana dalam posita angka 13 mengenai kerugian materiil yang dituntut ganti ruginya oleh Kelompok, sehingga berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat gugatan perwakilan kelompok yang diajukan oleh Para Penggugat sebagai wakil kelompok tidak memenuhi syarat formil dalam Pasal-3 Ayat (1) huruf b dan huruf e Peraturan Mahkamah Agung Republik*



**C. GUGATAN PENGGUGAT TIDAK MEMENUHI KETENTUAN PASAL 3 HURUF F  
PERMA NO. 1/2002 KARENA PETITUM PENGGUGAT TENTANG GANTI RUGI  
TIDAK DIKEMUKAKAN SECARA JELAS DAN RINCI MEMUAT USULAN TENTANG  
MEKANISME ATAU TATA CARA PENDISTRIBUSIAN GANTI KERUGIAN KEPADA  
KESELURUHAN ANGGOTA KELOMPOK.**

11. Bahwa PENGGUGAT dalam Petitum Gugatan *a quo* menyatakan:

*"DALAM POKOK PERKARA:*

*PRIMAIR:*

1. Mengabulkan gugatan PENGGUGAT untuk seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa PARA TERGUGAT telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum karena TERGUGAT I sampai TERGUGAT XI telah melakukan kegiatan usaha tanpa melengkapi perizinan sebagaimana ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan TERGUGAT XII sampai TERGUGAT XXVIII telah melakukan PEMBIARAN terhadap kegiatan usaha Ship To Ship Transfer batubara di perairan Muara Berau Kecamatan Muara Badak Kabupaten Kutai Kartanegara yang dilakukan oleh TERGUGAT I sampai TERGUGAT XI tanpa dilengkapi dengan dokumen perizinan dengan segala akibat hukum yang timbul daripadanya";
3. Menyatakan bahwa kegiatan Ship To Ship Transef batubara yang dilakukan oleh TERGUGAT I sampai TERGUGAT XI adalah kegiatan yang melanggar hukum karena telah dengan sengaja melakukan kegiatan usaha dengan melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
4. Memerintahkan TERGUGAT XII sampai TERGUGAT XXVIII untuk menghentikan seluruh kegiatan Ship To Ship Transfer batu bara di perairan Muara serau Kecamatan Muara Badak Kabupaten Kutai Kartanegara;
5. Menghukum TERGUGAT I sampai dengan TERGUGAT XI untuk membayar kerugian materiil kepada PENGGUGAT sebesar Rp. 536.554.319.200,- (Lima Ratus Tiga Puluh Enam Milyar Lima Ratus Lima Puluh Empat Juta Tiga Ratus Sembilan belas Ribu Dua Ratus Rupiah) secara tanggung renteng;





6. Menghukum PARA TERGUGAT untuk membayar kerugian immateriil kepada PENGGUGAT sebesar Rp. 1.000.000.000.000,- (satu triliun rupiah) secara tunai dan sekaligus secara tanggung renteng;
7. Menghukum PARA TERGUGAT untuk membayar uang paksa (Dwangsom) masing-masing sebesar Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) setiap 'hari' bagi PARA TERGUGAT yang lalai melaksanakan putusan dalam perkara ini kepada PENGGUGAT;
8. Memerintahkan TURUT TERGUGAT untuk tunduk dan patuh atas putusan pengadilan dalam perkara ini yang berkekuatan hukum tetap;
9. Menyatakan bahwa putusan ini dapat dilaksanakan serta merta (Uitvoerbaar bij Voorraad) meskipun ada upaya hukum baik dari PARA TERGUGAT maupun dari TURUT TERGUGAT;
10. Menghukum PARA TERGUGAT untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini;

**SUBSIDAIR:**

Apabila Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tenggara yang memeriksa perkara ini berpendapat lain, maka PENGGUGAT mohon agar diberikan putusan yang seadil-adilnya (Ex aequo et bono)

**Tergugat XVII**

1. Bahwa berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2002 tentang Acara Gugatan Perwakilan Kelompok, diatur sebagai berikut :
  - a. Pasal 2 :

Gugatan dapat diajukan dengan mempergunakan tata cara Gugatan Perwakilan Kelompok apabila:

    - Jumlah anggota kelompok sedemikian banyak sehingga tidaklah efektif dan efisien apabila gugatan dilakukan secara sendiri-sendiri atau secara bersama-sama dalam satu gugatan;
    - Terdapat kesamaan fakta atau peristiwa dan kesamaan dasar hukum yang digunakan yang bersifat substansial, serta terdapat kesamaan jenis tuntutan di antara wakil kelompok dengan anggota kelompoknya;
    - Wakil kelompok memiliki kejujuran dan kesungguhan untuk melindungi kepentingan anggota kelompok yang diwakilinya;
    - Hakim dapat menganjurkan kepada wakil kelompok untuk melakukan penggantian pengacara, jika pengacara melakukan tindakan-tindakan yang bertentangan dengan kewajiban membela dan melindungi kepentingan anggota kelompoknya.



b. Pasal 3 (1) :

Selain harus memenuhi persyaratan-persyaratan formal surat gugatan sebagaimana diatur dalam Hukum Acara Perdata yang berlaku, surat gugatan perwakilan kelompok harus memuat:

- Identitas lengkap dan jelas wakil kelompok;
- Definisi kelompok secara rinci dan spesifik, walaupun tanpa menyebutkan nama anggota kelompok satu persatu;
- Keterangan tentang anggota kelompok yang diperlukan dalam kaitan dengan kewajiban melakukan pemberitahuan;
- Posita dari seluruh kelompok baik wakil kelompok maupun anggota kelompok, yang teridentifikasi maupun tidak teridentifikasi yang dikemukakan secara jelas dan terinci;

Dalam suatu gugatan perwakilan, dapat dikelompokkan beberapa bagian kelompok atau sub kelompok, jika tuntutan tidak sama karena sifat dan kerugian yang berbeda;

- Tuntutan atau petitum tentang ganti rugi harus dikemukakan secara jelas dan rinci memuat usulan tentang mekanisme atau tata cara pendistribusian ganti kerugian kepada keseluruhan anggota kelompok termasuk usulan tentang pembentukan tim atau panel yang membantu memperlancar pendistribusian ganti kerugian.

2. Bahwa dalam gugatan *a quo* halaman 2 hanya menyebutkan wakil kelompok bertindak untuk dan atas nama "Pengurus Rukun Nelayan Kecamatan Muara Badak" dan tidak menyebutkan definisi kelompok secara rinci seperti jumlah nelayan yang diwakilinya serta alamat dan data anggota kelompok sebagaimana diatur dalam PERMA RI No. 1 Tahun 2002 dalam keperluannya untuk pemberitahuan kepada para anggota kelompok.
3. Bahwa dalam posita gugatan *a quo* anggota kelompok yang teridentifikasi maupun tidak teridentifikasi tidak dikemukakan secara jelas dan terperinci.
4. Bahwa dalam petitum gugatan *a quo* tidak dituliskan secara jelas dan terperinci usulan tentang mekanisme atau tata cara pendistribusian ganti kerugian kepada keseluruhan anggota kelompok termasuk usulan tentang pembentukan tim atau panel yang membantu memperlancar pendistribusian ganti kerugian.

Berdasarkan hal tersebut di atas, karena gugatan Penggugat tidak memenuhi persyaratan gugatan *Clas Action* sebagaimana diatur di dalam PERMA RI No. 1 Tahun 2002 tentang Acara Gugatan Perwakilan Kelompok, maka gugatan harus ditolak

Tergugat XVIII

1. Bahwa walaupun telah ada pengakuan gugatan class action / gugatan perwakilan kelompok namun sampai saat ini belum ada peraturan perundang-undangan yang mengatur hukum acaranya, sehingga untuk mengisi kekosongan hukum acara tersebut, Mahkamah Agung telah mengeluarkan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2002 tentang gugatan perwakilan kelompok / gugatan class action;
2. Bahwa dari uraian gugatan Penggugat pada halaman 5 pada angka romawi I pada point 1 dan 2 menyebutkan ada ± 2000 (dua ribu) orang masyarakat nelayan yang mata pencariannya adalah tangkapan bagan tancap, nelayan tangkap dan petani tambak, namun tidak menyebutkan secara rinci berapa orang yang mata pencariannya sebagai nelayan bagan tancap, berapa orang mata pencariannya sebagai nelayan tangkap dan berapa orang mata pencariannya sebagai petani tambak sesuai dengan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2002 Bab II Tata cara dan Persyaratan Gugatan Perwakilan Kelompok pada Pasal 3 huruf **d. Posita dari seluruh kelompok baik wakil kelompok maupun anggota kelompok, yang teridentifikasi maupun tidak teridentifikasi yang dikemukakan secara jelas dan terinci**, maka kami mohon gugatan ini haruslah tidak diterima;
3. Bahwa tuntutan / petitum yang disampaikan oleh Penggugat pada halaman 37 point 5 s/d 7 hanya menyebutkan jumlah yang dibayarkan tanpa menyebutkan secara rinci kepada siapa saja pembayaran tersebut diberikan karena ada 3 (tiga) macam mata pencarian nelayan (bagan tancap, nelayan tangkap dan petani tambak), masalah mekanismenya yang tidak disebutkan dan cara pendistribusian kepada hak yang menerimanya karena, ini sesuai dengan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2002 Bab II Pasal 3 huruf **f, Tuntutan atau Petitum tentang ganti rugi harus dikemukakan secara jelas dan rinci memuat usulan tentang mekanisme atau tata cara pendistribusian ganti kerugian kepada keseluruhan anggota kelompok termasuk usulan pembentukan tim atau panel yang membantu memperlancar pendistribusian ganti rugi**, maka kami mohon gugatan ini haruslah tidak diterima;
4. Bahwa pada gugatan Penggugat pada halaman 1 s/d halaman 2 point 1 s/d 3 penggugat tidak menyebutkan identitas secara lengkap seperti NIK (Nomor Identitas Kependudukan) yang tercantum di dalam KTP (Kartu Tanda Penduduk) karena kedudukan Para Penggugat mewakili kelompok nelayan, sehingga kedudukan Para Penggugat harus jelas sebagai nelayan, dan domisili Para Penggugat sangat menentukan lokasi yang dipermasalahkan;
5. Bahwa apa yang didalilkan Para Penggugat pada halaman 6 point 4 terkait legal standing, Penggugat adalah sebagai Ketua, Sekretaris dan Bendahara dari organisasi Kelompok nelayan yang tergabung dalam Himpunan Nelayan Seluruh Indonesia (HSNI) berdasarkan Surat Keputusan Nomor : KEP.07/DPC-

HNSI/X/2022 masa bakti 2022 – 2027 tanggal 10 Oktober 2022, bagaimana bisa Penggugat mewakili anggota yang lain untuk melakukan gugatan kelompok masyarakat yang didalilkan dirugikan sejak tahun 2010, maka kami mohon kepada Majelis Hakim Yang Mulia untuk menolak gugatan ini;

6. Bahwa alih muat barang (Ship To Ship Transfer) yang dilakukan oleh T I s/d T XI sudah sesuai dengan Keputusan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor ; KM 244 Tahun 2020 Tentang Perubahan atas Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KP 382 Tahun 2010 tentang Penetapan Lokasi Pelabuhan untuk Kegiatan Alih Muat Barang (Ship To Ship Transfer) di Perairan Muara Jawa dan Muara Berau, Kota Samarinda Provinsi Kalimantan Timur, maka kami mohon kepada Majelis Hakim Yang Mulia untuk menolak gugatan ini;
7. Bahwa terhadap gugatan Class Action Penggugat sudah tidak sesuai asas hukum beracara karena terhadap Tergugat XVIII incasu Gubernur Kalimantan Timur tidak jelas apa tuduhan, kesalahan dan perbuatan yang dilakukan oleh Tergugat XVIII dalam gugatan Class Action, sehingga Tergugat XVIII beranggapan gugatan ini tidak memiliki dasar hukum yang jelas, kami memohon majelis Hakim Yang Mulia untuk menolak gugatan ini;
8. Bahwa Gugatan Class Action Penggugat terhadap Tergugat XVIII, kewenangan terkait kegiatan ship to ship transfer batu bara di perairan Muara Berau Kecamatan Muara Badak itu bukan merupakan tanggung jawab maupun kewenangan terkait pengawasan Tergugat XVIII, kami memohon kepada Majelis Hakim yang Mulia untuk menolak Gugatan Penggugat untuk menolak gugatan ini;
9. Bahwa Gugatan Class Action penggugat tuduhan terhadap Tergugat XVIII Incasu Gubernur telah melakukan perbuatan melawan hukum dalam hal ini tidak melakukan pengawasan dan pembiaran yang mengakibatkan dampak finansial pemasukan nelayan yang beroperasi di perairan Muara Berau dan Muara Badak menjadi menurun sejak beroperasi kegiatan Loading Batu Bara di daerah kegiatan nelayan, adapun proses Ship to Ship Batu Bara dan jalur alur laut Zona Ekonomi Eksklusif itu merupakan wewenang dan tanggung jawab Pemerintah Pusat bukan Pemerintah Daerah yakni Tergugat XVIII Incasu Gubernur, baik izin dokumen operasional kegiatan perusahaan maupun penentuan lokasi Bongkar Muat Batu Bara, sehingga kami memohon kepada Majelis Hakim yang mulia untuk menolak gugatan ini;
10. Bahwa apa yang sudah Tergugat XVIII sampaikan pada point 2, 3 dan 4 maka kami sebagai Tergugat XVIII berpendapat bahwa Gugatan yang disampaikan oleh Penggugat bukanlah Gugatan Class Action / Gugatan Perwakilan karena Para Penggugat tidak memiliki legal standing yang jelas, maka kami mohon kepada Majelis Hakim Yang Mulia gugatan ini tidak dapat diterima;

Bahwa apa yang sudah kami sampaikan sebagai Tergugat XVIII pada point 6, 7,8 dan 9 sudah jelas mengenai aturan dan kedudukan kami sebagai Tergugat XVIII sangatlah tidak berdasar dijadikan sebagai sebagai Tergugat XVIII, maka mohon kepada Majelis Hakim Yang Mulia untuk menolak gugatan ini;

Tergugat XIX

**PADA POKOKNYA TERGUGAT XIX MENOLAK GUGATAN PENGGUGAT SEBAGAI GUGATAN PERWAKILAN KELOMPOK (CLASS ACTION).**

Bahwa dasar alasan Tergugat XIX menolak gugatan Penggugat sebagai Gugatan Perwakilan Kelompok (*Class Action*) adalah sebagai berikut :

Bahwa sebagaimana pedoman dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2002 Tentang Acara Gugatan Perwakilan Kelompok, mensyaratkan suatu Gugatan Perwakilan Kelompok pada Pasal 3 ayat (1) huruf "b", memberikan pedoman salah satu syarat Gugatan Perwakilan Kelompok yaitu "*Definisi kelompok secara rinci dan spesifik, walaupun tanpa menyebutkan nama anggota kelompok satu persatu*";

Bahwa dalam posita gugatan perkara *a quo*, Penggugat tidak menguraikan dengan jelas dan tegas mengenai definisi kelompok secara rinci dan spesifik. Bahwa Penggugat hanya menyebutkan Penggugat dalam gugatan *a quo* bertindak untuk dan atas nama Pengurus Rukun Nelayan Muara Badak, namun lebih lanjut tidak menguraikan secara rinci dan spesifik mengenai Rukun Nelayan Muara Badak, baik mengenai legalitas, kedudukan, anggaran dasar dan anggaran rumah tangga dari Rukun Nelayan Muara Badak.

Bahwa Pasal 3 ayat (1) huruf "f" Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2002 mengatur "*Tuntutan atau petitum tentang ganti rugi harus dikemukakan secara jelas dan rinci memuat usulan tentang mekanisme atau tata cara pendistribusian ganti kerugian kepada keseluruhan anggota kelompok termasuk usulan tentang pembentukan tim atau panel yang membantu memperlancar pendistribusian ganti kerugian*".

Bahwa dalam petitum gugatan *a quo*, Penggugat tidak membuat **mekanisme atau tata cara pendistribusian ganti kerugian kepada keseluruhan anggota kelompok termasuk usulan tentang pembentukan tim atau panel yang membantu memperlancar pendistribusian ganti kerugian.**

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka gugatan *a quo* tidak memenuhi syarat formal dari gugatan perwakilan kelompok (*class action*) sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2002 Tentang Acara Gugatan Perwakilan Kelompok, sehingga dengan demikian gugatan *a quo* tidak termasuk



sebagai gugatan perwakilan kelompok (*class action*).

Berdasarkan uraian dan penjelasan sebagaimana tersebut di atas, maka Tergugat XIX mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tenggarong yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini agar berkenan memberikan putusan Gugatan Perwakilan Kelompok (*Class Action*) Tidak Dapat Diterima.

Atau

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*)

Tergugat XX


Tergugat XXII, Tergugat XXIII, Tergugat XXIV, Tergugat XXV, Tergugat XXVII dan Tergugat XXVIII

Bahwa setelah Kuasa Hukum para Tergugat membaca, mencermati, mendalami dan menganalisis dalil-dalil gugatan *class action* Penggugat bersama ini akan menanggapi sebagai berikut :

1. bahwa, benar **Tergugat XXII, Tergugat XXIII, Tergugat XXIV, Tergugat XXV, Tergugat XXVII dan Tergugat XXVIII**, Merupakan para pihak dalam gugatan *Class Action* yang dimohonkan oleh Penggugat Muhammad Basri, Firman dan Ely Yosanti yang telah teregister di Pengadilan Negeri Tenggarong dengan Nomor Register perkara: 48/Pdt.G/2023/PN. Trg tanggal 24 Mei 2023, adapun suatu syarat gugatan keperdataan telah diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum acara Perdata (RGB) hal ini terlihat dari register nomor perkara yang telah tercatat di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tenggarong, akan tetapi secara formil gugatan yang dimohon Penggugat terkait gugatan *Class Action* tidak diatur dalam ketentuan perundang-undangan, sehingga Ketua Mahkamah Agung RI demi tertibnya tata cara peradilan Keperdataan mengeluarkan Perma Nomor 1 Tahun 2002 tentang Acara Gugatan Perwakilan Kelompok, akan tetapi berdasarkan ketentuan gugatan keperdataan yang telah diatur dalam Undang-Undang, maka secara formil gugatan *class action* yang dimohonkan oleh Penggugat cacat formil, hal tersebut terlihat dari Identitas penggugat, tidak mencatumkan Identitas Pekerjaan sesuai dengan Identitas Resmi Undang-Undang Kependudukan nomor 24 Tahun 2013 tentang perubahan atas Undang-Undang 23 Tahun 2006 tentang administrasi Kependudukan, hal ini menunjukkan kesengajaan Penggugat, seolah-olah Penggugat benar-benar pekerjaannya sebagai nelayan, oleh karena itu maka gugatan *class action* ditolak;
2. bahwa, dengan mempedomani pasal 1, pasal 2 serta pasal 3 Perma 1 Tahun 2002 tentang acara gugatan perwakilan kelompok setelah membaca, mempelajari isi dalil-dalil gugatan Penggugat yang mengatasnamakan pengurus Nelayan Kecamatan Muara Badak secara formil tidak mewakili misi dan fakta serta

kesamaan jenis-jenis yang dituntutkan atas gugatan class action ini, selain itu tidak memiliki makna kejujuran dan kesungguhan untuk melindungi anggotanya, sehingga masih sangat kabur oleh karena hal tersebut belum tentu mewakili aspirasi dari semua anggota nelayan;

Oleh karena dalil-dalil gugatan para Penggugat tidak jelas dan kabur serta para Penggugat tidak ada kepentingan hukum dalam perkara ini, maka bersama ini kami mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim yang menyidangkan, memeriksa dalam perkara ini untuk memberikan Putusan sela dengan amar putusan sebagai berikut:

- 
1. Menerima dan mengabulkan Tanggapan Tergugat XXII, Tergugat XXIII, Tergugat XXIV, Tergugat XXV, Tergugat XXVII dan Tergugat XXVIII atas Gugatan Class action Penggugat;
  2. Menyatakan legalitas Penggugat atas gugatan Class Action Penggugat CACAT FORMIL sehingga tidak memiliki alasan hukum yang kuat untuk dapat dikabulkan dan atau dilanjutkan ke Pokok Perkara;

Dan atau apabila Majelis Hakim yang memeriksa/menyidangkan dan mengadili perkara perdata gugatan class action ini berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aequo Et Bono*).

Tergugat XXVI

**PENGGUGAT TIDAK MEMENUHI KUALIFIKASI / LEGAL STANDING UNTUK MENGAJUKAN GUGATAN PERWAKILAN KELOMPOK (CLASS ACTION).**

1. Gugatan Perwakilan Kelompok (*Class Action*) (*selanjutnya disebut "Gugatan"*) yang diajukan oleh **Penggugat** haruslah dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk Verklaard*) oleh Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tenggarong yang memeriksa dan mengadili perkara *quo* karena **Penggugat** tidak mempunyai *Legal Standing* yang jelas;
2. Didalam Gugatannya **Penggugat** tidak dapat memberikan definisi kelompok yang diwakilinya secara jelas dan terperinci dimana **Penggugat** hanya menyebutkan jika **Penggugat** adalah bagian dari  $\pm$  2.000 (dua ribu) orang masyarakat nelayan sebagaimana dalam angka 1 Gugatan **Penggugat** yang dapat Tergugat XXVI kutip sebagai berikut:

**"Bahwa PENGGUGAT adalah bagian dari  $\pm$  2.000 (dua ribu) orang masyarakat nelayan yang mata pencariannya adalah tangkapan bagan tancap, nelayan tangkap dan petani tambak di perairan Muara Berau Kecamatan Muara Badak Kabupaten Kutai Kartanegara Provinsi**

**Kalimantan Timur yang mengalami kerugian (korban) akibat adanya kegiatan usaha Ship To Ship Transfer Batu Bara yang dilakukan oleh TERGUGAT I sampai TERGUGAT XI untuk itu kedudukan dan legal standingnya tidak diragukan lagi oleh sebab itu patut dan pantas mewakili masyarakat tangkapan bagan tancap, nelayan tangkap dan petani tambak untuk melakukan gugatan ini dengan prosedur Gugatan Class Action;**

3. Lebih lanjut dalam Surat gugatannya, **Penggugat** tidak menyebutkan definisi kelompok secara rinci dan spesifik yang menggambarkan adanya keterkaitan antara **Penggugat** dengan kelompok yang diwakilinya sehingga keberadaan **Penggugat** yang menyatakan bagian dari ± 2.000 (dua ribu) orang masyarakat nelayan yang mata pencahariannya adalah tangkapan bagan tancap semakin tidak jelas dan kabur sehingga penentuan parameter mana yang dapat dijadikan acuan tentang apakah **Penggugat** benar – benar mewakili sekelompok masyarakat menjadi semakin dipertanyakan;
4. Dengan tidak disebutkan dan dijelaskan definisi kelompok secara rinci dan spesifik oleh **Penggugat** dan **Penggugat** tidak menyebutkan identitasnya secara lengkap dan jelas sebagai wakil kelompok yang menyangkut jenis pekerjaan. Hal mana pencantuman jenis pekerjaan ini dalam Gugatan Perwakilan Kelompok (*Class Action*) menjadi sangat penting karena akan menjadi parameter dalam menentukan kesamaan fakta, kesamaan peristiwa dan jenis penderitaan, serta kesamaan jenis tuntutan dengan kelompok yang diwakilinya maka klasifikasi gugatan kelompok (*Class Action*) dan keberadaan **Penggugat** sebagai wakil kelompok tersebut menjadi tidak jelas;
5. Bahwa **Penggugat** selaku Pengurus Rukun Nelayan Kecamatan Muara Badak tidak dapat membuktikan kapasitasnya untuk mewakili Kelompok Warga Kecamatan Muara Badak dimana kedudukan **Penggugat** tidak dijelaskan secara rinci dan spesifik didalam gugatannya sehingga apakah memang benar **Penggugat** merupakan perwakilan dari Warga Kecamatan Muara Badak atau hanya merupakan pihak yang berusaha untuk mencari keuntungan semata dengan mengatasnamakan kelompok masyarakat;
6. Dalam mengajukan Gugatannya **Penggugat** terbukti tidak memiliki kejujuran dalam mewakili kelompoknya dimana hal ini dapat dilihat dari dalil **Penggugat yang menyatakan bertindak untuk dan atas nama Pengurus Rukun Nelayan Kecamatan Muara Badak** sebagaimana Keputusan Dewan Pimpinan Cabang Perhimpunan Nelayan Seluruh Indonesia Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor : **KEP.07/DPC-HNSI/X/2022 tentang Pengesahan Susunan Pengurus Ranting Himpunan Nelayan Seluruh Indonesia Kecamatan Muara Badak Kabupaten Kutai kartanegara Masa Bakti 2022 – 2027 ("Surat Keputusan DPC HNSI No 07")** namun didalam Surat Kuasa **Penggugat** menyatakan bertindak untuk dan

atas nama kelompok nelayan yang tergabung dalam Himpunan Nelayan Seluruh Indonesia;

7. Apabila diteliti lebih lanjut, anggota Pengurus ranting Himpunan Nelayan Seluruh Indonesia Kecamatan Muara Badak sebagaimana tercantum dalam Surat Keputusan DPC HNSI No 07 hanya berjumlah 24 (dua puluh empat) anggota bukan berjumlah ± 2.000 (dua ribu) orang masyarakat nelayan sebagaimana yang didalilkan Penggugat dalam Gugatannya angka 1, sehingga dengan demikian terbukti Penggugat tidak memiliki kejujuran dalam mengajukan Gugatan Perwakilan Kelompok (Class Action), apakah Penggugat mewakili Pengurus Organisasi masyarakat ataukah Penggugat mewakili Masyarakat Nelayan yang mata pencahariannya adalah tangkapan bagan tancap, nelayan tangkap, dan Petani Tambak di perairan Muara Berau, Kecamatan Muara Badak, Kabupaten Kutai Kartanegara, Provinsi Kalimantan Timur yang berjumlah ± 2.000 (dua ribu) orang;
8. Didalam Pasal 1 huruf a Perma Nomor 1 Tahun 2002 tentang Acara Gugatan Perwakilan Kelompok ("Perma No. 1/2002") memberikan definisi gugatan perwakilan kelompok sebagai berikut:

**"Gugatan Perwakilan Kelompok adalah suatu tata cara pengajuan gugatan dalam mana satu orang atau lebih yang mewakili kelompok mengajukan gugatan untuk diri atau diri – diri mereka sendiri dan sekaligus mewakili kelompok orang yang jumlahnya banyak yang memiliki kesamaan fakta atau dasar hukum antara wakil kelompok dan anggota kelompok dimaksud.**

9. Menurut pendapat mantan Wakil Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Dr. Susanti Adi Nugroho, S.H., M.H. di dalam bukunya yang berjudul **Class Action & Perbandingannya dengan Negara Lain**, Kencana, Jakarta, 2010, halaman 7 memberikan definisi Gugatan Perwakilan Kelompok (*Class Action*) sebagai berikut:

*"Jadi, gugatan class action adalah suatu prosedur beracara dalam proses perkara perdata biasa yang biasanya berkaitan dengan permintaan ganti kerugian, yang memberikan hak procedural terhadap satu atau beberapa orang untuk bertindak sebagai penggugat untuk memperjuangkan kepentingan para Penggugat itu sendiri dan sekaligus mewakili kepentingan ratusan, ribuan, bahkan jutaan orang lainnya yang mengalami kesamaan penderitaan atau kerugian;*

10. Selanjutnya menurut Henry Campbell Black yang dikutip oleh Sundari, E. dalam buku "**Pengajuan Gugatan Secara Class Action**", Universitas Atma Jaya



Yogyakarta, 2002, halaman 8 menggambarkan suatu pengertian dimana sekelompok besar orang berkepentingan dalam suatu perkara, salah satu atau lebih dapat menuntut atau dituntut mewakili kelompok besar orang tersebut tanpa harus menyebutkan satu per satu anggota kelompok yang diwakilinya;

11. Bahwa menurut Mantan Hakim Agung **M. Yahya Harahap, S.H** dalam bukunya yang berjudul *Hukum Acara Perdata tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan*, Sinar Grafika Jakarta, 2008, halaman 139, memberikan pengertian sebagai berikut:

***“CA merupakan sinonim class suit atau representative action (RA) yang berarti:***

- a. ***Gugatan yang berisi tuntutan melalui proses pengadilan yang diajukan oleh satu atau beberapa orang yang bertindak sebagai wakil kelompok (class representative);***
- b. ***Perwakilan kelompok itu bertindak mengajukan gugatan tidak hanya untuk dan atas nama mereka, tetapi sekaligus untuk dan atas nama kelompok yang mereka wakili, tanpa memerlukan surat kuasa dari anggota kelompok;***
- c. ***Dalam pengajuan gugatan tersebut, tidak perlu disebutkan secara individual satu per satu identitas anggota kelompok yang diwakili;***
- d. ***Yang penting, asal kelompok yang diwakili dapat didefinisikan identifikasi anggota kelompok secara spesifik;***
- e. ***Selain itu, antara seluruh anggota kelompok, dengan wakil kelompok; terdapat kesamaan fakta atau dasar hukum yang melahirkan:***
  - ***kesamaan kepentingan (common interest);***
  - ***kesamaan penderitaan (common grievance);***
  - ***apa yang dituntut memenuhi syarat untuk kemanfaatan bagi seluruh anggota;”***

12. Selanjutnya, ketentuan mengenai suatu Gugatan mempergunakan tata cara Gugatan Perwakilan Kelompok (*Class Action*) sebagaimana tercantum dalam **Pasal 2 Perma No. 1/2002** yang dapat Tergugat XXVI kutip sebagai berikut:

**Pasal 2**

- e. ***Jumlah anggota kelompok sedemikian banyak sehingga tidaklah efektif dan efisien apabila gugatan dilakukan secara sendiri-sendiri atau secara bersama-sama dalam satu gugatan;***
- f. ***Terdapat kesamaan fakta atau peristiwa dan kesamaan dasar hukum yang digunakan yang bersifat substansial, serta terdapat kesamaan jenis tuntutan di antara wakil kelompok dengan anggota kelompoknya;***



- g. Wakil kelompok memiliki kejujuran dan kesungguhan untuk melindungi kepentingan anggota kelompok yang diwakilinya;
- h. Hakim dapat menganjurkan kepada wakil kelompok untuk melakukan penggantian pengacara, jika pengacara melakukan tindakan-tindakan yang bertentangan dengan kewajiban membela dan melindungi kepentingan anggota kelompoknya;

13. Apabila dikaitkan dengan perkara aquo maka *Legal Standing Penggugat* dalam mengajukan Gugatan menjadi tidak jelas karena **Penggugat** bukan merupakan orang perorangan yang mewakili suatu kelompok dalam jumlah yang banyak melainkan merupakan ranting dari suatu organisasi masyarakat (ormas) yang kewenangan rantingnya masih harus dibuktikan lebih lanjut apakah berwenang mengajukan Gugatan Perwakilan Kelompok (*Class Action*) terhadap Para Tergugat di Pengadilan Negeri Tenggara;



**PENGGUGAT TIDAK DAPAT MEMBERIKAN DEFINISI KELOMPOK SECARA RINCI DAN SPESIFIK.**

14. Dalam mengajukan suatu Gugatan Perwakilan Kelompok (*Class Action*) selain wajib memenuhi persyaratan Formal *legal standing* untuk mengajukan Surat Gugatan sebagaimana telah diuraikan diatas, **Penggugat** juga wajib memenuhi persyaratan lain suatu Gugatan Perwakilan Kelompok (*Class Action*) yang diatur dan dituangkan didalam **Pasal 3 Perma No. 1/2002** yang dapat **Tergugat XXVI** sebagai berikut:

*Pasal 3*

- (1) Selain harus memenuhi persyaratan-persyaratan formal surat gugatan sebagaimana diatur dalam Hukum Acara Perdata yang berlaku, surat gugatan perwakilan kelompok harus memuat:
  - (a) **identitas lengkap dan jelas wakil kelompok;**
  - (b) **Definisi kelompok secara rinci dan spesifik, walaupun tanpa menyebutkan nama anggota kelompok satu persatu;**
  - (c) **Keterangan tentang anggota kelompok yang diperlukan dalam kaitan dengan kewajiban melakukan pemberitahuan;**
  - (d) **Posita dari seluruh kelompok baik wakil kelompok maupun anggota kelompok, yang teridentifikasi maupun tidak teridentifikasi yang dikemukakan secara jelas dan terinci;**
  - (e) **Dalam suatu gugatan perwakilan, dapat dikelompokkan beberapa bagian kelompok atau sub kelompok, jika tuntutan tidak sama karena sifat dan kerugian yang berbeda;**

(f) *Tuntutan atau petitum tentang ganti rugi harus dikemukakan secara jelas dan rinci memuat usulan tentang mekanisme atau tata cara pendistribusian ganti kerugian kepada keseluruhan anggota kelompok termasuk usulan tentang pembentukan tim atau panel yang membantu memperlancar pendistribusian ganti kerugian;*

15. Bahwa **Penggugat** terbukti tidak memiliki kejujuran dalam mewakili kelompok nelayan yang tergabung dalam **Himpunan Nelayan Seluruh Indonesia** yang mata pencahariannya adalah tangkapan bagan tancap, nelayan tangkap, dan Petani Tambak di perairan Muara Berau, Kecamatan Muara Badak, Kabupaten Kutai Kartanegara, Provinsi Kalimantan Timur yang berjumlah  $\pm$  2.000 (dua ribu) orang dimana hal ini dapat dilihat dari dalil **Penggugat yang menyatakan bertindak untuk dan atas nama Pengurus Rukun Nelayan Kecamatan Muara Badak** sebagaimana Surat Keputusan DPC HNSI No 07 namun dalam Surat Kuasa **Penggugat** menyatakan seolah-olah bertindak untuk dan atas nama kelompok nelayan yang tergabung dalam Himpunan Nelayan Seluruh Indonesia yang mata pencahariannya adalah tangkapan bagan tancap, nelayan tangkap, dan Petani Tambak di perairan Muara Berau, Kecamatan Muara Badak, Kabupaten Kutai Kartanegara, Provinsi Kalimantan Timur yang berjumlah  $\pm$  2.000 (dua ribu) orang;
16. Apabila diteliti lebih lanjut, anggota **Himpunan Nelayan Seluruh Indonesia ranting Kecamatan Muara Badak** sebagaimana tercantum dalam Surat Keputusan DPC HNSI No 07 hanya berjumlah 24 (dua puluh empat) anggota bukan sebanyak  $\pm$  2.000 (dua ribu) orang masyarakat nelayan sebagaimana yang didalilkan **Penggugat** dalam Gugatannya angka 1, sehingga dengan demikian terbukti **Penggugat** tidak memiliki kejujuran dalam mengajukan **Gugatan Perwakilan Kelompok (Class Action)** apakah **Penggugat** mewakili **Pengurus Organisasi** atukah **Penggugat** mewakili **Masyarakat Nelayan** yang mata pencahariannya adalah tangkapan bagan tancap, nelayan tangkap, dan Petani Tambak di perairan Muara Berau, Kecamatan Muara Badak, Kabupaten Kutai Kartanegara, Provinsi Kalimantan Timur yang berjumlah  $\pm$  2.000 (dua ribu) orang;
17. Dalam pemeriksaan berkas perkara (*Inzage*) *Legal Standing* yang dilakukan oleh **Tergugat XXVI** pada tanggal 26 Juli 2023 di **Pengadilan Negeri Tenggarong** ditemukan fakta adanya perbedaan nama **Penggugat** didalam Surat Kuasa dan gugatan dengan **Surat Keputusan DPC HNSI No 07** dalam susunan **Pengurus Ranting Kecamatan Muara Badak** sebagaimana berikut di bawah ini :

**Pengurus Ranting:**

Ketua	:	Muhammad Basri (Penggugat I)
-------	---	------------------------------

<b>Wakil Ketua</b>	:	Ahmat
<b>Sekretaris I</b>	:	Firman, SE (Penggugat III)
<b>Sekretaris II</b>	:	Rahmat, SP
<b>Bendahara</b>	:	<b>Ely Susanti SE</b>

18. Bahwa **Penggugat** dalam Gugatannya menyampaikan bahwa **Penggugat III** adalah **ELY YOSANTI**, selaku Bendahara Pengurus Ranting **Kecamatan Muara Badak** namun faktanya Bendahara Ranting **Kecamatan Muara Badak** berdasarkan **Surat Keputusan DPC HNSI No 07** adalah **Ely Susanti SE** bukan **ELY YOSANTI** sehingga keabsahan **ELY YOSANTI** dengan jabatan bendahara Ranting **Kecamatan Muara Badak** dan bertindak sebagai **Penggugat** menurut **Tergugat XXVI** tidak sah;
19. Dengan tidak jelasnya identitas **Penggugat** dan kelompok yang diwakilinya secara jelas maka dapat dikualifikasikan bahwa Gugatan **Penggugat** tidak dapat memenuhi ketentuan dan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam **Pasal 3 huruf a, b, dan c Perma No. 1/2002** sehingga sangatlah beralasan menurut hukum menyatakan gugatan perwakilan **kelompok (Class Action)** tidak memenuhi ketentuan **Perma No. 1/2002**;
20. Bahwa di dalam gugatannya **Penggugat** tidak dapat memberikan secara pasti jumlah anggota yang diwakilinya di dalam kelompok dimana dalam gugatannya angka 1 halaman 5, **Penggugat** hanya menyebutkan secara tidak pasti dengan menggunakan istilah **± (plus dan minus)** dan hal ini membuktikan **Penggugat** tidak mengetahui dengan jelas berapa jumlah yang pasti anggota kelompok **Warga Kecamatan Muara Badak** yang berprofesi sebagai **Nelayan** yang diwakilinya yang dapat **Tergugat XXVI** kutip sebagai berikut:
- "Bahwa PENGGUGAT adalah bagian dari ± 2.000 (dua ribu) orang masyarakat nelayan yang mata pencariannya adalah tangkapan bagan tancap, nelayan tangkap dan petani tambak di perairan Muara Berau Kecamatan Muara Badak Kabupaten Kutai Kartanegara Provinsi Kalimantan Timur yang mengalami kerugian (korban) akibat adanya kegiatan usaha Ship To Ship Transfer Batubara yang dilakukan oleh TERGUGAT I sampai TERGUGAT XI untuk itu kedudukan dan legal standingnya tidak diragukan lagi oleh sebab itu patut dan pantas mewakili masyarakat tangkapan bagan tancap, nelayan tangkap dan petani tambak untuk melakukan gugatan ini dengan prosedur Gugatan Class Action;*
21. Bahwa **Penggugat** yang mengaku sebagai Pengurus Ranting Himpunan Nelayan Seluruh Indonesia Kecamatan Muara Badak Kabupaten Kutai Kartanegara dengan jabatan selaku Ketua, Sekretaris dan Bendahara



seharusnya mengetahui secara pasti berapa jumlah anggota masyarakat yang diwakilinya yang tergabung dalam Himpunan Nelayan berikut dengan sub-sub kelompoknya;

22. Dengan tidak disebutkannya definisi kelompok secara rinci dan spesifik yang menggambarkan adanya keterkaitan antara **Penggugat** dengan kelompok yang diwakilinya dalam gugatan **Penggugat** maka keberadaan **Penggugat** yang **menyatakan selain bertindak untuk dirinya tetapi sekaligus juga mewakili Komunitas / Masyarakat Desa semakin tidak jelas dan apakah benar – benar mewakili kepentingan Masyarakat desa ataukah hanya kepentingan pihak – pihak tertentu atau ormas tertentu dan untuk mencari keuntungan semata;**

23. Dapat Tergugat XXVI sampaikan kembali bahwa gugatan yang diajukan oleh **Penggugat** tidak memenuhi Huruf f **Pasal 3 Perma No. 1/2002**, yakni *Tuntutan atau petitum tentang ganti rugi harus dikemukakan secara jelas dan rinci memuat usulan tentang mekanisme atau tata cara pendistribusian ganti kerugian kepada keseluruhan anggota kelompok termasuk usulan tentang pembentukan tim atau panel yang membantu memperlancar pendistribusian ganti kerugian*”;

24. Bahwa dalam petitumnya **Penggugat** menuntut adanya ganti kerugian terhadap suatu kelompok masyarakat yang diwakili oleh **Penggugat**, maka menjadi **penting berapa banyak anggota kelompok yang diwakilinya bukan hanya dengan sebuah asumsi-asumsi** dimana **Penggugat** seharusnya menyebutkan tata cara pendistribusian ganti kerugian kepada keseluruhan anggota kelompok didalam Gugatan Perwakilan Kelompok (*Class Action*) tersebut haruslah dijelaskan secara rinci dan jelas kepada siapa-siapa Ganti Kerugian tersebut didistribusikan, namun faktanya **Penggugat terbukti** lalai dengan tidak menguraikan secara rinci dan jelas kepada siapa-siapa Ganti Kerugian tersebut didistribusikan didalam Gugatan Perwakilan Kelompok (*Class Action*) apabila Gugatan Perwakilan Kelompok (*Class Action*) tersebut dikabulkan oleh Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tenggara yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo*;

25. Bahwa Gugatan **Penggugat** terbukti tidak memenuhi kriteria suatu Gugatan Perwakilan kelompok (*Class Action*) dan hal ini dapat dilihat dari pertimbangan Hukum Majelis Hakim dalam beberapa putusan Pengadilan mengenai Gugatan Perwakilan Kelompok (*Class Action*) di Indonesia yang menyatakan bahwa surat gugatan perwakilan kelompok (*Class Acton*) **harus memuat definisi kelompok secara rinci dan spesifik** yang dapat **Tergugat XXVI** kutip sebagaimana berikut dibawah ini:

a. **Pertimbangan Hukum Putusan Pengadilan Negeri Cibinong Nomor : 317/Pdt.G/LH/2017/PN.Cbi tanggal 05 Februari 2018 yang dapat Tergugat XXVI kutip sebagai berikut;**

*“Menimbang, Bahwa dalam gugatan a quo, menurut Majelis Hakim Para Penggugat sama sekali tidak menguraikan unsur-unsur ataupun hal-hal apa yang menjadi dasar bahwa para wakil penggugat layak untuk menyangandng sifat kejujuran dan kesungguhan tersebut untuk menjamin kepentingan seluruh anggota kelompok secara bertanggung jawab;*

*Menimbang, bahwa berdasarkan surat gugatannya Para penggugat juga tidak dapat melampirkan nama-nama anggota kelompok yang diwakili para penggugat oleh karena dokumen yang berisikan tanda tangan dan nama-nama kelompok penggugat dan anggota Forum Warga Cikaniki (FORWACIKA) adalah dokumen yang berupa fotokopi sebagian asli namun terdapat penempelan/dilem kop surat pada kertas yang berisi tanda tangan dari orang-orang tersebut bahkan sebagian hanya fotokopi, Vide Bukti surat awal bertanda P-2;*

*Menimbang, bahwa selanjutnya menurut Majelis Hakim dalam dalil gugatan angka 3, 4, 5, 7, 8, 9, dan 13 pihak penggugat tidak mendefinisikan secara jelas dan rinci serta spesifik yang akan diwakilinya dalam gugatan perwakilan kelompok ini;*

*Menimbang, bahwa tentang kesamaan fakta (Question Of law) atau dasar hukum, gugatan Para Penggugat tidak merincikan secara jelas dan detail tentang persamaan fakta yang dialami secara konkret yang menimbulkan kerugian baik bagi Wakil kelompok maupun anggota kelompok;*

*Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas Majelis berkesimpulan bahwa gugatan perwakilan kelompok (Class Action) yang diajukan oleh Para Penggugat tersebut tidak memenuhi kriteria yang ditentukan dalam Pasal 2 dan 3 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 tahun 2002 sebagai Gugatan Perwakilan Kelompok, yaitu tidak dapat dibuktikan adanya kelompok yang jumlahnya banyak tetapi dapat didefinisikan secara rinci dan spesifik, para Penggugat sebagai wakil kelompok ternyata tidak memenuhi kriteria memiliki kejujuran dan kesungguhan untuk memperjuangkan anggota kelompoknya, serta tidak dapat dibuktikan adanya kesamaan fakta dan dasar hukum dalam mengajukan tuntutan ganti kerugian;*

*Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berketetapan bahwa gugatan para Penggugat harus dinyatakan tidak sah untuk diajukan sebagai gugatan perwakilan kelompok ;*



Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dalam pemeriksaan pendahuluan ini dinyatakan tidak sah diajukan sebagai gugatan perwakilan kelompok, maka berdasarkan Pasal 5 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 tahun 2002 gugatan Para Penggugat harus dinyatakan ditolak yang diajukan secara perwakilan kelompok (Class Action) dan memerintahkan kepada pihak Para Penggugat untuk menghentikan pemeriksaan perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, gugatan perwakilan kelompok yang diajukan Para Penggugat menjadi tidak jelas dan tidak sah Karenanya gugatan perwakilan kelompok yang diajukan oleh Para Penggugat harus dinyatakan ditolak;"



**b. Pertimbangan Hukum Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor : 429/Pdt.G/2005/PN.Mdn yang dapat Tergugat XXVI kutip sebagai berikut;**

"Menimbang, bahwa oleh karena dalil-dalil sangkalan Para Tergugat tersebut, ternyata jikalau diperhatikan dengan seksama merupakan suatu sangkalan mengenai formalitas beracara dalam suatu perkara gugatan perwakilan kelompok, yang berakibat pada dapat atau tidaknya gugatan perwakilan kelompok tersebut diperiksa dan diadili di Pengadilan Negeri Medan. Maka untuk menuntaskan pokok permasalahan dalam eksepsi Para Tergugat tersebut, perlulah terlebih dahulu dipertimbangkan apakah gugatan Penggugat telah memenuhi syarat formil untuk sahnya suatu gugatan dalam relevansinya dengan digunakannya mekanisme (tata cara) penyelesaian perkara menurut gugatan perwakilan kelompok, yang pada awal pemeriksaan persidangan diperlukan proses penentuan dapat tidaknya digunakannya prosedur gugatan perwakilan kelompok (sertifikasi), yaitu proses awal untuk menentukan apakah suatu gugatan dapat dilangsungkan melalui prosedur gugatan perwakilan kelompok atau tidak;

Menimbang, bahwa dengan demikian untuk sahnya suatu gugatan perwakilan kelompok selain harus memenuhi persyaratan-persyaratan formal surat gugatan, sebagaimana diatur dalam Hukum Acara Perdata yang berlaku, surat gugatan perwakilan kelompok, juga harus memuat syarat-syarat sahnya suatu gugatan perwakilan kelompok yang antara lain harus memuat identitas secara lengkap dan jelas para pihaknya. Dengan demikian dalam gugatan perwakilan kelompok haruslah diuraikan secara jelas dan terang tentang wakil kelompok dan definisi kelompok secara rinci dan spesifik, walaupun tanpa menyebutkan nama anggota kelompok satu persatu. Disamping itu, apabila besarnya tuntutan tidak sama dikarenakan

sifat dan tingkat kerugiannya berbeda antara satu anggota dengan anggota lainnya, maka dalam satu gugatan dapat dikelompokkan menjadi berbagai bagian kelompok atau sub kelompok. Sehingga dalam tuntutan atau petitum tentang ganti kerugian harus dikemukakan secara jelas dan terinci memuat usulan tentang mekanisme atau tatacara pendistribusian ganti kerugian kepada keseluruhan anggota kelompok termasuk pembentukan Tim atau panel yang membantu memperlancar pendistribusian ganti kerugian pendistribusian ganti kerugian ;

**c. Pertimbangan Hukum Putusan Pengadilan Negeri Sarolangun Nomor 7/Pdt.G/2021/PN Srl tanggal 26 Agustus 2021 yang dapat Tergugat XXVI kutip sebagai berikut;**



Menimbang, bahwa dalam gugatannya Penggugat mendalilkan jumlah anggota Kelompok Tani Padang Pinang Jaya, saat ini ± 200 (dua ratus) orang, yang kesemuanya adalah Pemilik lahan yang telah diserahkan pada Tergugat, sedangkan berdasarkan bukti Fotokopi Berita Acara Pembentukan Kelompok Tani Padang Pinang Jaya tertanggal 08 Oktober 2009 (vide Bukti PP.21) menyatakan bahwa jumlah anggota Kelompok Tani Padang Pinang Jaya pada saat pembentukannya berjumlah 120 (seratus dua puluh) orang, sedangkan berdasarkan keterangan saksi-saksi yang diajukan di persidangan menyatakan bahwa jumlah anggota kelompok Tani Padang Pinang Jaya dahulu sekira berjumlah lebih kurang 200 (dua ratus) orang dan saat ini yang masih aktif sekira berjumlah 100 (seratus) orang, sebab ada anggota kelompok yang telah meninggal dunia;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mencermati gugatan yang diajukan Penggugat serta dikaitkan dengan bukti surat dan saksi yang diajukan di persidangan maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat tidak menjelaskan secara rinci dan spesifik anggota kelompok yang diwakilinya, Penggugat tidak menjelaskan secara rinci dan spesifik jumlah anggota kelompoknya, terlebih lagi Penggugat juga tidak menjelaskan secara rinci dan spesifik berapa luas kepemilikan lahan anggota kelompoknya, serta berapa kerugian yang diderita oleh masing-masing anggota kelompoknya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat untuk dapat diperiksanya suatu gugatan dengan mekanisme gugatan perwakilan kelompok, maka definisi kelompok yang rinci dan spesifik dibutuhkan agar deskripsi tidak kabur sehingga dapat menghindari kesulitan mengelola pengadministrasian anggota kelompok yang bersangkutan;



Menimbang, bahwa berdasarkan petitum angka 5 (lima) gugatan Penggugat tersebut Majelis Hakim berpendapat Penggugat hanya merinci jumlah kerugian secara keseluruhannya namun Penggugat tidak merinci berapa ganti rugi yang harus diterima oleh masing-masing anggota kelompok, bagaimana mekanisme atau tata cara pendistribusian ganti rugi tersebut kepada anggota kelompoknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat gugatan Penggugat yang diajukan dengan acara gugatan perwakilan kelompok tidak memenuhi syarat formil dalam Pasal 3 Ayat (1) huruf b, huruf c, huruf d, dan huruf f Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2002 tentang Acara Gugatan Perwakilan Kelompok dan oleh karenanya gugatan Penggugat haruslah dinyatakan tidak sah dan tidak memenuhi syarat sebagai gugatan perwakilan kelompok (class action);

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dinyatakan tidak sah dan tidak memenuhi syarat sebagai gugatan perwakilan kelompok (class action) maka cukup beralasan dan berdasar hukum untuk menyatakan gugatan Penggugat yang diajukan dengan acara gugatan perwakilan kelompok (class action) tidak dapat diterima (niet ontvankelijke verklaard);

Menimbang bahwa oleh karena gugatan Penggugat yang diajukan dengan acara gugatan perwakilan kelompok (class action) dinyatakan tidak dapat diterima (niet ontvankelijke verklaard) maka, sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 5 ayat (5) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2002 tentang Acara Gugatan Perwakilan Kelompok, pemeriksaan gugatan Penggugat yang diajukan dengan acara gugatan perwakilan kelompok (class action) haruslah dihentikan;

**d. Pertimbangan Hukum Putusan Pengadilan Negeri Sarolangun Nomor 12/Pdt.G/2021/PN Srl tanggal 05 Agustus 2021 yang dapat Tergugat XXVI kutip sebagai berikut;**

Menimbang, bahwa dalam surat gugatannya Para Penggugat tidak menjelaskan secara rinci dan spesifik definisi kelompok yang diwakilinya, walaupun dalam Pasal 3 Ayat (1) huruf b Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2002 tentang Acara Gugatan Perwakilan Kelompok, menyatakan tanpa menyebutkan nama anggota kelompok satu per satu, Majelis Hakim berpendapat untuk dapat diperiksanya suatu gugatan dengan mekanisme gugatan perwakilan kelompok, maka definisi kelompok yang rinci dan spesifik dibutuhkan agar deskripsi tidak kabur sehingga dapat menghindari kesulitan mengelola

pengadministrasian anggota kelompok yang bersangkutan, sedangkan dalam gugatan yang diajukan oleh Para Penggugat pada sub bagian A. Kedudukan Hukum Penggugat dan Definisi Kelompok yang diwakili angka 1 dan 2 hanya menyatakan mengenai kelompok masyarakat yang diwakili oleh Para Penggugat adalah pemilik sebidang tanah berdasarkan Sertifikat Hak Milik yang belum mendapatkan ganti kerugian sehubungan dengan adanya pembangunan jalur irigasi Bendung Batang Asai tanpa menjelaskan dengan rinci dan spesifik berapa orang yang tanahnya terdampak karena pembangunan jalur irigasi Bendung Batang Asai sedangkan dalam posita gugatan angka 5 Para Penggugat hanya menyatakan jumlah anggota kelompok berjumlah sekitar 94 (sembilan puluh empat) orang. Selanjutnya, Majelis Hakim berpendapat setelah menelaah mengenai tuntutan ganti rugi yang diajukan oleh Para Penggugat, seharusnya Para Penggugat mengelompokkan anggota kelompok dalam sub kelompok karena sifat tuntutan dan kerugiannya yang berbeda sebagaimana dalam posita angka 13 mengenai kerugian materil yang dituntut ganti ruginya oleh Kelompok, sehingga berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat gugatan perwakilan kelompok yang diajukan oleh Para Penggugat sebagai wakil kelompok tidak memenuhi syarat formil dalam Pasal 3 Ayat (1) huruf b dan huruf e Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2002 tentang Acara Gugatan Perwakilan Kelompok;

Menimbang, bahwa oleh karena pertimbangan di atas, tidak terpenuhinya definisi kelompok secara rinci dan spesifik, maka gugatan Para Penggugat tidak pula memenuhi syarat formil Pasal 3 Ayat (1) huruf c Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2002 tentang Acara Gugatan Perwakilan Kelompok yang menyatakan bahwa surat gugatan perwakilan kelompok harus memuat keterangan tentang anggota kelompok yang diperlukan dalam kaitan dengan kewajiban melakukan pemberitahuan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan menghubungkan syarat formil gugatan perwakilan kelompok dengan kriteria gugatan yang dapat diajukan dengan mekanisme gugatan perwakilan kelompok sebagaimana dalam Pasal 2 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2002 tentang Acara Gugatan Perwakilan Kelompok untuk mempertimbangkan sah tidaknya suatu gugatan diajukan sebagai gugatan perwakilan kelompok;

Menimbang, bahwa kriteria selanjutnya adalah harus terdapat kesamaan fakta atau peristiwa dan kesamaan dasar hukum yang



*[Handwritten signature]*

*digunakan yang bersifat substansial, serta terdapat kesamaan jenis tuntutan di antara wakil kelompok dengan anggota kelompoknya. Majelis Hakim berpendapat hal ini berkaitan erat dengan syarat formil gugatan perwakilan kelompok dalam Pasal 3 Ayat (1) huruf b, huruf d, dan huruf e Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2002 tentang Acara Gugatan Perwakilan Kelompok. Bahwa berdasarkan pertimbangan yang telah dijabarkan di atas gugatan perwakilan kelompok yang diajukan Para Penggugat tidak memenuhi Pasal 3 Ayat (1) huruf b, huruf d, dan huruf e Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2002 tentang Acara Gugatan Perwakilan Kelompok. Bahwa Para Penggugat tidak berhasil menjelaskan fakta penyebab timbulnya kerugian karena terdapat perbedaan penyebab timbulnya kerugian sebagaimana didalilkan oleh Para Penggugat dalam positanya yaitu anggota kelompok yang terdampak langsung oleh pembangunan jaringan irigasi dan tidak langsung karena merupakan sisa tanah di luar jaringan irigasi;*

*Menimbang, bahwa kriteria terakhir yaitu wakil kelompok memiliki kejujuran dan kesungguhan untuk melindungi kepentingan anggota kelompok yang diwakilinya. Setelah menelaah gugatan perwakilan kelompok yang diajukan oleh Para Penggugat, Majelis Hakim berpendapat bahwa wakil kelompok kurang bersungguh-sungguh dalam melindungi kepentingan anggota kelompoknya. Hal tersebut ditunjukkan dalam posita gugatan perwakilan kelompok angka 13.2 mengenai permohonan ganti kerugian immateriil yang hanya dituntut untuk Para Penggugat selaku wakil kelompok saja, kemudian posita gugatan perwakilan kelompok angka 14 hanya menyebutkan alas hak atas tanah yang dimiliki oleh Para Penggugat saja, kemudian pada posita gugatan perwakilan kelompok angka 18 yang menyatakan "bahwa perbuatan Para Tergugat itu kalau tidak segera diselesaikan perkaranya, dikhawatirkan akan menimbulkan kerugian yang lebih besar lagi bagi diri Penggugat.". oleh karena hal-hal tersebut menimbulkan pertanyaan Mengapa hanya hak-hak Para Penggugat sebagai wakil kelompok saja yang disebutkan beberapa bagian posita gugatan perwakilan kelompok? Dan bagaimana cara melindungi kepentingan anggota kelompok lainnya jika dalam gugatan hal tersebut tidak dimunculkan secara jelas, rinci, dan spesifik?. Berdasarkan pertimbangan di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa terdapat kurangnya kesungguhan Para Penggugat yang berdiri sebagai wakil kelompok yang seharusnya benar-benar maju ke persidangan untuk melindungi kepentingan anggota kelompok yang diwakilinya;*

Menimbang, bahwa tanggapan Tergugat I, Tergugat II, dan Turut Tergugat pada pokoknya sama, yaitu mengenai gugatan perwakilan kelompok tidak memuat definisi kelompok secara rinci dan spesifik, gugatan tidak memuat keterangan tentang anggota kelompok terkait dengan kewajiban melakukan pemberitahuan, gugatan tidak memenuhi posita dari seluruh kelompok secara jelas dan terperinci, gugatan tidak memuat tuntutan atau petitum tentang ganti rugi secara jelas dan rinci. Hal-hal tersebut telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim dalam pertimbangan di atas, maka secara mutatis mutandis menjadi pertimbangan pada bagian ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim berkesimpulan bahwa gugatan perwakilan kelompok yang diajukan oleh Para Penggugat tersebut tidak memenuhi kriteria dan syarat formil gugatan perwakilan kelompok sebagaimana termuat dalam Pasal 2 dan Pasal 3 Ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2002 tentang Acara Gugatan Perwakilan Kelompok, sehingga gugatan dalam perkara a quo harus dinyatakan tidak sah untuk diajukan sebagai gugatan perwakilan kelompok;

Menimbang, oleh karena gugatan perwakilan kelompok dinyatakan tidak sah maka sesuai ketentuan dalam Pasal 5 Ayat (5) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2002 tentang Acara Gugatan Perwakilan Kelompok, maka pemeriksaan gugatan perkara a quo harus dihentikan

26. Berdasarkan seluruh uraian-uraian tersebut diatas maka Tergugat XXVI berkesimpulan bahwa **Gugatan** yang diajukan oleh **Penggugat** terbukti tidak memenuhi syarat-syarat sebagaimana diatur **Perma No. 1/2002** sehingga sudah sepatutnya Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tenggara menyatakan Gugatan **Penggugat Tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijk Verklaard)** dan menetapkan **Pemeriksaan Perkara Perdata No. 48/Pdt.G/2023/PN.Trg** dihentikan pemeriksaanya;

#### PETITUM TERGUGAT XXVI

Berdasarkan seluruh uraian sebagaimana tersebut diatas maka Tergugat XXVI memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tenggara yang memeriksa dan mengadili perkara a quo agar berkenan memberikan Putusan sela yang amarnya sebagai berikut

MENGADILI:



1. Menerima dan mengabulkan dalil-dalil tanggapan **Tergugat XXVI** untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Gugatan **Penggugat** tidak memenuhi persyaratan atau kriteria sebagai Gugatan Perwakilan Kelompok (*Class Actions*);
3. Menyatakan Gugatan **Penggugat** tidak dapat diterima (*Niet ontvankelijke verklaring*);
4. Menyatakan pemeriksaan perkara perdata dengan Nomor Register **48/Pdt.G/2023/PN.Trg** dihentikan pemeriksaan pokok perkaranya;
5. Menghukum **Penggugat** untuk membayar biaya perkara



### SUBSIDAIR

Apabila Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tenggara yang memeriksa dan mengadili berpendapat lain, **Tergugat XXVI** mohon putusan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*)

Turut Tergugat

1. Bahwa gugatan Penggugat tidak memenuhi Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2002 tentang Acara Gugatan Perwakilan Kelompok sehingga oleh karenanya tidak dapat diajukan melalui prosedur gugatan class action (gugatan perwakilan kelompok), pada dasarnya gugatan class action adalah gugatan yang hanya bersifat ganti kerugian, yang seharusnya didalam gugatan class action ialah menimbulkan kerugian yang muncul dari sebuah perusahaan yang mengakibatkan timbulnya pencemaran lingkungan sehingga atas dasar kerugian lingkungan tersebut menimbulkan dampak terhadap Pengurus Rukun Nelayan Kecamatan Muara Badak;
2. Bahwa dalam gugatan Class Action ini tidak jelas perwakilan perwakilan dari kelompok mana yang mereka wakili dan bukan hanya atas nama mereka para penggugat saja, sehingga gugatan Penggugat ini terkesan bukanlah merupakan gugatan Class Action tetapi gugatan perdata biasa;
3. Bahwa dalam suatu gugatan Class Action, asal kelompok yang diwakili dapat diidentifikasi anggota kelompok secara spesifik, dan selain itu dari seluruh anggota kelompok dengan wakil kelompok terdapat kesamaan fakta atau dasar hukum yang melahirkan kesamaan kepentingan (*common interest*) ; kesamaan penderitaan (*common grievance*) dan apa yang dituntut memenuhi syarat untuk kemanfaatan bagi seluruh anggota serta bukan keuntungan yang didapatkan oleh perwakilan;
4. Bahwa Unsur-unsur yang harus dipenuhi dalam menegakan penerapan kesamaan dalam sistem *class action* :

- Wakil kelompok (*class representative*), Bertindak mengambil inisiatif sebagai pengugat mengajukan gugatan untuk dan atas nama diri sendiri serta atas nama seluruh anggota kelompok.
  - Anggota kelompok (*class member*), Diwakili oleh wakil kelompok tanpa memerlukan surat kuasa dari mereka.
  - Wakil kelompok dan anggota kelompok mengalami permasalahan yang sama Persamaan yang sama meliputi :
    - Fakta dan dasar hukum yang sama, dan tuntutan penyelesaian ganti rugi yang sama. Dengan demikian, wakil maupun anggota kelompok sama-sama merupakan korban dan mengalami kerugian nyata yang sama.
- Melihat didalam gugatan *class action* yang diajukan bahwasanya kerugian yang muncul dalam dari 2.000 Masyarakat Nelayan tidak merata, jika melihat Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2002 tuntutan kerugian tersebut dari 2.000 Masyarakat Nelayan haruslah mengalami kerugian yang sama jika dikaitkan dengan Turut Terugat maka tidak ada hubungan antar Perbuatan dengan kerugian yang ditimbulkan, Maka terhadap Gugatan *Class Action* tersebut belum memenuhi unsur;
5. Bahwa berdasarkan dalil gugatan Penggugat tidaklah memenuhi syarat sebagai suatu gugatan *Class Action* karena tidak memenuhi ketentuan tentang tuntutan atau petitum tentang ganti rugi harus dikemukakan secara jelas dan rinci dan memuat usulan tentang mekanisme atau tata cara distribusi ganti rugi kepada seluruh anggota kelompok termasuk usulan untuk membentuk tim atau panel untuk membantu kelancaran pendistribusian ganti rugi, sehingga tidak begitu saja menuntut ganti rugi kepada para tergugat yang tanpa didasari akan dasar hukum yang jelas;
6. Bahwa Indonesian National Shipowners Association atau INSA adalah organisasi perusahaan pelayaran angkutan niaga yang diakui Pemerintah sebagai satu-satunya organisasi perusahaan pelayaran niaga berdasarkan Surat Keputusan Menteri Maritim No. DP.10/7/9 tanggal 5 September 1967. Turut Terugat sebagai perantara jika terjadi kendala antara Terugat XXVI/Instansi pelabuhan dengan Terugat I sampai dengan Terugat XI dan Turut Terugat akan memberikan masukan saran terhadap Terugat I sampai dengan Terugat XI jika ada kendala dari Terugat XXVI. Turut Terugat I hanyalah menampung aspirasi dari Anggota Pelayaran mengenai biaya yang timbul oleh Badan Usaha Pelabuhan (BUP) dan apabila adanya aturan-aturan dari kementerian perhubungan terkait aturan yang dikeluarkan kepada seluruh anggota perusahaan pelayaran maka Turut Terugat wajib memberitahukan dan memberikan sosialisasi terhadap anggota pelayaran;

7. Bahwa Gugatan Penggugat dalam Gugatan Class Action ini tidaklah jelas dan tidak memenuhi syarat dan kriteria sebagai suatu gugatan Class Action, dikarenakan Tidak jelas tentang uraian kasus dan tidak ada penjelasan tentang pendefinisian kelompok serta penjelasan tentang implikasi keikutsertaan sebagai anggota kelompok masuk dan pernyataan keluarnya anggota kelompok juga tidaklah jelas dalam dalil gugatan Penggugat;

Bahwa dalam gugatan Class Action adalah merupakan gugatan perwakilan atau kelompok yang dilakukan Badan Hukum atau kelompok dan tentang ganti kerugian, setelah mencermati gugatan class action tersebut sebagaimana dalil gugatan Penggugat sangatlah jelas Turut Tergugat dalam perkara ini adalah hal yang sangat keliru dan tidak ada hubungan hukum antara Penggugat dengan Turut Tergugat, serta tidak adanya kerugian yang diakibatkan turut tergugat, maka sudah sewajarnya gugatan class action untuk dinyatakan tolak seluruhnya;

Menimbang, bahwa untuk mendukung keabsahan gugatannya untuk dapat diperiksa sebagai gugatan perwakilan kelompok (class Action) maka para Penggugat mengajukan bukti permulaan berupa bukti surat sebagai berikut:

1. Fotokopi Berita Acara Tanggal 22-06-2020, diberi tanda bukti P-1;
2. Fotokopi Daftar Nama Nelayan Bagan Tancap, diberi tanda bukti P-2;

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat P-1 sampai dengan P.2 telah diberi materai secukupnya dan dipersidangan namun tidak dapat ditunjukkan aslinya dan merupakan fotokopi;

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil bantahan Para Tergugat I sampai dengan Tergugat XXVIII mengenai keabsahan gugatan Class Action untuk dapat diperiksa sebagai gugatan perwakilan kelompok (class Action) maka para Tergugat I sampai dengan Tergugat XXVIII, kecuali Tergugat III, Tergugat Tergugat VII, Tergugat XIII, Tergugat XV dan Tergugat XXI mengajukan bukti permulaan berupa bukti surat sebagai berikut:

Tergugat I

1. Fotokopi/Print Out Peraturan Mahkamah Agung No. 1 Tahun 2002 Tentang Gugatan Perwakilan Kelompok, selanjutnya diberi tanda TI-1

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat T.I-1 telah diberi materai secukupnya dan dipersidangan namun tidak dapat ditunjukkan aslinya dan merupakan fotokopi;

Tergugat II

1. Fotokopi Asli Surat Izin Usaha Perusahaan Angkutan Laut Tergugat II (SIUPAL Nomor : BXXXIV-165/AT.54) tanggal 18 Maret 2008 selanjutnya diberi tanda TII-1;
2. Fotokopi/Print Out Peraturan Mahkamah Agung No. 1 Tahun 2002 tentang Acara Gugatan Perwakilan Kelompok Pasal 2 dan Pasal 3 selanjutnya diberi tanda TII-2

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat T.II-1 dan T.II.2 telah diberi materai secukupnya dipersidangan dan aslinya telah dikembalikan kepada Kuasa T.II kecuali bukti T.II.2 yang merupakan fotokopi;

Tergugat III

1. Fotokopi/Print Out Peraturan Mahkamah Agung No. 1 Tahun 2002 Tentang Gugatan Perwakilan Kelompok, selanjutnya diberi tanda TIII-1

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat TIII-1 telah diberi materai secukupnya dan dipersidangan namun tidak dapat ditunjukkan aslinya dan merupakan fotokopi;

Tergugat IV

- 1) Fotokopi/Print Out Tangkapan layar (screen shot) website yang dikelola oleh Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi informasi mengenai Sekolah Menengah Atas Negeri 1 Muara Badak ("SMAN 1 Muara Badak"). (Sumber: <https://sekolah.data.kemdikbud.go.id/index.php/chome/profil/aca20ba7-bcf5-4bd8-8e04-008b092d80cd>) selanjutnya diberi tanda TIV-1;
- 2) Fotokopi/Print Out Kolom berita pada website Kaltim Today tertanggal 8 Juni 2023 yang ditulis oleh Alisa Deliana dengan judul "Kolaborasi Pengabdian Masyarakat Jurusan Kimia FMIPA Unmul dengan PT GEL di SMA Negeri 1 Muara Badak". (Sumber: [https://kaltimtoday.co/kolaborasi-pengabdian masyarakat-jurusan-kimia-fmipa-unmul-dengan-pt-gel-di-sma-negeri-1-muara-badak](https://kaltimtoday.co/kolaborasi-pengabdian-masyarakat-jurusan-kimia-fmipa-unmul-dengan-pt-gel-di-sma-negeri-1-muara-badak)) selanjutnya diberi tanda TIV-2;
- 3) Fotokopi/Print Out Rencana Pelaksanaan Pembelajaran SMAN 1 Muara Badak tertanggal Juli 2022. (Sumber: <https://files1.simpkb.id/guruberbagi/rpp/6931071672131367.pdf>) selanjutnya diberi tanda TIV-3;
- 4) Fotokopi/Print Out Daftar Nama Pengukuhan dan Penempatan Kepala Satuan Pendidikan Di Lingkungan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Kalimantan Timur. (Sumber: <https://swarakaltim.com/wpcontent/uploads/2020/03/LAMPIRAN.pdf>) selanjutnya diberi tanda TIV-4;
- 5) Fotokopi Kutipan halaman 199 dari buku yang berjudul "Hukum Acara Perdata tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian dan Putusan Pengadilan" ditulis oleh M. Yahya Harahap, S.H selanjutnya diberi tanda TIV-5;
- 6) Fotokopi Kutipan halaman 200 dari buku yang berjudul "Hukum Acara Perdata tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian dan Putusan Pengadilan" ditulis oleh M. Yahya Harahap, S.H. selanjutnya diberi tanda TIV-6

Menimbang, bahwa Selanjutnya fotokopi bukti-bukti surat tersebut di atas telah diberi materai cukup dan bukti TIV-1 s.d. TIV-4 berupa Fotokopi dari Fotokopi/Print Out. Sedangkan TIV-5 dan TIV-6 sesuai dengan Buku. Kemudian Fotokopi bukti surat



tersebut dilampirkan dalam berkas perkara ini, sedangkan asli surat-surat bukti tersebut dikembalikan kepada Kuasa Tergugat IV;

Tergugat V

- 1) Fotokopi/Print Out Putusan Pengadilan Negeri Kediri No. 34/Pdt.G/2011/PN.Kdr tanggal 14 Juli 2011 selanjutnya diberi tanda TV – 1.a;
- 2) Fotokopi/Print Out Putusan Pengadilan Negeri Tamiang Layang No. 3/Pdt.G/2015/PN.Tml tanggal 8 April 2015 selanjutnya diberi tanda TV – 1.b;
- 3) Fotokopi/Print Out Putusan Pengadilan Negeri Sarolangun No. 7/Pdt.G/2021/PN.Srl tanggal 26 Agustus 2021 selanjutnya diberi tanda TV – 1.c;
- 4) Fotokopi/Print Out Putusan Pengadilan Negeri Sarolangun No. 12/Pdt.G/2021/PN.Srl tanggal 5 Agustus 2021 selanjutnya diberi tanda TV – 1.d;

Menimbang, bahwa Selanjutnya Fotokopi bukti-bukti surat tersebut di atas telah diberi materai cukup dan merupakan bukti berupa Fotokopi/Print Out. Kemudian Fotokopi bukti surat tersebut dilampirkan dalam berkas perkara ini, sedangkan asli surat-surat bukti tersebut dikembalikan kepada Kuasa Tergugat V;

Tergugat VI

- 1) Fotokopi/Print Out Bukti Pembayaran yang sah / kuitansi PNBP (Penerimaan Negara Bukan Pajak) Jasa Kelelabuhan dengan Kode Billing PNBP : 820230701531498, Nomor Transaksi Penerimaan Negara : C1E377QLUFUSQGBA, Nomor Transaksi Bank : 515031816261, yang diterbitkan oleh Tergugat XXVI Kementerian Perhubungan Direktorat Jenderal Perhubungan Laut Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Samarinda selanjutnya diberi tanda TV-1

Menimbang, bahwa Selanjutnya Fotokopi bukti-bukti surat tersebut di atas telah diberi materai cukup dan merupakan bukti berupa Fotokopi/Print Out. Kemudian Fotokopi bukti surat tersebut dilampirkan dalam berkas perkara ini, sedangkan asli surat-surat bukti tersebut dikembalikan kepada Kuasa Tergugat VI

Tergugat VIII

1. Fotokopi/Print Out Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Acara Gugatan Perwalian Kelompok selanjutnya diberi tanda TVIII-1;

Menimbang, bahwa selanjutnya Fotokopi bukti-bukti surat tersebut di atas telah diberi materai cukup dan merupakan bukti berupa Fotokopi/Print Out. Kemudian Fotokopi bukti surat tersebut dilampirkan dalam berkas perkara ini, sedangkan asli surat-surat bukti tersebut dikembalikan kepada Kuasa Tergugat IX

Tergugat IX

1. Fotokopi/Print Out Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Acara Gugatan Perwakilan Kelompok selanjutnya diberi tanda TIX-1;
 

Menimbang, bahwa selanjutnya Fotokopi bukti-bukti surat tersebut di atas telah diberi materai cukup dan merupakan bukti berupa Fotokopi/Print Out. Kemudian Fotokopi bukti surat tersebut dilampirkan dalam berkas perkara ini, sedangkan asli surat-surat bukti tersebut dikembalikan kepada Kuasa Tergugat IX

Tergugat X

Fotokopi/Print Out Foto Muhammad Basri yang merupakan Kepala Sekolah SMA Negeri 1 Muara Badak saat menerima cinderamata pada kegiatan pengabdian masyarakat oleh Jurusan Kimia FMIPA Ummul selanjutnya diberi tanda TX-1;

  - 2) Fotokopi/Print Out Profil SMA Negeri 1 Muara Badak dikutip dari website Sekolah Kita dari Kemdikbud selanjutnya diberi tanda TX-2;
  - 3) Fotokopi/Print Out Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2002 Tentang Acara Gugatan Perwakilan Kelompok selanjutnya diberi tanda TX-3

Menimbang, bahwa selanjutnya Fotokopi bukti-bukti surat tersebut di atas telah diberi materai cukup dan merupakan bukti berupa Fotokopi/Print Out. Kemudian Fotokopi bukti surat tersebut dilampirkan dalam berkas perkara ini, sedangkan asli surat-surat bukti tersebut dikembalikan kepada Kuasa Tergugat X

Tergugat XI

  - 1) Fotokopi/Print Out berita pada Kaltim Today tanggal 8 Juni 2023 yang berjudul 'Kolaborasi Pengabdian Masyarakat Jurusan Kimia FMIPA Ummul dengan PT GEL di SMA Negeri 1 Muara Badak selanjutnya diberi tanda TXI-1;
  - 2) Fotokopi/Print Out daftar Nama Pengukuhan dan Penempatan Kepala Satuan Pendidikan di Lingkungan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Kalimantan Timur selanjutnya diberi tanda TXI-2;
  - 3) Fotokopi/Print Out Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 43 Tahun 2007 Tentang Tata Cara Permintaan, Penetapan dan Penggunaan Nomor Identitas Pegawai Negeri Sipil selanjutnya diberi tanda TXI-3;
  - 4) Fotokopi/Print Out Tangkapan layar dari situs <https://30405885.siap-sekolak.com> (Daftar Guru & staf – SMAN 2 Muara Badak) selanjutnya diberi tanda TXI-4;
  - 5) Fotokopi/Print Out Tangkapan layar dari situs <https://30405885.siap-sekolak.com> (Daftar Guru & staf – SMAN 2 Muara Badak) selanjutnya diberi tanda TXI-5

Menimbang, bahwa Selanjutnya Fotokopi bukti-bukti surat tersebut di atas telah diberi materai cukup dan merupakan bukti berupa Fotokopi/Print Out. Kemudian Fotokopi bukti surat tersebut dilampirkan dalam berkas perkara ini, sedangkan asli surat-surat bukti tersebut dikembalikan kepada Kuasa Tergugat XI;

Tergugat XII



- 1) Fotokopi/Print Out Surat Kuasa Khusus dari Menteri Sekretaris Negara Republik Indonesia tanggal 12 Juni 2023 selanjutnya diberi tanda TXII-1;
- 2) Fotokopi/Print Out Surat Kuasa Khusus Nomor : SK-65/A/JA/06/2023 tanggal 22 Juni 2023 dari Jaksa Agung Republik Indonesia Kepada Kepala Kejaksaan Tinggi Kalimantan Timur selanjutnya diberi tanda TXII-2;
- 3) Fotokopi/Print Out Surat Kuasa Substitusi Nomor : SK-077/0.4/Gp/07/2023 tanggal 17 Juli 2023 dari Kepala Kejaksaan Tinggi Kalimantan Timur kepada Jaksa Pengacara Negara pada Kantor Pengadilan Kejaksaan Tinggi Kalimantan Timur selanjutnya diberi tanda TXII-3

Menimbang, bahwa Selanjutnya Fotokopi bukti-bukti surat tersebut di atas telah diberi materai cukup dan merupakan bukti berupa Fotokopi dari Fotokopi/Print Out. Kemudian Fotokopi bukti surat tersebut dilampirkan dalam berkas perkara ini, sedangkan asli surat-surat bukti tersebut dikembalikan kepada Kuasa Tergugat XII Tergugat XIV :

- 1) Fotokopi/Print Out Peraturan Mahkamah Agung No. 1 Tahun 2002 tentang Acara Gugatan Perwakilan Kelompok selanjutnya diberi tanda TXIV-1;
- 2) Fotokopi/Print Out Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup selanjutnya diberi tanda TXIV-2;
- 3) Fotokopi/Print Out Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 selanjutnya diberi tanda TXIV-3;
- 4) Fotokopi/Print Out Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2016 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan, Pembudi Daya Ikan dan Petambak Garam selanjutnya diberi tanda TXIV-4;
- 5) Fotokopi/Print Out Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 41 Tahun 2022 tentang Kartu Pelaku Usaha dan Pelaku Pendukung Sektor Kelautan dan Perikanan selanjutnya diberi tanda TXIV-5;
- 6) Fotokopi Sesuai dengan aslinya data rekapitulasi Pelaku Usaha Nelayan dan Pembudidaya Tambak di Kecamatan Muara Badak selanjutnya diberi tanda TXIV-

Menimbang, bahwa selanjutnya Fotokopi bukti-bukti surat tersebut di atas telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya kecuali bukti TXIV-1 s.d. TXIV-5 merupakan bukti berupa Fotokopi dari Fotokopi/Print Out. Kemudian Fotokopi bukti surat tersebut dilampirkan dalam berkas perkara ini, sedangkan asli surat-surat bukti tersebut dikembalikan kepada Kuasa Tergugat XIV;

Tergugat XVI

- 1) Fotokopi/Print Out Peraturan Mahkamah Agung No. 1 Tahun 2002 tentang Acara Gugatan Perwakilan Kelompok selanjutnya diberi tanda TXVI-1;

- 2) Fotokopi/Print Out Putusan Pengadilan Negeri Sarolangun Nomor 12/Pdt.G/2021/PN Srl tanggal 05 Agustus 2021 selanjutnya diberi tanda TXVI-2;
- 3) Fotokopi/Print Out Putusan Pengadilan Negeri Sarolangun Nomor 7/Pdt.G/2021/PN Srl tanggal 26 Agustus 2021 selanjutnya diberi tanda TXVI-3

Menimbang, bahwa selanjutnya Fotokopi bukti-bukti surat tersebut di atas telah diberi materai cukup dan merupakan bukti berupa Fotokopi dari Fotokopi/Print Out. Kemudian Fotokopi bukti surat tersebut dilampirkan dalam berkas perkara ini, sedangkan asli surat-surat bukti tersebut dikembalikan kepada Kuasa Tergugat TXVI;

Tergugat XVII

- 1) Fotokopi/Print Out Peraturan Mahkamah Agung No. 1 Tahun 2002 tentang Acara-Gugatan Perwakilan Kelompok selanjutnya diberi tanda TXVII-1;
- 2) Fotokopi/Print Out Keputusan Pengadilan Negeri Sorong Nomor : 72/Pdt.G/2020/PN.Son tanggal 9 Februari 2021 selanjutnya diberi tanda TXVII-2

Menimbang, bahwa selanjutnya Fotokopi bukti-bukti surat tersebut di atas telah diberi materai cukup dan merupakan bukti berupa Fotokopi dari Fotokopi/Print Out. Kemudian Fotokopi bukti surat tersebut dilampirkan dalam berkas perkara ini, sedangkan asli surat-surat bukti tersebut dikembalikan kepada Kuasa Tergugat TVII;

Tergugat XVIII

- 1) Fotokopi dari fotokopi Keputusan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor : KP.382 Tahun 2010 Tanggal 6 September 2010 tentang Penetapan Lokasi Pelabuhan untuk Kegiatan Alih Muat Barang (Ship To Ship Transfer) di Perairan Muara Jawa dan Muara Berau, Kota Samarinda Provinsi Kalimantan Timur selanjutnya diberi tanda TXVIII-1;
- 2) Fotokopi dari fotokopi Keputusan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor : KM 244 Tahun 2020 Tanggal 18 September 2020 tentang Perubahan atas Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KP 382 Tahun 2010 tentang Penetapan Lokasi Pelabuhan untuk Kegiatan Alih Muat Barang (Ship To Ship Transfer) di Perairan Muara Jawa dan Muara Muara Berau, Kota Samarinda Provinsi Kalimantan Timur selanjutnya diberi tanda TXVIII-2

Menimbang, bahwa selanjutnya Fotokopi bukti-bukti surat tersebut di atas telah diberi materai cukup dan merupakan bukti berupa Fotokopi dari Fotokopi. Kemudian Fotokopi bukti surat tersebut dilampirkan dalam berkas perkara ini, sedangkan asli surat-surat bukti tersebut dikembalikan kepada Kuasa Tergugat TVIII

Tergugat XXII

- 1) Fotokopi/Print Out dari Website Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil selanjutnya diberi tanda TXXII-1;



- 2) Fotokopi/Print Out Peraturan Mahkamah Agung No. 1 Tahun 2002 tentang Acara Gugatan Perwakilan Kelompok selanjutnya diberi tanda TXXII-2;
- 3) Fotokopi dari fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas Nama: Muhammad Basri dengan NIK: 6402050708670001 selanjutnya diberi tanda TXXII-3;
- 4) Fotokopi dari fotokopi Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Kalimantan Timur Nomor: 188.4/1853/Disdikbud/2020 tentang Pengukuhan Kepala Sekolah Tahap I dilingkungan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Kalimantan Timur selanjutnya diberi tanda TXXII-4;
- 5) Fotokopi dari fotokopi Struktur Organisasi SMA Negeri 1 Muara Badak Tahun Pelajaran 2023/2024 selanjutnya diberi tanda TXXII-5

Menimbang, bahwa selanjutnya Fotokopi bukti-bukti surat tersebut di atas telah diberi materai cukup dan merupakan bukti berupa Fotokopi dari Fotokopi/Print Out. Kemudian Fotokopi bukti surat tersebut dilampirkan dalam berkas perkara ini, sedangkan asli surat-surat bukti tersebut dikembalikan kepada Kuasa Tergugat TXXII; Tergugat XXIII

- 1) Fotokopi/Print Out dari Website Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil selanjutnya diberi tanda TXXIII-1;
- 2) Fotokopi/Print Out Peraturan Mahkamah Agung No. 1 Tahun 2002 tentang Acara Gugatan Perwakilan Kelompok selanjutnya diberi tanda TXXIII-2;
- 3) Fotokopi dari fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas Nama: Muhammad Basri dengan NIK: 6402050708670001 selanjutnya diberi tanda TXXIII-3;
- 4) Fotokopi dari fotokopi Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Kalimantan Timur Nomor: 188.4/1853/Disdikbud/2020 tentang Pengukuhan Kepala Sekolah Tahap I dilingkungan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Kalimantan Timur selanjutnya diberi tanda TXXIII-4;
- 5) Fotokopi dari fotokopi Struktur Organisasi SMA Negeri 1 Muara Badak Tahun Pelajaran 2023/2024 selanjutnya diberi tanda TXXIII-5

Menimbang, bahwa Selanjutnya Fotokopi bukti-bukti surat tersebut di atas telah diberi materai cukup dan merupakan bukti berupa Fotokopi dari Fotokopi/Print Out. Kemudian Fotokopi bukti surat tersebut dilampirkan dalam berkas perkara ini, sedangkan asli surat-surat bukti tersebut dikembalikan kepada Kuasa Tergugat TXXIII.

Tergugat XXIV

- 1) Fotokopi/Print Out dari Website Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil selanjutnya diberi tanda TXXIV-1;
- 2) Fotokopi/Print Out Peraturan Mahkamah Agung No. 1 Tahun 2002 tentang Acara Gugatan Perwakilan Kelompok selanjutnya diberi tanda TXXIV-2;

- 3) Fotokopi dari fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas Nama: Muhammad Basri dengan NIK: 6402050708670001 selanjutnya diberi tanda TXXIV-3;
- 4) Fotokopi dari fotokopi Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Kalimantan Timur Nomor: 188.4/1853/Disdikbud/2020 tentang Pengukuhan Kepala Sekolah Tahap I dilingkungan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Kalimantan Timur selanjutnya diberi tanda TXXIV-4;
- 5) Fotokopi dari fotokopi Struktur Organisasi SMA Negeri 1 Muara Badak Tahun Pelajaran 2023/2024 selanjutnya diberi tanda TXXIV-5

Menimbang, bahwa Selanjutnya Fotokopi bukti-bukti surat tersebut di atas telah diberi materai cukup dan merupakan bukti berupa Fotokopi dari Fotokopi/Print Out. Kemudian Fotokopi bukti surat tersebut dilampirkan dalam berkas perkara ini, sedangkan asli surat-surat bukti tersebut dikembalikan kepada Kuasa Tergugat TXXIV; Tergugat XXV

- 1) Fotokopi/Print Out dari Website Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil selanjutnya diberi tanda TXXV-1;
- 2) Fotokopi/Print Out Peraturan Mahkamah Agung No. 1 Tahun 2002 tentang Acara Gugatan Perwakilan Kelompok selanjutnya diberi tanda TXXV-2;
- 3) Fotokopi dari fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas Nama: Muhammad Basri dengan NIK: 6402050708670001 selanjutnya diberi tanda TXXV-3;
- 4) Fotokopi dari fotokopi Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Kalimantan Timur Nomor: 188.4/1853/Disdikbud/2020 tentang Pengukuhan Kepala Sekolah Tahap I dilingkungan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Kalimantan Timur selanjutnya diberi tanda TXXV-4;
- 5) Fotokopi dari fotokopi Struktur Organisasi SMA Negeri 1 Muara Badak Tahun Pelajaran 2023/2024 selanjutnya diberi tanda TXXV-5

Menimbang, bahwa selanjutnya Fotokopi bukti-bukti surat tersebut di atas telah diberi materai cukup dan merupakan bukti berupa Fotokopi dari Fotokopi/Print Out. Kemudian Fotokopi bukti surat tersebut dilampirkan dalam berkas perkara ini, sedangkan asli surat-surat bukti tersebut dikembalikan kepada Kuasa Tergugat TXXV; Tergugat XXVI

- 1) Fotokopi/Print Out Peraturan Mahkamah Agung No. 1 Tahun 2002 tentang Acara Gugatan Perwakilan Kelompok selanjutnya diberi tanda T.XXVI-1;
- 2) Fotokopi/Print Out Putusan Pengadilan Tinggi Bandung Nomor: 250/Pdt/2018/PT.BDG tahun 2018 selanjutnya diberi tanda TXXVI-2;
- 3) Fotokopi/Printout Putusan Pengadilan Negeri Sarolangun Nomor 7/Pdt.G/2021/PN Srl tanggal 26 Agustus 2021 selanjutnya diberi tanda TXXVI-3;
- 4) Fotokopi/Printout Putusan Pengadilan Negeri Sarolangun Nomor 12/Pdt.G/2021/PN Srl tanggal 05 Agustus 2021 selanjutnya diberi tanda TXXVI-4;

- 5) Fotokopi sesuai asli Kutipan Buku, Dr. Susanti Adi Nugroho, S.H., M.H. yang berjudul Class Action & Perbandingannya dengan Negara Lain, Kencana, Jakarta, 2010, halaman 7 selanjutnya diberi tanda TXXVI-5;
- 6) Fotokopi sesuai asli Kutipan Buku M. Yahya Harahap, S.H. yang berjudul Hukum Acara Perdata tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan, Sinar Grafika Jakarta, 2008, halaman 139 selanjutnya diberi tanda TXXVI-6

Menimbang, bahwa selanjutnya Fotokopi bukti-bukti surat tersebut di atas telah diberi materai cukup dan merupakan bukti berupa Fotokopi dari Fotokopi/Print Out kecuali bukti TXXVI-5 dan TXXVI-6 sesuai dengan kutipan di buku. Kemudian Fotokopi bukti surat tersebut dilampirkan dalam berkas perkara ini, sedangkan asli surat-surat bukti tersebut dikembalikan kepada Kuasa Tergugat TXXII;

Tergugat XXVII

- 1) Fotokopi/Print Out dari Website Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil selanjutnya diberi tanda TXXVII-1;
- 2) Fotokopi/Print Out Peraturan Mahkamah Agung No. 1 Tahun 2002 tentang Acara Gugatan Perwakilan Kelompok selanjutnya diberi tanda TXXVII-2;
- 3) Fotokopi dari fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas Nama: Muhammad Basri dengan NIK: 6402050708670001 selanjutnya diberi tanda TXXVII-3;
- 4) Fotokopi dari fotokopi Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Kalimantan Timur Nomor: 188.4/1853/Disdikbud/2020 tentang Pengukuhan Kepala Sekolah Tahap I dilingkungan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Kalimantan Timur selanjutnya diberi tanda TXXVII-4;
- 5) Fotokopi dari fotokopi Struktur Organisasi SMA Negeri 1 Muara Badak Tahun Pelajaran 2023/2024 selanjutnya diberi tanda TXXVII-5

Menimbang, bahwa selanjutnya Fotokopi bukti-bukti surat tersebut di atas telah diberi materai cukup dan merupakan bukti berupa Fotokopi dari Fotokopi/Print Out. Kemudian Fotokopi bukti surat tersebut dilampirkan dalam berkas perkara ini, sedangkan asli surat-surat bukti tersebut dikembalikan kepada Kuasa Tergugat TXXVII;

Tergugat XXVIII

- 1) Fotokopi/Print Out dari Website Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil selanjutnya diberi tanda TXXVIII-1;
- 2) Fotokopi/Print Out Peraturan Mahkamah Agung No. 1 Tahun 2002 tentang Acara Gugatan Perwakilan Kelompok selanjutnya diberi tanda TXXVIII-2;
- 3) Fotokopi dari fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas Nama: Muhammad Basri dengan NIK: 6402050708670001 selanjutnya diberi tanda TXXVIII-3;

- 4) Fotokopi dari fotokopi Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Kalimantan Timur Nomor: 188.4/1853/Disdikbud/2020 tentang Pengukuhan Kepala Sekolah Tahap I dilingkungan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Kalimantan Timur selanjutnya diberi tanda TXXVIII-4;
- 5) Fotokopi dari fotokopi Struktur Organisasi SMA Negeri 1 Muara Badak Tahun Pelajaran 2023/2024 selanjutnya diberi tanda TXXVIII-5

Menimbang, bahwa selanjutnya Fotokopi bukti-bukti surat tersebut di atas telah diberi materai cukup dan merupakan bukti berupa Fotokopi dari Fotokopi/Print Out. Kemudian Fotokopi bukti surat tersebut dilampirkan dalam berkas perkara ini, sedangkan asli surat-surat bukti tersebut dikembalikan kepada Kuasa Tergugat TXXVIII;

Turut Tergugat

- 1) Fotokopi Anggaran Dasar Persatuan Pengusaha Pelayaran Niaga nasional Indonesia atau Indonesian National Shipowners Association (INSA) tanggal 9 Desember 2019, selanjutnya diberi tanda TT-1;
- 2) Fotokopi Anggaran Rumah Tangga Persatuan Pengusaha Pelayaran Niaga nasional Indonesia atau Indonesian National Shipowners Association (INSA) tanggal 9 Desember 2019, selanjutnya diberi tanda TT-2;
- 3) Fotokopi Akta Notaris INSA No. 11 Tahun 2016 Tanggal 18 Maret 2016 selanjutnya diberi tanda TT-3;
- 4) Fotokopi SK Kemenkumham Nomor AHU-0044492.AH.01.07.TAHUN 2016 Tentang Pengesahan Pendirian Badan Hukum Perkumpulan Pengusaha Pelayaran Niaga Nasional Tanggal 12 April 2016 selanjutnya diberi tanda TT-4

Menimbang, bahwa Selanjutnya Fotokopi bukti-bukti surat tersebut di atas telah diberi materai cukup dan merupakan bukti berupa Fotokopi dari Fotokopi/Print Out. Kemudian Fotokopi bukti surat tersebut dilampirkan dalam berkas perkara ini, sedangkan asli surat-surat bukti tersebut dikembalikan kepada Kuasa Turut Tergugat;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa Para Pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

### **TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan perwakilan kelompok (class action) yang diajukan oleh Para Penggugat pada pokoknya adalah mengenai perbuatan melawan hukum terkait adanya kegiatan usaha Ship To Ship Transfer batubara di Perairan Muara Berau Kecamatan Muara Badak Kabupaten Kutai Kartanegara Provinsi



Kalimantan Timur yang dilakukan oleh Tergugat I sampai dengan Tergugat X dan menyebabkan kerugian bagi diri Para Penggugat dan anggota kelompok yang diwakilinya;

Menimbang, bahwa atas gugatan Para Penggugat, Tergugat I sampai dengan Tergugat XXVIII dan Turut Tergugat telah mengajukan tanggapan tertulis mengenai keabsahan formalitas gugatan perwakilan kelompok yang diajukan oleh Para Penggugat ke persidangan kecuali Tergugat VII, Tergugat XIII, Tergugat XV dan Tergugat XXI yang tidak mengajukan Tanggapan sebagaimana tersebut di atas pada pokoknya sama yaitu gugatan Para Penggugat tersebut tidak memenuhi syarat formil gugatan class action sebagaimana dipersyaratkan dalam pasal 2 dan pasal 3 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2002 tentang Acara Gugatan Perwakilan Kelompok;

Menimbang, bahwa atas gugatan perwakilan kelompok yang diajukan oleh Para Penggugat dalam perkara ini serta setelah menelaah tanggapan yang diajukan Tergugat I sampai dengan Tergugat XXVIII dan Turut Tergugat, maka Majelis Hakim akan memberikan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 5 Ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2002 tentang Acara Gugatan Perwakilan Kelompok, sebelum memeriksa pokok perkara, Majelis Hakim wajib memeriksa dan mempertimbangkan kriteria gugatan perwakilan kelompok sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 tahun 2002 tentang Acara Gugatan Perwakilan Kelompok yaitu:

- a. Jumlah anggota kelompok sedemikian banyak sehingga tidaklah efektif dan efisien apabila gugatan dilakukan secara sendiri-sendiri atau secara 137asyara-sama dalam satu gugatan;
- b. Terdapat kesamaan fakta atau peristiwa dan kesamaan dasar hukum yang digunakan yang bersifat substansial, serta terdapat kesamaan jenis tuntutan di antara wakil kelompok dengan anggota kelompoknya;
- c. Wakil Kelompok memiliki kejujuran dan kesungguhan untuk melindungi kepentingan anggota kelompok yang diwakilinya;

Menimbang, bahwa selain memenuhi syarat formal kriteria gugatan perwakilan kelompok dalam Pasal 2 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2002 tentang Acara Gugatan Perwakilan Kelompok, suatu gugatan perwakilan kelompok juga harus memuat sesuai pasal 3 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2002 tentang Acara Gugatan Perwakilan Kelompok, yaitu sebagai berikut:

- a) Identitas lengkap dan jelas wakil kelompok;
- b) Definisi kelompok secara rinci dan spesifik, walaupun tanpa menyebutkan nama anggota kelompok satu persatu;



- c) Keterangan tentang anggota kelompok yang diperlukan dalam kaitan dengan kewajiban melakukan pemberitahuan;
- d) Posita dari seluruh kelompok baik wakil kelompok maupun anggota kelompok yang teridentifikasi maupun tidak teridentifikasi yang dikemukakan secara jelas dan terinci;
- e) Dalam suatu gugatan perwakilan, dapat dikelompokkan beberapa bagian kelompok atau sub kelompok jika tuntutan tidak sama karena sifat dan kerugian yang berbeda;
- f) Tuntutan atau petitum tentang ganti rugi harus dikemukakan secara jelas dan rinci memuat usulan tentang mekanisme atau tata cara pendistribusian ganti kerugian kepada keseluruhan anggota kelompok termasuk usulan tentang pembentukan tim atau panel yang membantu memperlancar pendistribusian ganti kerugian;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan gugatan yang diajukan oleh Penggugat apakah telah sesuai dengan kriteria gugatan perwakilan kelompok sebagaimana diatur dalam Pasal 2 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2002 tentang Acara Gugatan Perwakilan Kelompok;

Menimbang, bahwa dalam gugatannya Penggugat mendalilkan bahwa Penggugat adalah bagian dari ± 2.000 (dua ribu) orang 138 masyarakat nelayan yang mata pencariannya adalah tangkapan bagan tancap, nelayan tangkap dan petani tambak di perairan Muara Berau Kecamatan Muara Badak Kabupaten Kutai Kartanegara Provinsi Kalimantan Timur yang mengalami kerugian (korban) akibat adanya kegiatan usaha Ship To Ship Transfer Batu Bara yang dilakukan oleh **TERGUGAT I** sampai **TERGUGAT XI**;

Menimbang, bahwa terhadap dalil Penggugat tersebut jika dikaitkan dengan pasal 2 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2002 tentang Acara Gugatan Perwakilan Kelompok harus mempunyai kesamaan fakta atau peristiwa dan kesamaan dasar hukum yang digunakan yang bersifat substansial, serta terdapat kesamaan jenis tuntutan diantara wakil kelompok dengan anggota kelompok yang diwakilinya;

Menimbang, bahwa dalam perkara aquo setelah Majelis Hakim meneliti bukti permulaan yang diajukan oleh para pihak yaitu Tergugat IV di dapati fakta bahwa salah satu Penggugat yaitu Muhammad Basri berprofesi sebagai Aparatur Sipil Negara yang menjabat sebagai kepala sekolah di SMA Negeri I Muara Badak Kabupaten Kutai Kartanegara Provinsi Kalimantan Timur, Muhammad Basri bukanlah Nelayan yang mata pencariannya adalah tangkapan bagan tancap, nelayan tangkap dan petani tambak di perairan Muara Berau Kecamatan Muara Badak Kabupaten Kutai Kartanegara Provinsi Kalimantan Timur sebagaimana yang telah disebutkan oleh Para Penggugat

dalam gugatannya hal ini sesuai dengan bukti T.IV.1 sampai dengan bukti T.IV.4 yang diajukan oleh tergugat IV tersebut;

Menimbang, dipersidangan Para Penggugat mengajukan bukti permulaan berupa Berita Acara dan daftar nama para Nelayan namun setelah Majelis Hakim memeriksa bukti surat yang diajukan oleh Para Penggugat sebagai bukti awal untuk membuktikan keabsahan formalitas gugatan perwakilan kelompok, Majelis Hakim berpendapat bahwa bukti awal yang diajukan oleh Para Penggugat tidak dapat memberikan terang dan jelasnya kesamaan fakta dan kesamaan jenis tuntutan kerugian dalam perkara a quo karena tidak menjelaskan dengan jelas dan rinci mengenai kedudukan Muhammad Basri, dalam Berita Acara tersebut hanya menyebutkan Sdr Muhammad Basri sebagai Rukun Nelayan Kecamatan Muara Badak;

Menimbang, bahwa dalam pasal 2 huruf c Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2002 tentang Acara Gugatan Perwakilan Kelompok juga mensyaratkan bahwa Wakil Kelompok memiliki kejujuran dan kesungguhan untuk melindungi kepentingan anggota kelompok yang diwakilinya dan setelah Majelis Hakim memperhatikan gugatan dalam perkara a quo menurut Majelis Hakim wakil kelompok kurang bersungguh-sungguh dalam melindungi kepentingan anggota kelompoknya. Hal tersebut ditunjukkan pada petitum mengenai ganti rugi yang hanya memohon kepada Majelis Hakim agar TERGUGAT I sampai dengan TERGUGAT XI untuk membayar kerugian materiil dan kerugian immateriil kepada para Penggugat tidak menyebutkan kelompok yang diwakilinya, oleh karena hal-hal tersebut menimbulkan pertanyaan mengapa hanya hak-hak Para Penggugat sebagai wakil kelompok saja yang disebutkan dan bagaimana cara melindungi kepentingan anggota kelompok lainnya jika dalam gugatan tersebut tidak disebutkan atau dimunculkan secara spesifik, Berdasarkan pertimbangan di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa terdapat kurangnya kesungguhan Para Penggugat yang berdiri sebagai wakil kelompok yang seharusnya benar-benar maju ke persidangan untuk melindungi kepentingan anggota kelompok yang diwakilinya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan surat gugatan dalam perkara a quo dengan pasal 3 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2002 tentang Acara Gugatan Perwakilan Kelompok sebagai berikut;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan diatas, surat gugatan class action harus memuat identitas lengkap dan jelas wakil kelompok selain itu harus juga memuat definisi kelompok secara rinci dan spesifik, walaupun tanpa menyebutkan nama anggota kelompok satu persatu;

Menimbang, bahwa dalam perkara aquo setelah Majelis Hakim menelaah gugatan yang diajukan Penggugat tersebut, Majelis Hakim berpendapat, Penggugat tidak mendefinisikan kelompok yang diwakilinya secara rinci dan spesifik, Penggugat hanya

menyebutkan mewakili nelayan yang berjumlah kurang lebih 2000 (dua ribu) orang, padahal dalam posisinya Penggugat menyebutkan Nelayan tersebut terbagi menjadi nelayan bagan tancap, nelayan tangkap maupun nelayan petani tambak di muara badak seharusnya Penggugat menyebutkan berapa jumlah masing-masing sub kelompok nelayan tersebut. selain itu pada bukti permulaan yang diajukan Para Penggugat tersebut tidak ada Surat Keputusan Dewan Pimpinan Cabang Himpunan Nelayan Seluruh Indonesia (HSNI) Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor : KEP.07/DPC-HNSI/X/2022 tentang Penetapan Kepengurusan Rukun Nelayan Kecamatan Muara Badak Masa Bakti 2022-2027 tanggal 10 Oktober 2022 dan AD/ART mengenai Kelompok yang diwakili oleh Para Penggugat agar dapat dilihat dengan jelas definisi kelompok yang diwakilinya tersebut;

Menimbang, bahwa dalam gugatan Para Penggugat tersebut Para Penggugat juga tidak memberikan keterangan tentang anggota kelompok yang diperlukan dalam kaitannya dengan kewajiban melakukan pemberitahuan padahal Para Penggugat mendalilkan Nelayan tersebut terbagi dalam beberapa kelompok, hal tersebut sebagaimana dipersyaratkan dalam pasal 3 huruf (c) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2002 tentang Acara Gugatan Perwakilan Kelompok;

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam gugatan perkara Aquo, setelah Majelis Hakim memperhatikan Petitum Para Penggugat tersebut, Para Penggugat dalam mengajukan tuntutan atau petitum tentang ganti rugi yang dikemukakan tidak memuat secara jelas dan rinci mengenai usulan tentang mekanisme atau tata cara pendistribusian ganti kerugian kepada keseturuhan anggota kelompok termasuk usulan tentang pembentukan tim atau panel yang membantu memperlancar pendistribusian ganti kerugian sebagaimana yang diatur dalam pasal 3 huruf (f) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2002 tentang Acara Gugatan Perwakilan Kelompok

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim berkesimpulan bahwa gugatan perwakilan kelompok yang diajukan oleh Para Penggugat tersebut tidak memenuhi kriteria dan syarat formil gugatan perwakilan kelompok sebagaimana termuat dalam Pasal 2 dan Pasal 3 Ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2002 tentang Acara Gugatan Perwakilan Kelompok, sehingga gugatan dalam perkara a quo harus dinyatakan tidak sah untuk diajukan sebagai gugatan perwakilan kelompok;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan perwakilan kelompok dalam perkara a quo dinyatakan tidak sah, maka gugatan dalam Perkara Nomor 48/Pdt.G/2023/PN Trg, dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, oleh karena gugatan perwakilan kelompok dinyatakan tidak sah maka sesuai ketentuan dalam Pasal 5 Ayat (5) Peraturan Mahkamah Agung Republik



Indonesia Nomor 1 Tahun 2002 tentang Acara Gugatan Perwakilan Kelompok, maka pemeriksaan gugatan perkara a quo harus dihentikan;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan perwakilan kelompok dinyatakan tidak sah dan pemeriksaan dihentikan, maka Para Penggugat dihukum untuk membayar biaya perkara yang jumlahnya akan ditentukan dalam amar putusan di bawah ini;

Memperhatikan, Pasal 2 dan Pasal 3 Ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2002 tentang Acara Gugatan Perwakilan Kelompok, serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

**MENGADILI:**

1. Menyatakan Gugatan Perwakilan Kelompok (Class Action) Para Penggugat tidak dapat diterima;
2. Memerintahkan pemeriksaan perkara Gugatan Perwakilan Kelompok (Class Action) tersebut dihentikan;
3. Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah 13.301.500,00 (tiga belas juta tiga ratus satu ribu lima ratus rupiah)

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tenggarong pada hari Senin, tanggal 21 Agustus 2023, oleh Maulana Abdillah, S.H., M.H sebagai Hakim Ketua, Andi Hardiansyah, S.H., M.Hum dan Arya Ragatnata, S.H., M.H berdasarkan penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Tenggarong Nomor 48/Pdt.G/2023/PN Trg tanggal 24 Mei 2023 masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 23 Agustus 2023 oleh Hakim Ketua tersebut dengan para Hakim Anggota dibantu oleh Randy Mochammad Avif, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tenggarong, serta dihadiri oleh Kuasa Para Penggugat dan Kuasa Tergugat I, Kuasa Tergugat II, Kuasa Tergugat III, Kuasa Tergugat IV, Kuasa Tergugat V, Kuasa Tergugat VI, Kuasa Tergugat VIII, Tergugat IX, Tergugat X, Tergugat XI, Tergugat XII, Tergugat XIV, Tergugat XVI, Tergugat XVII, Tergugat XIII, Tergugat XIX, Tergugat XX, Tergugat Tergugat XXII, Tergugat XXIII, Tergugat XXIV, Tergugat Tergugat XXV, Tergugat XXVI, Tergugat XXVII, Tergugat XXVIII dan Kuasa Turut Tergugat tanpa dihadiri Tergugat VII, Tergugat XIII, Tergugat XV, Tergugat XVI dan Tergugat XXI;

Hakim-Hakim Anggota

**TERTANDA**

Andi Hardiansyah, S.H., M.Hum.

**TERTANDA**

Arya Ragatnata, S.H., M.H.

Hakim Ketua

**TERTANDA**

Maulana Abdillah, S.H., M.H.

Panitera Pengganti

**TERTANDA**

Randy Mochammad Avif, S.H.

Perincian biaya :

1. Pendaftaran.....	Rp 30.000,00
2. Biaya ATK.....	Rp 75.000,00
3. Panggilan.....	Rp 12.876.500,00
4. Biaya PNPB (Akta).....	Rp 300.000,00
5. Pemeriksaan Setempat.....	Rp Nihil
6. Materai.....	Rp 10.000,00
7. Redaksi.....	Rp 10.000,00
Jumlah	Rp 13.301.500,00

Salinan resmi Putusan Perdata Nomor 48/Pdt.G/2023/PN Trg diberikan kepada dan atas permohonan secara tertulis tertanggal 17 November 2023 dari **RISKI ISMANTO, SH** (Kuasa Tergugat XIV) setelah membayar biaya – biaya yang diperuntukkan untuk itu.

Tenggarong, 17 November 2023  
PENGADILAN NEGERI TENGGARONG  
Pit. PANITERA



**ROULINA SIDEBANG, S.H.**  
NIP. 19880928 201101 2 012

NOMOR: 173...../LEG. PANITERA/ 2023...../ PN Trg  
PNBP:  
- PENYERAHAN SALINAN PUTUSAN/PENETAPAN.....<sup>42</sup> HAL X Rp 500,00 = Rp 71.00  
- BIAYA LEGES = Rp 10.000,00  
- MATERAI = Rp 10.000,00  
JUMLAH = Rp 91.00